

Analisis Hukum
Kewajiban Pemenuhan Dana oleh Penarik Cek

TESIS

Sri Wijayanto Suharto
0906581725



PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
JAKARTA
2012

Analisis Hukum
Kewajiban Pemenuhan Dana oleh Penarik Cek

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum

TESIS

Sri Wijayanto Suharto
0906581725



Program Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Jakarta
2012


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Sri Wijayanto Suharto

NPM : 0906581725

Tanda Tangan



Tanggal : 20 Januari 2012



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis Hukum Kewajiban Pemenuhan Dana oleh Penarik Cek – Peraturan vs Praktik” sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan moril maupun materiil dari sejumlah pihak yang begitu ikhlas baik selama penulis menjalani masa studi hingga penyusunan tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Felix O. Soebagjo, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan waktu, bimbingan dan arahan dalam penyelesaian tesis ini.
2. Ibu Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia atas kepemimpinannya pada program studi ini dan dorongannya kepada penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak Kornelius Simanjuntak S.H., M.H, dan Bapak Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si, selaku penguji yang telah banyak memberikan kritik, saran, dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
4. Pimpinan dan seluruh pegawai Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, dan Direktorat Hukum Bank Indonesia yang berkenan memberikan kesempatan, informasi dan dukungan dalam menyelesaikan tesis ini.


5. Pimpinan dan pegawai Kantor Pengelola Daftar Hitam (KPDHN) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank CIMB Niaga yang telah bersedia memberikan kesempatan untuk berdiskusi dan bertukar informasi/pengalaman mengenai topik yang dibahas dalam tesis ini.
6. Seluruh staf pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia yang telah banyak membagikan ilmu, hikmah dan pencerahan kepada penulis selama menimba ilmu dan menyusun tesis ini.
7. Orangtua yang sangat penulis hormati, Ibu Hj. Sri Widayati dan Bapak H. Suharto, serta saudara-saudaraku tercinta, Sri Widho Suharto, S.E. dan Sri Widhowatie Suharto, S.Pd. yang telah dengan khusyu' dan ikhlas selalu memanjatkan do'a untuk kelancaran penulis selama menimba ilmu dan menyelesaikan tesis ini.
8. Ibu Hj. Ratna Djuwita dan saudara-saudara iparku yang selalu memberikan semangat kepada penulis selama menimba ilmu dan menyelesaikan tesis ini.
9. Istriku tercinta Indah Purwandari, S.H., yang selalu memberikan dukungan dan dorongan untuk menambah ilmu di Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, serta anak-anakku tersayang Adibi Siraj dan Alfarizi Insani yang telah merelakan kehilangan waktunya bersama penulis.
10. Seluruh staf Administrasi dan Perpustakaan di Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia yang telah banyak membantu penulis dalam proses belajar mengajar, urusan administrasi dan memberikan dukungan moril saat sidang tesis.
11. Seluruh sahabat seperjuangan selama menimba ilmu di Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
12. Pihak lainnya yang tidak mungkin penulis dapat sebutkan satu-persatu.

Dari hati yang paling dalam, penulis berdoa semoga Allah SWT membalas segala kebajikan semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini. *The last but not least*, semoga tesis ini membawa manfaat bagi negeri tercinta dan masyarakat luas.

Alhamdulillahirrabbi'alamiin.

Jakarta, 20 Januari 2012

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Wijayanto Suharto
NPM : 0906581725
Program Studi : Hukum Ekonomi
Fakultas : Hukum, Pasca Sarjana
Jenis karya : Tesis


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul “Analisis Hukum Kewajiban Pemenuhan Dana oleh Penarik Cek – Peraturan vs Praktik” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Jakarta

Pada Tanggal: 20 Januari 2012

Yang Menyatakan



Sri Wijayanto Suharto

ABSTRAK

Nama : Sri Wijayanto Suharto
Program Studi : Hukum Ekonomi
Judul : Analisis Hukum Kewajiban Pemenuhan Dana oleh Penarik Cek
- Peraturan vs Praktik -

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya mengurangi praktik penarikan Cek Kosong selain dari pendekatan penerapan sanksi, yaitu dengan mengoptimalkan pemenuhan kewajiban penyediaan dana oleh Penarik Cek. Optimalisasi pemenuhan kewajiban penyediaan dana oleh Penarik Cek dianalisis dari sumber dana yang dapat digunakan untuk keperluan tersebut. Analisis difokuskan pada peraturan yang berlaku, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Peraturan Bank Indonesia tentang Daftar Hitam Nasional (PBI DHN), serta melihat mekanisme *sweep account* yang telah cukup lama dipraktikkan oleh perbankan. Melalui analisis ini diharapkan benar-benar dapat menjunjung karakteristik utama Cek, yaitu dapat dibayarkan pada saat diunjukkan (*payable on demand*), sehingga Pemegang Cek terlindungi dan kepercayaan masyarakat terhadap Cek sebagai suatu instrumen pembayaran selain uang tunai terus meningkat.

Kata Kunci : Cek, Cek Kosong, Penarik, Bank Tertarik, Pemegang, KUHD, PBI DHN, *sweep account*.

ABSTRACT

Name : Sri Wijayanto Suharto
Study Program : Law of Economic
Title : Legal Analysis of the Liability of the Drawer of Check on
Accomplishment of Fund - Regulation vs Practices -

This analysis aims to understand how to reduce insufficient fund of Check who drawn by drawer, that is with optimizing accomplishment of fund by a drawer. Optimizing accomplishment of fund by a drawer will be analyses from the drawer accounts on drawee that can be used to meet a demand. Analysis is focused on Indonesia Commercial Code (KUHD) and Bank Indonesia Regulation about National Blacklist of drawer who drawn of insufficient funds of Check (PBI DHN), also focused on sweep account mechanism which have been made by drawee. This analysis is expected that main characteristic of the Check as an instrument that 'payable on demand' really can be done until payee of the Check are protected and increasingly a society trusty to the Check as a payment instrument besides cash.

Key Words : Checks, insufficient funds, drawer, drawee, holder/payee, KUHD, PBI DHN, and sweep account

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Sri Wijayanto Suharto
NPM : 0906581725
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Analisis Hukum Kewajiban Pemenuhan Dana oleh
Penarik Cek - Peraturan vs Praktik -

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Felix O. Soebagjo, S.H., LL.M.

Penguji : Kornelius Simanjuntak, S.H., M.H.

Penguji : Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 20 Januari 2012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Permasalahan.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.4 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	20
1.6 Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG CEK, DAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN DANA OLEH PENARIK CEK.....	28
2.1 Cek Secara Umum.....	28
2.1.1 Sejarah singkat pengaturan Cek dalam KUHD.....	28
2.1.2 Latar belakang penerbitan Cek.....	31
2.1.3 Unsur-unsur Cek.....	34
2.2 Kewajiban Penyediaan Dana oleh Penarik Cek.....	43
BAB III DATA TERKINI PERKEMBANGAN PENGGUNAAN CEK DAN PRAKTIK PENARIKAN CEK KOSONG, SERTA PENGATURAN LARANGAN PENARIKAN CEK KOSONG.....	51
3.1 Tren Penggunaan Cek dan Penarikan Cek Kosong Menunjukkan Peningkatan.....	51
3.1.1 Tren penggunaan Cek.....	51
3.1.2 Tren praktik penarikan Cek Kosong.....	55
3.2 Pengaturan Larangan Penarikan Cek Kosong.....	57
BAB IV ANALISIS PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN DANA OLEH PENARIK CEK MENURUT PERATURAN DAN PRAKTIK PERBANKAN.....	85
4.1 Pemegang Cek yang Beritikad Baik (<i>good faith</i>) Perlu	


	Dilindungi.....	85
4.2	Pendekatan melalui Penerapan Sanksi Belum Mampu Mengurangi Praktik Penarikan Cek Kosong secara Efektif.....	88
4.3	Pemenuhan Kewajiban Penyediaan Dana oleh Penarik Cek menurut Peraturan yang Berlaku masih Menunjukkan Ketidakselarasan.....	92
4.3.1	Pemenuhan kewajiban penyediaan dana oleh Penarik Cek menurut KUHD.....	92
4.3.2	Pemenuhan kewajiban penyediaan dana oleh Penarik Cek menurut PBI DHN.....	103
4.4	Pemenuhan Kewajiban Penyediaan Dana oleh Penarik Cek dalam Praktik Perbankan.....	104
4.4.1	Pembukaan Rekening Giro dan pemberian fasilitas Cek kepada Nasabah relatif mudah.....	105
4.4.2	Praktik layanan <i>sweep account</i> dalam rangka pemenuhan kewajiban penyediaan dana oleh Penarik Cek.....	108
4.4.2.1	KUHD dan PBI DHN memberikan landasan hukum bagi praktik layanan <i>sweep account</i> dalam rangka pemenuhan kewajiban penyediaan dana oleh Penarik Cek.....	115
4.4.2.2	Deposito dapat digunakan dalam mekanisme <i>sweep account</i>	120
BAB V	PENUTUP	124
5.1	Kesimpulan.....	124
5.2	Saran.....	126
	DAFTAR PUSTAKA	129

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perbandingan Unsur-Unsur Wesel dan Unsur-Unsur Cek.....	42
Tabel 2	Urutan Preferensi Pengusaha Terhadap Instrumen Pembayaran Selain Uang Tunai Tahun 2006.....	53
Tabel 3	Data Perkembangan Penggunaan Cek Berdasarkan Lembar Cek Periode 2007 sampai dengan Juli 2011.....	55
Tabel 4	Data Perkembangan Penggunaan Cek Berdasarkan Nominal Cek Periode 2007 sampai dengan Juli 2011.....	55
Tabel 5	Data Penarikan Cek Kosong Berdasarkan Jumlah Cek Periode 2007 sampai dengan Juli 2011.....	56
Tabel 6	Data Penarikan Cek Kosong Berdasarkan Nominal Cek Periode 2007 sampai dengan Juli 2011.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Unsur-Unsur Cek Dalam Bentuk Visual.....	41
Gambar 2	Mekanisme Fasilitas Layanan <i>Sweep Account</i> Dalam Rangka Pemenuhan Kewajiban Penyediaan Dana oleh Penarik Cek.....	110



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Cek merupakan salah satu instrumen pembayaran menggunakan kertas (*paper-based payment instruments*) yang masih banyak dipergunakan untuk penyelesaian kewajiban dalam transaksi bisnis oleh pelaku usaha di Indonesia. Penggunaan cek sebagai instrumen pembayaran dirasakan relatif aman dan nyaman.¹ Dalam kurun waktu dua tahun terakhir penggunaan cek oleh segmen pasar tertentu masih menunjukkan signifikansi, baik dari sisi volume (jumlah cek) maupun nominal (nilainya). Volume transaksi pembayaran menggunakan cek pada tahun 2009 tercatat 3,4 juta transaksi dengan nilai nominal Rp 142 triliun. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2010 sebanyak 3,6 juta transaksi dengan nilai nominal Rp 160 triliun.²

Praktik di lapangan, penggunaan cek sebagai instrumen pembayaran tidak sepenuhnya melindungi kepentingan pemegang cek³. Pemegang cek masih menghadapi risiko gagal bayar dikarenakan cek yang mereka terima tidak tersedia dananya atau dikenal dengan cek kosong. Penarikan cek kosong dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 menunjukkan peningkatan. Dari sisi volume, tahun 2008 tercatat sebanyak 106 ribu penarikan cek kosong. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2009

¹Lihat paragraph keempat dari penjelasan umum Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.

²Sumber data Bank Indonesia, Biro Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran, Tim Perizinan dan Informasi Sistem Pembayaran.

³Yang dimaksud dengan 'pemegang cek' adalah pihak yang memperoleh pembayaran atau pemindahbukuan atas sejumlah dana dari 'penarik cek'. Sedangkan yang dimaksud dengan 'penarik cek' adalah pemilik rekening giro atau orang yang dikuasakan oleh pemilik rekening giro yang memerintahkan bank tertarik untuk melakukan pembayaran atau pemindahbukuan sejumlah dana atas beban pemilik rekening giro kepada pemegang atau kepada pihak yang disebutkan namanya dalam cek. Adapun yang dimaksud dengan 'bank tertarik' adalah bank yang menerima perintah pembayaran atau perintah pemindahbukuan atas sejumlah dana dari penarik dengan menggunakan cek. Lihat Pasal 1 angka 6, angka 11, dan angka 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.

menjadi 137 ribu dan tahun 2010 menjadi 159 ribu penarikan cek kosong. Sedangkan dari sisi nominalnya, tahun 2008 tercatat Rp 4,4 triliun dan tahun 2009 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 5,3 triliun, serta tahun 2010 sebesar Rp 6,3 triliun.⁴ Hal ini tentunya dapat merugikan pemegang cek maupun masyarakat secara luas, serta dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap cek sebagai alat pembayaran di Indonesia.

Dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap cek dan untuk melindungi kepentingan pemegang cek, Bank Indonesia menerapkan sanksi berupa pencantuman identitas penarik cek kosong ke dalam daftar hitam nasional. Sanksi tersebut dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong (PBI DHN), dan Surat Edaran Bank Indonesia (Ekstern) Nomor 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong (SEBI DHN).⁵

Dalam PBI DHN dan SEBI DHN, ketersediaan dana untuk cek yang diterbitkan oleh penarik diukur dari ketersediaan dana di rekening giro penarik yang menjadi dasar pemberian blanko cek oleh bank tertarik kepada penarik. Jika dana di rekening giro tidak tersedia dalam jumlah yang cukup untuk pemenuhan cek yang diterbitkan, maka cek tersebut akan ditolak pembayarannya oleh bank dan dikategorikan sebagai penarikan cek kosong.

Sementara dalam praktik, tidak jarang ditemukan bahwa sebenarnya penarik cek memiliki dana di bank tertarik dalam bentuk simpanan selain rekening giro, misalnya tabungan dan/atau deposito⁶. Untuk memudahkan pemahaman, penyajiannya diilustrasikan sebagai berikut:

⁴Bank Indonesia, http://www.bi.go.id/biweb/Templates/Statistik/Statistik_Kliring, diunduh tanggal 21 Juli 2011.

⁵Peraturan Bank Indonesia atau disingkat dengan PBI, merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang memuat ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan. Sedangkan Surat Edaran Bank Indonesia atau disingkat dengan SEBI merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang memuat peraturan pelaksanaan dan/atau pedoman teknis dari PBI atau Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia.

⁶Yang dimaksud dengan 'simpanan' adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro,

A memiliki beberapa rekening simpanan di Bank “S”, berupa rekening:

- tabungan dengan saldo Rp 600 juta,
- deposito dengan nilai Rp 800 juta (jatuh tempo tanggal 1 Juli 2011), dan
- giro dengan saldo Rp 400 juta. Atas rekening giro ini, A memperoleh blanko cek dari Bank “S”.

Pada tanggal 1 Juli 2011, A menerbitkan selembar cek untuk B sebagai pembayaran atas transaksi pembelian bahan baku produksi senilai Rp 1,2 miliar. A menyadari bahwa nilai cek yang diterbitkan lebih besar dari ketersediaan dana di rekening gironya. Akan tetapi A mengetahui bahwa pada hari yang sama rekening gironya akan menerima tambahan dana dari salah satu konsumennya yaitu C sebesar Rp 900 juta. Oleh karena itu A berani berspekulasi untuk menerbitkan cek senilai Rp 1,2 miliar.

Tiba-tiba A memperoleh kabar bahwa karena sesuatu hal, C mengalami gagal bayar dan meminta penundaan selama sebulan. Sementara itu, pada waktu yang sama B tengah melakukan pengunjukkan cek kepada Bank “S”. Petugas Bank “S” memproses pencairan cek yang diunjukkan oleh B. Setelah meneliti kelengkapan unsur-unsur cek, petugas Bank “S” memeriksa ketersediaan dana di rekening giro A dan ternyata dana tidak mencukupi. Oleh petugas Bank “S” pencairan cek ditolak dan dikategorikan sebagai penarikan cek kosong. Akibat hukum dari kejadian ini adalah B batal menerima pembayaran dan A menghadapi sanksi dicantumkan dalam daftar hitam nasional penarik cek kosong yang berpotensi merusak kredibilitasnya sebagai pebisnis.⁷

deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang dimaksud dengan ‘giro’ adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Yang dimaksud dengan ‘deposito’ adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Yang dimaksud dengan ‘tabungan’ adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Lihat Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 (UU Perbankan).

⁷Kejadian yang dialami oleh A dikenal dengan “*short-term liquidity mismatch*”, yaitu risiko bisnis yang terjadi karena adanya kesalahan mengatur (*mismanagement*) arus keuangan perusahaan. Umumnya bukan disebabkan oleh suatu kesengajaan, melainkan dampak dari pihak ketiga yang mengalami gagal bayar. Lihat *Banker’s Glossary*, “<http://www.americanbanker.com/glossary/1.html#liquiditymismatch>”, diunduh pada tanggal 21 Februari 2011. “*Liquidity mismatch or liquidity mismatch risk: the expected amount of liquidity risk based on the mismatch between contractual amounts and dates for inflows and outflows. Also called funding gap, liquidity gap, or term liquidity risk. One of the three primary components of liquidity risk along with contingency risk and market risk.*”

Menurut PBI DHN dan SEBI DHN, A dianggap tidak menyediakan dana yang cukup untuk cek yang diterbitkannya meskipun sebenarnya A memiliki dana yang ditempatkan di Bank “S” dalam bentuk tabungan dan deposito. Hal ini dikarenakan pemenuhan dana oleh A hanya diukur dari jumlah dana yang tersedia di dalam rekening giro A. Dalam kaitan ini A dikategorikan sebagai penarik cek kosong dan identitasnya dapat dicantumkan dalam daftar hitam nasional penarik cek kosong. Agar terhindar dari sanksi pencantuman dalam daftar hitam nasional penarik cek kosong, PBI DHN memberikan kesempatan A untuk menyelesaikan kewajibannya kepada B dalam jangka waktu tujuh hari kerja.⁸

Pemberian kesempatan tujuh hari kerja tersebut hanya memberikan perlindungan bagi A selaku penarik cek, namun tidak bagi B selaku pemegang cek. Hal ini mengingat B tetap mengalami penundaan pembayaran selama tujuh hari kerja. Belum lagi jika B memiliki kewajiban kepada pihak lainnya yang harus segera diselesaikan, maka dampak dari penundaan pembayaran bagi B sangat berat. Kegagalan bayar A kepada B dapat menciptakan efek domino bagi kreditur B lainnya sehingga berdampak secara luas bagi dunia bisnis maupun perekonomian secara nasional.

PBI DHN dan SEBI DHN belum memberikan alternatif penyelesaian yang ideal untuk ilustrasi kasus di atas. Alternatif penyelesaian yang ideal tentunya yang adil dan melindungi kepentingan pihak penarik dan pemegang cek sekaligus, yaitu A terhindar dari sanksi pencantuman dalam daftar hitam

⁸Lihat PBI DHN, Pasal 22 ayat (1) huruf b yang berbunyi: “...pembatalan terhadap penolakan cek dan/atau bilyet giro kosong hanya dapat dilakukan oleh bank tertarik jika terbukti: b. kewajiban penarik atas penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong kepada pemegang telah dipenuhi baik oleh penarik atau pihak lain dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penolakan”. Dalam penjelasan pasal tersebut diuraikan antara lain bahwa pemberian jangka waktu tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi penarik cek yang beritikad baik namun karena *short term liquidity mismatch* cek ditolak dengan alasan dana tidak mencukupi dan diperhitungkan sebagai penarikan cek kosong. Jangka waktu selama tujuh hari dianggap sebagai waktu yang cukup bagi penarik untuk melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran kepada pemegang cek. Pemberian waktu tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kewajiban penyediaan dana bagi cek. Dalam hal terdapat keterlambatan pembayaran, pemegang cek berhak menuntut kompensasi tertentu sesuai dengan hukum dan/atau perjanjian yang berlaku. Pemenuhan kewajiban penarik cek kepada pemegang dapat dilakukan melalui pembayaran tunai, transfer, atau cara-cara lainnya, dan harus dibuktikan kepada bank tertarik dengan dokumen yang lengkap.

nasional penarik cek kosong, dan B tetap dapat menerima pembayaran pada hari pengunjukkan cek. Dengan demikian, bagaimana pemenuhan kewajiban penyediaan dana oleh penarik cek atas cek yang diterbitkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), PBI DHN dan SEBI DHN? Bagaimana pemenuhan kewajiban penyediaan dana oleh penarik cek dilaksanakan di dalam praktik perbankan saat ini?

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam mengenai pemenuhan kewajiban penyediaan dana oleh penarik cek atas cek yang diterbitkannya, agar penerima/pemegang cek lebih terjamin pembayarannya sehingga kepercayaan masyarakat terhadap cek sebagai alat pembayaran tidak menurun.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan pendahuluan sebagaimana tertera di atas, dirumuskan permasalahan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pemenuhan kewajiban penyediaan dana oleh penarik cek atas cek yang diterbitkannya menurut peraturan yang berlaku?
- 2) Bagaimana pemenuhan kewajiban penyediaan dana oleh penarik cek dilaksanakan di dalam praktik perbankan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan materi yang dibahas sampai dengan selesainya penulisan ini, tujuan teoritis akademis dari penulisan ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam mengenai pemenuhan kewajiban penyediaan dana oleh penarik cek atas cek yang diterbitkannya menurut KUHD, PBI DHN dan SEBI DHN, serta pelaksanaannya di dalam praktik. Sehingga dapat diketahui seberapa efektif kewajiban penyediaan dana tersebut menjamin pembayaran bagi pemegang cek, seberapa efektif untuk mengurangi praktik penarikan cek kosong, serta konsep ideal pemenuhan kewajiban penyediaan dana yang dapat diterapkan.

Sedangkan secara sosial, penulisan ini diharapkan mampu menambah wawasan dan khazanah keilmuan penulis dan para pembacanya, khususnya dalam bidang surat-surat berharga, serta dapat dijadikan masukan bagi pihak lain yang sedang melakukan penelitian atau menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan hukum surat berharga dan penulisan ini.

1.4 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

Cek merupakan salah satu bentuk dasar dari surat berharga (*commercial paper*), disamping wesel (*draft*) dan promes (*promissory note*), yang memiliki fungsi penting sebagai instrumen pembayaran dalam kegiatan bisnis. Sebagai instrumen pembayaran, maka cek harus dapat dipercaya.

Menurut Profesor Gerald J. Thain⁹ terdapat dua faktor yang dapat digunakan sebagai parameter tingkat kepercayaan suatu instrumen pembayaran. Pertama, instrumen pembayaran harus mempunyai nilai intrinsik, seperti ternak, hasil perkebunan, atau logam berharga. Kedua, instrumen pembayaran harus bersifat murah agar biaya pembuatan instrumen pembayaran tidak menjadi kendala. Dalam perkembangannya, kedua faktor tersebut direalisasikan dalam bentuk kontrak perjanjian untuk pembayaran atas suatu barang dan jasa. Bentuk kontrak perjanjian membawa instrumen pembayaran ke arah konsep *negotiable instrument*.¹⁰

Berdasarkan *the Uniform Commercial Code* (UCC)¹¹, sifat *negotiable instrument* suatu surat berharga ditunjukkan oleh prinsip-prinsip pokok berupa:

- 1) Perintah membayar yang tidak bersyarat (*unconditional order*)

⁹Profesor hukum surat berharga dari *University of Wisconsin Law School*, Amerika Serikat.

¹⁰Thain, Gerald J., Pokok-Pokok Hukum Surat Berharga (*A Basic Outline of The Law of Commercial Paper*), Seri Dasar Hukum Ekonomi 6: Surat Berharga, Editor Peter Mahmud Marzuki, Wiwiek Awiati, Sunu Purbanti A. Rini, dan Suharnoko, Jakarta: ELIPS, 1998, hlm 5.

¹¹*Uniform Commercial Code* (UCC) merupakan kitab undang-undang hukum dagang yang berlaku dan diterapkan di Amerika Serikat. Pengaturan setiap perkara mengenai surat berharga berupa wesel (*draft*), cek (*checks*), dan promes (*promissory note*) diatur dalam *Article 3 UCC*. Sedangkan sistem penagihan bank atas surat-surat berharga tersebut diatur dalam *Article 4 UCC*.

Suatu *negotiable instrument* harus memuat perintah pembayaran yang tidak bersyarat (*order to pay must be unconditional*) karena pemenuhan pembayaran terbatas pada dana yang disediakan oleh penarik (*drawer*). Syarat ini terkait dengan fungsi pokok dari suatu *negotiable instrument*, yaitu untuk menggantikan uang tunai atau sebagai sarana kredit.

Dengan demikian sebagai suatu *negotiable instrument*, pemenuhan pembayarannya tidak boleh disandarkan pada suatu syarat tambahan. Perintah tambahan dapat menghalangi pengalihan suatu *negotiable instrument* dari satu pihak kepada pihak lainnya karena pemenuhan atas janji atau perintah tambahan tersebut tidak dapat beralih kepada pihak lain. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka dokumen tersebut akan kehilangan sifat sebagai suatu *negotiable instrument*.¹²

- 2) Harus menyebutkan jumlah uang tertentu (*to pay a fixed amount of money*)

Pada dasarnya pemenuhan pembayaran atas suatu *negotiable instrument* tidak dapat dilakukan dalam bentuk prestasi lain selain dengan uang tunai. Oleh karena itu syarat penyebutan jumlah uang tertentu diperlukan untuk menetapkan jumlah secara pasti yang harus dibayarkan oleh bank tertarik (*drawee*) kepada penerima (*payee*). Termasuk dalam pemenuhan syarat ini adalah penyebutan nilai tukar (*exchange rate*) karena pada dasarnya pembayaran atas suatu *negotiable instrument* dapat juga dalam bentuk mata uang lain yang bernilai sama berdasarkan nilai tukar yang berlaku dan/atau yang disepakati.¹³

Tidak termasuk sebagai pemenuhan syarat ini suatu penegasan “menggunakan nilai tukar yang berlaku pada posisi terakhir” (*at current rate*). Hal ini dikarenakan penetapan nilai tukar berdasarkan posisi terakhir harus mengacu pada sumber dari luar yang kemungkinan berbeda-beda. Apabila instrumen tidak mencantumkan nilai tukar tertentu, maka nilai tukar yang berlaku adalah nilai jual valas (*offered*

¹²Lihat UCC, *Section 3-106*.

¹³Lihat UCC, *Section 3-107*.

spot rate) yang berlaku di tempat pembayaran dan pada hari pembayaran.¹⁴

- 3) Harus dibayar pada saat diminta (*payable on demand*) atau pada waktu yang ditetapkan (*on definite time*)

Suatu *negotiable instrument* harus dapat dibayar pada saat dimintakan oleh pemegang (*payable on demand*) jika: (i) disebutkan suatu perintah (*order to pay*) berupa "...agar dibayarkan pada saat diunjukkan/dimintakan" (*on demand or at sight*); atau (ii) tidak menyebutkan waktu pembayaran (*does not state any time of payment*). Dengan demikian sebagian besar *negotiable instrument* yang bersifat *payable on demand* dapat dibayarkan seketika dimintakan karena tidak memuat ketentuan yang mengenai waktu pembayaran.

Sedangkan suatu instrumen dibayarkan pada waktu yang ditetapkan (*payable at definite time*) jika memuat periode pembayaran setelah diunjukkan, atau memuat tanggal yang ditetapkan sejak *negotiable instrument* diterbitkan. Penegasan tersebut dapat berupa "*it is payable on or before...*" atau "*it is payable at a ... periode after a stated date*".¹⁵

- 4) Harus dibayarkan kepada orang yang mengunjukkan atau orang yang disebutkan (*must be payable to bearer or to order*)

Suatu *negotiable instrument* harus dapat dibayarkan kepada orang yang ditunjuk/disebutkan (*to order*) jika dalam *negotiable instrument* menyebutkan secara spesifik nama penerima pembayaran (*payee*). Pihak bank tertarik (*drawee*) hanya akan membayar kepada penerima (*payee*) yang tersebut dalam *negotiable instrument*. Sedangkan suatu instrumen dibayarkan kepada orang yang mengunjukkan (*bearer*) jika: (i) memuat suatu pernyataan "...*payable to bearer*"; (ii) tidak menyebutkan penerima pembayaran (*payee*); atau (iii) menyebutkan "...*to the order of cash*" atau bentuk lain yang tidak mengindikasikan pembayaran kepada orang tertentu.¹⁶

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Lihat UCC, *Section 3-108*.

¹⁶Lihat UCC, *Section 3-109*.

Mengacu pada prinsip-prinsip di atas, maka cek merupakan suatu surat berharga yang memiliki sifat sebagai *negotiable instrument*.¹⁷

Dalam konsepsi hukum Indonesia, cek juga merupakan suatu perintah tanpa syarat (*unconditional order*) kepada bank tertarik untuk membayar (*order to pay*) sejumlah uang tertentu (*fixed amount*) kepada pemegang cek. Suatu cek harus dibayar pada waktu diunjukkan (*payable on demand*).¹⁸ Aspek ini menunjukkan bahwa konsepsi cek menurut hukum Indonesia secara prinsip sejalan dengan konsep *negotiable instrument* yang diatur dalam UCC.

Kembali pada fokus cek sebagai suatu surat berharga (*commercial paper*) yang memiliki fungsi penting sebagai instrumen pembayaran dalam kegiatan bisnis. Sebagai suatu instrumen pembayaran, maka cek harus dapat dipercaya. Kepercayaan masyarakat terhadap cek sebagai suatu instrumen pembayaran terletak pada ketersediaan dana untuk pembayaran cek yang diunjukkan. Jika cek yang diunjukkan tidak memperoleh pembayaran dari bank tertarik, tentu mengecewakan pemegang cek dan mempengaruhi kepercayaan pemegang cek untuk menerima pembayaran menggunakan cek pada transaksi berikutnya.

Kewajiban menyediakan dana pada bank tertarik, agar bank tertarik dapat melakukan pembayaran apabila diminta oleh pemegang cek, telah diatur dalam Pasal 180 KUHD yang mengharuskan suatu cek dapat ditarik sewaktu-waktu pada suatu bank yang mempunyai dana.¹⁹ Pasal 180 KUHD di dukung oleh Pasal 190a KUHD dan Pasal 190b KUHD²⁰. Namun dalam

¹⁷Weber, Charles M. and Richard E. Speidel, *Commercial Paper in A Nutshell*, Third Edition, St. Paul, Minnesota, West Publishing, 1982, page 82.

¹⁸Prodjodikoro, Wirjono., *Hukum Wesel, Cek dan Aksep di Indonesia*, cetakan ketujuh, Bandung: Sumur Bandung, 1982, hlm 94.

¹⁹Lihat KUHD, Pasal 180 yang berbunyi: “Tiap-tiap cek harus ditarik atas seorang bankir yang mempunyai dana di bawah pengawasannya guna kepentingan penarik, dana mana menurut persetujuan, tegas atau diam-diam, penarik berhak menggunakannya dengan mengeluarkan cek. Dalam pada itu, apabila ketentuan-ketentuan tersebut tidak diindahkan, alas hak itupun selaku cek tetap berlaku juga”.

²⁰Lihat KUHD, Pasal 190a yang berbunyi: “Tiap-tiap penarik, atau tiap-tiap mereka atas tanggungan siapa cek itu ditariknya, wajib mengusahakan agar pada hari bayarnya pada si tertarik telah ada keuangan cukup guna membayar cek tersebut, pun sekitarnya cek itu dinyatakannya harus dibayarkan kepada orang ketiga, namun kesemuanya itu dengan tak mengurangi kewajiban penarik menurut Pasal 189”. Sedangkan Pasal 190b berbunyi:

praktik, penerapan Pasal 190a KUHD dan Pasal 190b KUHD masih belum terlaksana dengan baik. Indikasinya berupa praktik penarikan cek kosong yang masih cukup tinggi. Penarikan cek kosong terjadi apabila dana untuk pembayaran cek tersebut tidak disediakan oleh penarik pada waktu pemegang cek meminta pembayaran kepada bank tertarik, sehingga bank tertarik menolak membayar cek tersebut²¹.

Menurut PBI DHN, suatu cek dikategorikan sebagai cek kosong apabila cek tersebut ditolak pembayarannya oleh bank tertarik dengan alasan: a) saldo rekening giro atau rekening khusus tidak mencukupi, atau b) rekening giro atau rekening khusus telah ditutup.²² Alasan pada huruf a) dan huruf b) pada intinya tetap menekankan pada faktor ketidakterediaan dana pada bank tertarik ketika cek dimintakan pembayaran oleh pemegang cek.

Berdasarkan uraian di atas, dalam tesis ini akan difokuskan pada faktor pemenuhan kewajiban penarik cek untuk melakukan penyediaan dana pada bank tertarik agar pemegang cek terjamin pembayarannya. Dalam kaitan itu, penulis akan menggunakan beberapa teori sebagai referensi, yaitu:

1) Tanggung jawab penarik cek (*liability of the drawer*)

Penarik cek bertanggung jawab terhadap cek sebagai instrumen pembayaran. Penarik cek berbeda dengan pembuat (*maker*) dalam suatu promis (*promissory note*) karena penarik cek tidak berjanji untuk membayar seperti halnya pembuat promis, melainkan penarik cek memerintahkan bank tertarik (*drawee*) untuk membayar sejumlah dana

“Tertarik dianggap telah menguasai keuangan yang diperlukannya, apabila ia pada waktu cek diunjukkannya, kepada penarik atau kepada orang atas tanggungan siapa cek itu ditariknya, mempunyai utang yang telah bisa ditagih, paling sedikitnya sama besarnya dengan jumlah uang cek”.

²¹Pangaribuan Simanjuntak, Emmy, *Hukum Dagang: Surat-Surat Berharga*, cetakan ketiga, Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1979, hlm 148.

²²Lihat PBI DHN, Pasal 11 ayat (2). Yang dimaksud dengan ‘rekening khusus’ adalah rekening yang khusus dibuka dan disediakan oleh bank tertarik untuk penarik yang rekening gironya ditutup atas permintaan sendiri atau karena dikenakan sanksi setelah dicantumkan identitas pemilik rekening dalam daftar hitam nasional yang berlaku. Rekening khusus ini hanya dapat digunakan untuk menampung dana guna memenuhi kewajiban pembayaran atas cek atau bilyet giro yang masih beredar.

kepada pemegang cek (*holder/payee*) sesuai dengan nilai yang tercantum dalam cek.²³

Melalui penerbitan suatu cek, pada dasarnya seorang penarik cek menyatakan kepada bank tertarik (*drawee*) bahwa “*bayarlah sejumlah uang yang tercantum dalam cek ini kepada pemegang cek ketika cek ini diunjukkan dan debit rekening saya untuk pembayaran tersebut*”. Sedangkan kepada pemegang cek (*holder/payee*), penarik menyatakan bahwa “*bawalah cek ini ke bank tertarik, tunjukkan, mintakan pembayaran, dan jika bank tertarik tidak membayar kembalilah kepada saya untuk menerima pembayaran*”. Kalimat terakhir yang menyatakan “*...dan jika bank tertarik tidak membayar kembalilah kepada saya untuk menerima pembayaran*” menjadikan tanggung jawab penarik cek sebagai *secondary liability*.²⁴

Tanggung jawab penarik cek (*drawer*) sebagai “*secondary liability*” dapat meningkat menjadi “*primary liability*” sebagaimana ditegaskan dalam UCC sebagai berikut:

*“If an unaccepted draft is dishonored, the drawer is obliged to pay the draft (i) according to its terms at the time it was issued, or, if not issued, at the time it first came into possession of a holder, or (ii) if the drawer signed an incomplete instrument, according to its terms when completed, to the extent stated in in Section 3-115 and 3-407”.*²⁵

*“...Subsection (b) states the obligation of the drawer on an unaccepted draft. It replaces former section 3-413(2). The requirement under former article 3 of notice of dishonor or protest has been eliminated. Under revised article 3, notice of dishonor is necessary only with respect to indorser’s liability. The liability of the drawer of an unaccepted draft is treated as a primary liability. Under former section 3-102(1)(d) the term “secondary party” was used to refer to a drawer or indorser. The quoted term is not used in revised article 3. The effect of a draft drawn without recourse is stated in subsection (e)”.*²⁶

Hal ini berarti bahwa penarik cek (*drawer*) tetap bertanggungjawab atas pemenuhan pembayaran kepada pemegang cek (*holder/payee*) manakala

²³Weber, Charles M. and Richard E. Speidel, *op.cit.*, hlm 82.

²⁴*Ibid.*, hlm 153. *Secondary liability is legally responsibility to pay upon the failure of the first party to do so.*

²⁵Lihat UCC, Section 3-414(b).

²⁶Lihat UCC, *Official Comment Section 3-414(b)*. *Primary liability is extended to the person who is expected to pay first.*

cek yang ditandatangani ditolak pembayarannya oleh bank tertarik (*drawee*).

Teori ini sejalan dengan konsep hukum mengenai “pengakuan hutang” (*schuldbekentenis*), dimana cek merupakan suatu pengakuan-hutang, yakni suatu pengakuan dari penanda-tangan atas sesuatu kewajiban. Penanda-tangan selaku penarik cek (*drawer, trekker*) menyatakan berkewajiban menanggung bank tertarik (*drawee, betrokene*) akan membayar sejumlah uang kepada pemegang/penerima cek (*holder, nemer*). Atas dasar itu dalam cek ada pihak yang menyatakan berkewajiban dan ada pihak yang menjadi berhak dengan menerima cek tersebut. Dengan diterimanya cek oleh pemegang/penerima, maka terjadilah suatu perjanjian (*overeenkomst*) antara penanda-tangan dan pemegang/penerima.²⁷

Dalam tesis ini, konsep *secondary liability* dan *primary liability* akan dipergunakan untuk menilai sejauhmana seharusnya seorang penarik cek bertanggungjawab atas cek yang ditandatangani, khususnya dalam kaitan dengan tanggungjawab penyediaan dana.

- 2) Perlindungan hanya kepada pemegang cek (*holder/payee*) yang beritikad baik (*good faith*)

Menurut teori “keadaan suatu piutang biasa” (*schuldvordering op naam* atau *recta-papier*), pemegang/penerima cek (*holder, nemer*) adalah pihak yang berhak atas pembayaran sejumlah uang dari bank tertarik (*drawee, betrokene*). Pemegang cek mempunyai piutang (*schuldvordering*) terhadap bank tertarik dan penarik cek (*drawer,*

²⁷Prodjodikoro, Wirjono., *op.cit.*, hlm 38. Menurut teori “perjanjian” (*overeenkomsttheori*) bahwa yang menjadi dasar hukum mengikatnya surat berharga antara penarik/penerbit dan pemegang ialah “suatu perjanjian”. Perjanjian merupakan perbuatan dua pihak antara penarik/penerbit dengan pemegang surat berharga itu. Artinya bahwa jika pemegang pertama mengalihkan surat berharga itu kepada pemegang berikutnya, penerbit tetap terikat untuk membayar atau bertanggung jawab untuk membayar atas surat berharga tersebut. Apabila penarik/penerbit tidak menyetujui surat berharga itu dialihkan kepada pemegang berikutnya, maka dalam surat berharga itu harus memuat klausula bahwa penarik/penerbit tersebut tidak menyetujui surat berharga itu dipindahtangankan kepada pemegang berikutnya. Dalam wesel maupun cek, penarik/penerbit yang tidak menghendaki wesel/cek itu dipindahtangankan, akan memuat klausula “tidak atas pengganti” (*niet aan order*). Lihat juga Muhammad, Abdulkadir., *Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga*, Bandung: Alumni, 1979, hlm. 14.

trekker). Sedangkan bank tertarik dan penarik cek dianggap sebagai pihak yang berhutang (*debiteur* atau *schuldenaar*). Kondisi tersebut memosisikan pemegang cek sebagai pihak yang berpiutang dan harus dibayar.²⁸

Namun demikian, tidak semua pemegang cek dapat berposisi sebagai pihak yang berpiutang. Dalam teori “kepantasan” (*redelijkheidstheori*) ditegaskan bahwa hanya pemegang cek yang memperoleh/menerima cek secara pantas (*redelijk*) yang berhak mendapatkan perlindungan.²⁹ Pemegang cek yang memperoleh/menerima cek secara pantas (*redelijk*) bermakna pemegang cek yang memiliki itikad baik (*good faith*). Hal tersebut sejalan dengan UCC yang menegaskan “*the holder took the instrument under all of the following circumstances: ... (b) in good faith...*”.³⁰

Itikad baik pemegang cek (*holder*) diperhatikan dari sisi perilaku atau profil transaksi pemegang cek. Penilaian itikad baik (*good faith*) pemegang cek diserahkan kepada bank tertarik (*drawee*) dan tidak diwajibkan melalui suatu *due diligence*³¹. Dengan demikian penilaian itikad baik (*good faith*) pemegang cek yang dalam praktik lebih bersifat subjektif.

Berdasarkan hal tersebut, dalam tesis ini konsepsi pemberian perlindungan hukum kepada pemegang cek (*holder*) lebih ditujukan dan dibatasi hanya terhadap pemegang cek yang memperoleh cek dalam kerangka itikad yang baik (*good faith*). Artinya hanya pemegang cek yang memperoleh cek melalui suatu cara yang legal dan dari suatu perikatan dasar yang legal yang perlu dilindungi haknya untuk menerima pembayaran.³²

²⁸*Ibid.*, hlm 29.

²⁹Pangaribuan Simanjuntak, Emmy, *op.cit.*, hlm 23.

³⁰Lihat UCC, *Section 3-302(a)(2)(ii)*.

³¹Weber, Charles M. and Richard E. Speidel, *op.cit.*, hlm 249.

³²Pemegang cek yang menerima cek dari penarik (*drawer*) sebagai suatu pembayaran atas transaksi barang dan/atau jasa yang bersifat ilegal, seperti jual beli narkoba, perdagangan manusia (*human trafficking*), dan sejenis lainnya, dianggap sebagai pemegang

3) Teori “jenjang norma hukum” (*stufentheorie*) milik Hans Kelsen, seorang pemuka kaum *positivism*. Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang tertulis. Norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki tata susunan. Suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi; norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).³³

Norma Dasar (*Grundnorm*) akan menetapkan keabsahan dari suatu tatanan hukum. Dalam suatu tatanan hukum, keberlakuan dan keabsahan suatu norma ditentukan dari isi atau makna dari norma tersebut. Keabsahan isi atau makna dari norma tersebut ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi. Oleh karena norma yang mengatur penciptaan norma lain berkedudukan lebih tinggi dan norma yang diciptakan berkedudukan lebih rendah, maka konflik antara norma yang lebih tinggi dengan norma yang lebih rendah tidak akan pernah terjadi. Keabsahan suatu norma yang lebih rendah tergantung pada norma yang lebih tinggi.³⁴

Demi kepastian hukum, suatu undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang lainnya dan suatu peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan baik yang di atas, maupun dengan peraturan yang disampingnya. Indonesia sebagai negara *Civil Law* menekankan hukum itu pada peraturan perundang-undangan, bukan

cek yang tidak memiliki *good faith*. Oleh karenanya, terhadap pemegang cek seperti ini tidak termasuk yang perlu memperoleh perlindungan hukum.

³³Erman dan Hukum, Res Judicata – Komentar Putusan Hakim Bulan Ini, “*Judicial Review Peraturan Menteri: Penerapan Stufentheorie Hans Kelsen*”, <http://ermanhukum.com/res%20Judicata.htm>, diunduh tanggal 29 Juni 2011.

³⁴Kelsen, Hans, *Pure Theory of Law, Translation from the Second (Revised and Enlarged) German Edition by Max Knight, England: University of California Press, 1967, page 13 and page 208. The sphere of validity of a norm is an element of its content; and this content, as we shall see, can to some extent be predetermined by another, higher norm. No conflict is possible between a higher norm and a lower norm, that is, between one norm which determines the creation of another norm and this other norm, because the lower norm has the reason for its validity in the higher norm. if a lower norm is regarded as valid, it must be regarded as being valid according to a higher norm.*

pada keputusan hakim seperti negara-negara *Common Law* (Inggris dan Amerika Serikat).³⁵

Stufentheorie Hans Kelsen diperlukan dalam rangka menilai apakah ketentuan mengenai kewajiban pemenuhan dana oleh penarik cek dalam PBI dan SEBI DHN telah sejalan dengan prinsip-prinsip cek dalam KUHD. PBI dan SEBI DHN sebagai suatu norma hukum yang lebih rendah seharusnya tidak bertentangan dengan KUHD sebagai suatu norma yang lebih tinggi. Dalam kaitan ini keberlakuan dan keabsahan PBI dan SEBI DHN sangat tergantung pada KUHD.

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau yang akan diteliti.³⁶ Kerangka konseptual berisi uraian konsep-konsep yang berhubungan dengan variabel penelitian, yaitu rumusan konsep-konsep dari variabel yang diteliti yang digunakan oleh peneliti/penulis dalam penelitian/penulisan.

Dalam kaitan dengan kerangka konseptual ini, penulis hendak memberikan penjelasan yang dimaksud dengan:

- 1) Cek adalah surat berharga yang didalamnya memuat kata Cek, di mana penerbitnya memerintahkan kepada bank tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebut dalam Cek, pengganti atau pembawanya pada saat diunjukkan.³⁷
- 2) Penarik Cek (*drawer*) adalah pemilik rekening atau orang yang dikuasakan oleh pemilik rekening yang memerintahkan bank tertarik melakukan pembayaran atau pemindahbukuan sejumlah dana atas beban rekening pemilik rekening kepada pemegang atau kepada pihak yang disebutkan namanya dalam Cek.³⁸ Dalam beberapa literatur ditemukan

³⁵Erman dan Hukum, Res Judicata, *op.cit.*

³⁶Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, Jakarta: UI Press, 1976, hlm 132.

³⁷Lihat KUHD, Pasal 178.

³⁸Lihat PBI DHN, Pasal 1 angka 6.

- penggunaan istilah penerbit (*trekker*) yang memiliki maksud dan arti sama dengan Penarik Cek, yaitu orang yang mengeluarkan Cek³⁹.
- 3) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁴⁰ Pengertian Bank dalam tesis ini dibatasi pada Bank Umum di Indonesia yang menjalankan kegiatannya secara konvensional, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia.
 - 4) Bank Tertarik (*drawee*) adalah Bank yang menerima perintah pembayaran atau perintah pemindahbukuan atas sejumlah dana dari Penarik Cek.⁴¹ Dalam beberapa literatur ditemukan penggunaan istilah tersangkut (*betrokkene*) yang memiliki maksud dan arti sama dengan Bank Tertarik, yaitu Bank yang diberi perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.⁴²
 - 5) Pemegang Cek (*holder, payee*) adalah orang yang memperoleh pembayaran atau pemindahbukuan dana dari Bank Tertarik sebagaimana diperintahkan oleh Penarik Cek kepada Bank Tertarik.⁴³ Dalam beberapa literatur ditemukan penggunaan istilah penerima (*nemer*) yang memiliki maksud dan arti sama dengan Pemegang Cek, yaitu orang yang diberi hak untuk memperoleh pembayaran, atau yang namanya tercantum dalam Cek⁴⁴.
 - 6) Pembawa Cek (*toonder, bearer*) yaitu orang yang ditunjuk untuk menerima pembayaran, tanpa menyebutkan namanya dalam Cek. Siapa yang membawa dan memperlihatkan Cek itu kepada Bank Tertarik, akan memperoleh pembayaran. Adanya pembawa ini sebagai akibat dari klausula atas tunjuk (*aan toonder*) yang berlaku bagi Cek.⁴⁵

³⁹Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga (Edisi Revisi)*, cetakan kelima, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998, hlm 171.

⁴⁰Lihat UU Perbankan, Pasal 1 angka 2.

⁴¹Lihat PBI DHN, Pasal 1 angka 11.

⁴²Muhammad, Abdulkadir, *op.cit.*

⁴³Lihat PBI DHN, Pasal 1 angka 12.

⁴⁴Muhammad, Abdulkadir., *op.cit.*, hlm 172.

⁴⁵*Ibid.*

- 7) Pengganti (*order*) yaitu orang yang menggantikan kedudukan Pemegang Cek dengan jalan endorsemen. Dalam hal ini Cek diterbitkan dengan klausula atas pengganti dengan mencantumkan nama Pemegang dalam Cek.⁴⁶
- 8) Pemilik Rekening yaitu orang atau badan yang memiliki rekening giro atau memiliki fasilitas rekening khusus pada Bank Tertarik.⁴⁷ Pemilik Rekening bertindak sebagai penyimpan dana pada Bank Tertarik dan penerima fasilitas Cek dari Bank Tertarik. Namun dengan alasan dan pertimbangan tertentu Pemilik Rekening menguasai pelaksanaan penarikan dana menggunakan Cek kepada pihak lain sebagai Penarik Cek untuk dan atas tanggungan Pemilik Rekening.
- 9) Cek Kosong adalah Cek yang diunjukkan oleh Pemegang Cek kepada Bank Tertarik, baik melalui kliring maupun melalui loket bank secara langsung (*over the counter*), namun ditolak pembayaran atau pemindahbukuan oleh Bank Tertarik dengan alasan tidak tersedia dana karena: a) saldo rekening giro tidak cukup; atau b) rekening giro atau rekening khusus telah ditutup.⁴⁸
- 10) Rekening Giro adalah rekening giro rupiah yang dananya dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan Cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.⁴⁹
- 11) Rekening Khusus adalah rekening yang khusus dibuka dan disediakan oleh Bank Tertarik untuk Penarik yang Rekening Gironya ditutup oleh Bank Tertarik berdasarkan: a) permintaan Penarik sendiri; atau b) karena Penarik dikenakan sanksi setelah dicantumkan dalam daftar hitam nasional yang berlaku. Rekening Khusus ini hanya dapat digunakan untuk menampung dana untuk memenuhi kewajiban pembayaran atas penarikan Cek oleh Penarik yang masih beredar dan belum ditagihkan pembayarannya kepada Bank Tertarik.⁵⁰

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷Lihat PBI DHN, Pasal 1 angka 7.

⁴⁸Lihat PBI DHN, Pasal 11 ayat (2).

⁴⁹Lihat PBI DHN, Pasal 1 angka 8. Lihat pula UU Perbankan, Pasal 1 angka 6.

⁵⁰Lihat PBI DHN, Pasal 1 angka 9.

- 12) Daftar Hitam Nasional, yang selanjutnya disebut DHN, adalah daftar yang diterbitkan secara berkala oleh Bank Indonesia yang memuat informasi tentang identitas Penarik Cek Kosong dan berlaku secara nasional selama satu tahun sejak tanggal diterbitkan.⁵¹
- 13) Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁵²
- 14) Deposito adalah Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan Bank.⁵³
- 15) Sertifikat Deposito adalah Simpanan dalam bentuk Deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.⁵⁴
- 16) Tabungan adalah Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan Cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁵⁵
- 17) Wesel adalah surat berharga yang memuat kata “Wesel” di dalamnya, ditanggali dan ditandatangani di suatu tempat, yang berisi perintah tak bersyarat dari Penarik (*trekker*) kepada tersangkut (*betrokkene*) untuk membayar sejumlah uang pada hari bayar (*vervaldag*) kepada orang yang ditunjuk oleh Penerbit yang disebut penerima (*nemer*) atau penggantinya.⁵⁶ Pihak tersangkut pada Wesel adalah orang perorangan.

⁵¹Lihat PBI DHN, Pasal 17.

⁵²Lihat UU Perbankan, Pasal 1 angka 5. Perumusan “bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu” dimaksudkan untuk mengakomodir produk-produk yang tidak persis sama dengan giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, tetapi memiliki karakteristik yang dapat dipersamakan dengan giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan. Karakteristik pokok giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, antara lain: adanya penyerahan dana; dana berasal dari masyarakat; terdapat imbalan berupa uang dengan prosentase tertentu; dana dapat ditarik setiap saat atau berdasarkan perjanjian antara nasabah dan Bank dengan menggunakan sarana tertentu.

⁵³Lihat UU Perbankan, Pasal 1 angka 7.

⁵⁴Lihat UU Perbankan, Pasal 1 angka 8.

⁵⁵Lihat UU Perbankan, Pasal 1 angka 9.

⁵⁶Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia VII: Hukum Surat Berharga*, cetakan kelima, Jakarta: Djambatan, 2000, hlm 45.

Hal ini yang menjadi salah satu pembeda Wesel dengan Cek. Pihak tersangkut dalam Cek umumnya adalah bankir (Bank Tertarik).

- 18) Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada Bank penyimpan dana untuk membukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya.⁵⁷ Bilyet Giro memiliki unsur-unsur yang hampir sama dengan Cek. Selain memiliki unsur-unsur Cek, dalam Bilyet Giro dicantumkan tanggal efektif, yaitu tanggal mulai berlakunya perintah pemindahbukuan. Adanya tanggal efektif dalam Bilyet Giro merupakan salah satu faktor yang membedakan Bilyet Giro dengan Cek.
- 19) Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁵⁸
- 20) Endosemen (*endorsement*) adalah suatu cara penyerahan Cek menurut hukum kepada Pemegang baru yang mengakibatkan semua hak-hak yang timbul dari Cek beralih kepada Pemegang baru tersebut.⁵⁹ Bentuk endosemen pada Cek:
- a) endosemen dilakukan pada halaman muka Cek atau pada kertas sambungannya dan harus ditandatangani oleh orang yang mengendosemen (andos);
 - b) endosemen blangko diperkenankan, yang berwujud tanda-tangan andosan saja, asal ditulis di halaman belakang atau pada kertas sambungan Cek.⁶⁰

Jika endosemen itu dilakukan dalam blangko, maka Pemegang baru boleh memilih: i) mengisi blangko (tempat kosong dalam Cek) kepada orang lain; ii) mengendosemen lagi dalam blangko kepada orang lain;

⁵⁷Lihat Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1996 tentang Bilyet Giro, Pasal 1 huruf d.

⁵⁸Lihat UU Perbankan, Pasal 1 angka 11.

⁵⁹Purwosutjipto, *op.cit.*, hlm 145.

⁶⁰*Ibid.*, hlm 144.

atau iii) menyerahkan Cek secara fisik kepada orang lain tanpa endorsemen.⁶¹

- 21) Hak regres adalah hak yang ada pada seorang Pemegang Cek untuk menuntut pembayaran Cek kepada penghutang-penghutang Cek lainnya, seperti Penarik Cek dan endosan-endosan yang berkewajiban memenuhi tuntutan regres dari Pemegang tersebut. Dengan demikian meregres artinya menuntut pembayaran berdasarkan keadaan yang tidak biasa, yaitu menuntut pembayaran berdasarkan hal-hal yang merupakan penghalang untuk memperoleh pembayaran sebagaimana seharusnya.⁶²
- 22) Kliring adalah pertukaran warkat dan/atau data keuangan elektronik antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.⁶³ Warkat yang dipertukarkan dalam kliring diantaranya adalah Cek dan Bilyet Giro. Sedangkan peserta kliring meliputi kantor Bank Indonesia dan/atau kantor Bank yang terdaftar pada penyelenggara kliring.
- 23) Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank, baik sebagai nasabah penyimpan maupun sebagai nasabah debitur. Disebut sebagai nasabah penyimpan karena menempatkan dana pada Bank dalam bentuk Simpanan. Disebut sebagai nasabah debitur karena memperoleh fasilitas Kredit dari Bank.⁶⁴

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian berisi uraian yang meliputi sifat penelitian, metode yang digunakan untuk meneliti, alat pengumpulan data yang digunakan, dan jenis data yang diperoleh. Metode penelitian adalah cara-cara atau langkah-langkah untuk mencari, menganalisis, menyimpulkan, dan menyajikan hasil penelitian dalam bentuk tesis. Morris L. Cohen menegaskan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses pencarian hukum yang mengatur

⁶¹*Ibid.*, hlm 145.

⁶²Pangaribuan Simanjuntak, Emmy, *op.cit.*, hlm 69.

⁶³Lihat PBI DHN, Pasal 1 angka 23.

⁶⁴Lihat UU Perbankan, Pasal 1 angka 16, angka 17, dan angka 18.

kegiatan manusia, meliputi aturan-aturan yang diterapkan oleh negara beserta penjelasan atau hasil analisa atas aturan-aturan tersebut⁶⁵.

Berdasarkan sifatnya, suatu penelitian dapat dibagi menjadi penelitian *eksploratif* (menjelajah), penelitian *deskriptif* dan penelitian *eksplanatoris*. Penelitian eksploratif dilakukan jika pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sekali atau bahkan tidak ada. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Hal tersebut terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori baru. Sedangkan teori eksplanatoris dimaksudkan untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu.⁶⁶

Dalam tesis ini, penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif, yang akan menguji data tentang penarikan Cek Kosong dan pemenuhan kewajiban penyediaan dana oleh Penarik Cek. Hal tersebut untuk memperkuat kebijakan pemenuhan kewajiban penyediaan dana oleh Penarik Cek yang berlaku saat ini, atau menyusun kebijakan baru terkait dengan penerapan kebijakan pemenuhan kewajiban penyediaan dana oleh Penarik Cek. Penulis juga menerapkan penelitian hukum normatif yuridis, dengan mempelajari bahan pustaka dan studi dokumen.

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan dimaksud adalah:

- 1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan maupun regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Bagi penelitian untuk kepentingan praktis, pendekatan undang-undang akan membuka

⁶⁵Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm 29. "Legal research is the process of finding the law that governs activities of human society. It involves the rules which are enforced by the states and commentaries which explain or analyze these rules".

⁶⁶Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, *op.cit.*, hlm 132.

kesempatan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Hasil dari telaah untuk kepentingan praktis berupa suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Sedangkan bagi penelitian untuk kegiatan akademis, perlu mencari *ratio legis* dan *ontologis* lahirnya undang-undang. Mempelajari *ratio legis* dan *ontologis* suatu undang-undang dimaksudkan agar dapat menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang. Melalui pemahaman kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang, dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.⁶⁷

- 2) pendekatan konsep (*conceptual approach*), dilakukan dengan merujuk pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Melalui pemahaman atas pandangan-pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang diteliti.⁶⁸
- 3) pendekatan analitis (*analytical approach*), dilakukan dengan menelaah makna yang dikandung dalam istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus untuk mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hakim.⁶⁹
- 4) pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dilakukan dengan membandingkan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Dapat juga diperbandingkan dengan putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama. Tujuan pendekatan ini untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara

⁶⁷Marzuki, Peter Mahmud, *op.cit.*, hlm 94. Mempelajari dasar *ontologis* suatu undang-undang untuk mengetahui dasar alasan adanya suatu undang-undang dengan melihat latar belakang lahirnya undang-undang itu, misalnya dari naskah akademis undang-undang tersebut.

⁶⁸*Ibid.*, hlm 95.

⁶⁹Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetakan ketiga, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm 300.

undang-undang tersebut. Melalui pendekatan ini akan diperoleh gambaran mengenai konsistensi antara filosofi undang-undang di antara negara-negara tersebut.⁷⁰

- 5) pendekatan historis (*historical approach*), dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Pendekatan ini diperlukan untuk mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang dipelajari.⁷¹
- 6) pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dilakukan dengan menelaah sifat filsafat yang menyeluruh, mendasar, dan spekulatif. Penjelajahan filsafat akan mengupas isu hukum secara radikal dan mengupasnya secara mendalam.⁷²
- 7) pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Kajian pokok dari kasus adalah pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan.⁷³

Dalam penelitian ini, pendekatan yang akan dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk meneliti antara lain aturan-aturan yang terkait dengan pengaturan Cek, baik di dalam KUHD, KUHPerdara, UU Perbankan, peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk meneliti ketentuan Cek di Amerika Serikat (UCC) dan Inggris (*Bill of Exchange Act*).

⁷⁰Marzuki, Peter Mahmud, *op.cit.*

⁷¹*Ibid.*, hlm 94.

⁷²Ibrahim, Johnny, *op.cit.*

⁷³Marzuki, Peter Mahmud, *op.cit.*

Pendekatan analitis (*analytical approach*) untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan Cek secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik. Pendekatan historis (*historical approach*) untuk memahami latar belakang pengaturan larangan penarikan Cek Kosong di Indonesia.

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Berdasarkan kekuatan mengikatnya, sumber-sumber penelitian dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang paling mendasar dimana bahan hukum tersebut mengikat dan berlaku umum. Dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu: aturan hukum yang diurut berdasarkan hirarki mulai dari KUHD, KUHPerdara, UU Perbankan, peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan lebih luas mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini penulis memperoleh dari buku teks, jurnal nasional, laporan tahunan instansi terkait, simposium yang dilakukan para pakar terkait dengan pembahasan instrumen pembayaran secara umum maupun khusus Cek, dan data, tabulasi, dan angka-angka yang dikelola oleh instansi terkait yang memiliki relevansi dengan perkembangan transaksi Cek dan Cek Kosong.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini penulis memperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, *glossary* dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data untuk pendekatan kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan akademisi, dan

praktisi perbankan di Jakarta, serta analisis dokumen umum dan/atau dokumen hukum (studi kepustakaan).

Sedangkan teknik pengumpulan data untuk pendekatan kuantitatif dilakukan menggunakan pengamatan terhadap data, tabulasi, dan angka-angka yang dikelola oleh beberapa instansi terkait yang memiliki relevansi dengan transaksi Cek, serta data kasus penarikan Cek Kosong.

Bahan hukum yang telah diperoleh akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa untuk selanjutnya disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan menilai beberapa rumusan peraturan perundang-undangan, serta menganalisis dan menilai beberapa kasus penarikan Cek Kosong. Sedangkan pendekatan kuantitatif diperlukan untuk mendukung analisa kualitatif dengan melihat *volume* dan *value* transaksi menggunakan Cek Kosong di Indonesia dalam kurun waktu tertentu.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan suatu karya ilmiah yang baik, salah satunya didasarkan pada adanya penyajian yang dibuat secara sistematis. Dalam hal ini substansi yang akan diuraikan, dijabarkan secara terperinci dan terpilah-pilah menurut kelompok kajiannya, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif bagi penulis dan para pembaca hasil karya ilmiah ini. Oleh sebab itu, dalam penulisan tesis ini, penulis mencoba menyajikan uraian materi secara terperinci, yang diklasifikasikan ke dalam bab-bab dengan materi muatan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, serta

sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG CEK, DAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN DANA OLEH PENARIK CEK

Dalam bab ini akan diuraikan Cek secara umum, yang meliputi sejarah singkat pengaturan Cek dalam KUHD, latar belakang penerbitan Cek, unsur-unsur Cek dan perbedaannya dengan unsur-unsur Wesel, serta kewajiban penyediaan dana oleh Penarik Cek. Uraian dalam bab ini juga membandingkan dengan konsep pengaturan Cek menurut *Uniform Commercial Code* (UCC) Amerika Serikat.

BAB III DATA TERKINI PERKEMBANGAN PENGGUNAAN CEK DAN PRAKTIK PENARIKAN CEK KOSONG, SERTA PENGATURAN LARANGAN PENARIKAN CEK KOSONG

Dalam bab ini akan diuraikan data terkini yang menggambarkan preferensi penggunaan Cek, perkembangan penggunaan Cek dan praktik penarikan Cek Kosong, serta pengaturan pencegahan dan larangan penarikan Cek Kosong di Indonesia.

BAB IV ANALISIS PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN DANA OLEH PENARIK CEK MENURUT PERATURAN DAN PRAKTIK PERBANKAN

Dalam bab ini akan diuraikan analisis perlunya perlindungan bagi Pemegang Cek yang beritikad baik (*good faith*), pendekatan melalui penerapan sanksi dalam rangka mengurangi praktik penarikan Cek Kosong, pemenuhan kewajiban penyediaan dana oleh Penarik Cek menurut peraturan yang berlaku masih menunjukkan ketidakselarasan, pandangan akademisi dan praktisi mengenai kewajiban

pemenuhan dana oleh Penarik Cek, serta pemenuhan kewajiban penyediaan dana oleh Penarik Cek dalam praktik perbankan melalui mekanisme *sweep account*.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan atas hasil analisis penulisan sebagai jawaban dari permasalahan, serta saran atau rekomendasi terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG CEK, DAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN DANA OLEH PENARIK CEK

2.1 Cek Secara Umum

2.1.1 Sejarah singkat pengaturan Cek dalam KUHD

Wetboek van Koophandel (W.v.K) Hindia Belanda pada dasarnya duplikasi dari W.v.K Belanda yang berlaku sejak 1 Oktober 1838. Berdasarkan asas konkordansi, W.v.K Belanda diberlakukan pula di Hindia Belanda sebagai W.v.K Hindia Belanda sejak 1 Mei 1848. W.v.K Belanda sendiri diadopsi dari Perancis ketika Belanda dijajah Perancis di masa kejayaan Napoleon.⁷⁴

Sebagai negara jajahan Perancis, *Code Civil* dan *Code de Commerce* Perancis diberlakukan pula di Belanda sebagai Hukum Perdata dan Hukum Dagang Belanda. Setelah Belanda merdeka, dibentuklah *Burgerlijk Wetboek* (B.W.) dan W.v.K nasional Belanda, yang isi maupun bentuknya hampir serupa dengan *Code Civil* dan *Code de Commerce* Perancis.⁷⁵ B.W. dan W.v.K Belanda diberlakukan di Indonesia setelah Indonesia merdeka dengan dasar pengesahan berupa aturan peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945.⁷⁶

W.v.K nasional Belanda pada awalnya tidak mengatur Cek. Sementara praktik penggunaan Cek dalam dunia perdagangan di Belanda dan Indonesia sudah cukup banyak dengan meniru praktik di Inggris. Inggris mengatur Cek sejak tahun 1882 dalam *Bills of Exchange Act* atau

⁷⁴Muhammad, Abdulkadir., *op.cit.*, hlm 36. Pada jaman penjajahan Belanda, W.v.K di Indonesia sebenarnya hanya diberlakukan bagi golongan Eropa. Kemudian melalui Stb. 1855-76 yang diganti dengan Stb. 1924-556, W.v.K diberlakukan pula bagi golongan Timur Asing Cina dan bukan Cina. Bagi golongan Bumiputera, W.v.K hanya bisa diberlakukan dengan jalan penundukan diri (Stb. 1917-12).

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶Aturan peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “*Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini*”. B.W. menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sedangkan W.v.K menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Undang-Undang tentang Wesel. *Bills of Exchange Act* menegaskan “*a cheque is a bill of exchange drawn on a banker payable on demand*”⁷⁷. Sedangkan Amerika Serikat melalui *Uniform Commercial Code* (UCC) merumuskan “*check means (i) a draft, other than a documentary draft, payable on demand and drawn on a bank*”.⁷⁸ Dengan demikian, baik Inggris maupun Amerika Serikat mengenal Cek sebagai salah satu bentuk dari Wesel (*draft*) yang khusus ditujukan kepada Bank untuk melakukan pembayaran uang tunai berdasarkan adanya permintaan Pemegang Cek yang mengunjukkannya (*on demand*).

Istilah Cek yang digunakan dalam KUHD (W.v.K) Buku I titel 7 berasal dari bahasa Inggris “*cheque*” yang memiliki makna mencocokkan dan meliputi kegiatan melihat dan memperlihatkan (*op zicht*). Belanda dan Perancis juga mempergunakan istilah *cheque*, sedangkan Jerman menyebutnya “*scheck*”. Penggunaan istilah Inggris “*cheque*” memiliki hubungan penting untuk membedakan antara Wesel dan Cek.⁷⁹

Dalam Cek, pihak yang diminta melakukan pembayaran kepada Pemegang adalah selalu Bank. Seorang Pemegang Cek (*holder/payee*) dapat sewaktu-waktu meminta pembayaran dari Bank yang harus melakukan pembayaran, yaitu Bank Tertarik (*drawee*). Sepanjang Cek diperlihatkan kepada Bank Tertarik, maka Bank Tertarik harus melakukan pembayaran (*op zicht*).⁸⁰ Disamping itu, dalam suatu transaksi menggunakan Cek tidak diperlukan adanya akseptor. Artinya bahwa dalam melakukan pembayaran

⁷⁷Lihat *Bills of Exchange Act, Section 73(1)*.

⁷⁸Lihat UCC, *Section 3-104(f)*. Lihat juga Sastrawidjaja, Man Suparman dan Annie Waworuntu, *Ruang Lingkup Surat Berharga (What Commercial Paper Encompasses)*, Seri Dasar Hukum Ekonomi 6: Surat Berharga, Editor Peter Mahmud Marzuki, Wiwiek Awiati, Sunu Purbanti A. Rini, dan Suharnoko, Jakarta: ELIPS, 1998, hlm 127, serta lihat Weber, Charles M. and Richard E. Speidel, *Commercial Paper in A Nutshell*, Third Edition, St. Paul, Minnesota, West Publishing, 1982, page 19. *Although a check is one kind of draft, it is common to refer to a draft that is drawn on a bank and is payable on demand as a “check”; and it is common to refer to any other draft simply as a “draft”, although occasionally in the interest of precision, it is called an “ordinary draft” or a “non-check draft”.*

⁷⁹Prodjodikoro, Wirjono, *op.cit.*, hlm 11.

⁸⁰*Ibid.*

atas suatu Cek, Bank Tertarik tidak mewajibkan adanya akseptasi kepada Pemegang (*holder*)⁸¹.

Baik Inggris, Amerika Serikat, Jerman maupun Perancis memiliki peraturan khusus tentang Cek yang berbeda-beda. Kondisi tersebut mendorong perlunya suatu resolusi yang menganjurkan adanya penyeragaman aturan tentang Cek di dunia perdagangan internasional. Dalam dua kali konferensi internasional di Deen Haag - Belanda pada tahun 1910 dan tahun 1912 telah ditetapkan resolusi unifikasi aturan tentang Cek. Resolusi tersebut direalisasikan dalam Konvensi Jenewa tahun 1931 melalui penandatanganan traktat yang intinya menganjurkan negara-negara penandatanganan untuk mengatur tentang Cek secara seragam.⁸²

Belanda termasuk salah satu negara yang ikut menandatangani perjanjian-perjanjian internasional tersebut. Sebagai pemenuhan perjanjian-perjanjian internasional tersebut, pada tahun 1933 Belanda menambahkan peraturan khusus tentang Cek dalam W.v.K. Tindakan Belanda memasukkan peraturan khusus tentang Cek, diikuti oleh Indonesia pada tahun 1963.⁸³

⁸¹Chu Chai, Poh. *Law of Negotiable Instruments*, Fifth Edition, Singapore, Utopia Press Pte Ltd, 2001, page 355. *One major difference between a bill of exchange and a cheque is that in a cheque transaction there is usually no acceptor and the drawee of the cheque assumes no liability towards a payee or any holder of the cheque for the payment of the cheque.*

⁸²Prodjodikoro, Wirjono, *op.cit.* Lihat juga Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia VII: Hukum Surat Berharga*, cetakan kelima, Jakarta: Djambatan, 2000, hlm 49. Konvensi Jenewa 1931 menghasilkan tiga buah perjanjian internasional mengenai Cek, yang sesuai dengan perjanjian mengenai Wesel dan surat sanggup, yaitu: i) Perjanjian tentang hukum Cek yang seragam (*Convention portant loi uniforme sur les cheques*); ii) perjanjian tentang perselisihan perundang-undangan mengenai Cek (*Convention destine a regles certain confits de lois en matiere de cheques*); dan iii) perjanjian tentang hukum materai terhadap Cek (*Convention relative au droit de timbre en matiere de changes*). Amerika Serikat tidak ikut menandatangani perjanjian-perjanjian internasional tersebut, sedangkan Inggris hanya menandatangani rancangan perjanjian tentang materai pada surat Wesel, surat sanggup, dan surat Cek. Alasan Amerika dan Inggris tidak menandatangani perjanjian-perjanjian internasional tersebut karena Amerika dan Inggris mementingkan tujuan surat berharga (Wesel, surat sanggup, dan Cek) sebagai alat pembayaran tunai atau alat tukar uang (*negotiable instruments*). Tujuan tersebut tidak akan tercapai jika mengikuti rumusan dalam rancangan perjanjian-perjanjian internasional tersebut.

⁸³*Ibid.*, hlm 12. Indonesia memasukan substansi khusus tentang Cek dalam KUHD berdasarkan St. 1935/77 yo 562 yang mulai berlaku 1 Januari 1936. Sejak saat itu dalam titel 7 dari Buku I KUHD dimuat peraturan khusus tentang Cek.

2.1.2 Latar belakang penerbitan Cek

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Cek termasuk surat tagihan utang (*schuldvorderingspapier*) yang bersifat “suatu perintah untuk membayar” seperti halnya Wesel. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Inggris disebutkan bahwa “*a cheque is a bill of exchange drawn on a banker payable on demand*”⁸⁴. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan Amerika Serikat disebutkan bahwa “*Check means (i) a draft, other than a documentary draft, payable on demand and drawn on a bank...*”⁸⁵. Dengan demikian Cek merupakan suatu tagihan utang oleh Penarik (*drawer*) kepada Bank Tertarik (*drawee*) untuk dibayarkan kepada Pemegang (*payee*).

Penerbitan suatu Cek oleh Penarik (*drawer*) pada umumnya didahului oleh suatu kontrak antara Bank Tertarik (*drawee*) dengan Penarik Cek (*drawer*). Penarik Cek (*drawer*) akan menempatkan dana pada Bank Tertarik (*drawee*) dan Bank Tertarik (*drawee*) setuju melakukan pembayaran kepada pihak tertentu (*payee*) dengan jumlah tertentu berdasarkan perintah Penarik Cek (*drawer*)⁸⁶. Berdasarkan itu, maka seperti halnya dengan Wesel, terdapat tiga pihak yang terlibat dalam penerbitan suatu Cek, yaitu: a) pihak depositor yang menarik Cek atau disebut “*drawer*”; b) seseorang kepada siapa perintah pembayaran ditujukan atau disebut “*payee*”; dan c) Bank Tertarik dimana Cek ditarik atau disebut “*drawee*”.⁸⁷ Masing-masing pihak tersebut memiliki tanggung jawab secara kontraktual yang berbeda-beda.

Ditinjau dari fungsi sebagai suatu instrumen pembayaran, Cek memiliki kesamaan dengan Wesel. Namun demikian tetap terdapat karakteristik Cek yang berbeda dengan karakteristik Wesel. Mengacu pada

⁸⁴Lihat *Bills of Exchange Act, Section 73(1)*.

⁸⁵Lihat UCC, *Section 3-104(f)*.

⁸⁶Weber, Charles M. and Richard E. Speidel, *op.cit*, page 31. *Normally the issuance of a check is preceded by a contract between the bank and the drawer under which the latter makes a deposit and the bank agrees to honor hid order for making payments in such amount as he sees fit, up to the amount of deposits.*

⁸⁷Soebagjo, Felix O., *Beberapa Aspek Hukum Commercial Paper di Indonesia*, Seri Dasar Hukum Ekonomi 6: Surat Berharga, Editor Peter Mahmud Marzuki, Wiwiek Awiati, Sunu Purbanti A. Rini, dan Suharnoko, Jakarta: ELIPS, 1998, hlm 85.

konsep hukum Indonesia dalam KUHD, perbedaan pokok Cek dengan Wesel antara lain berupa:

- 1) Cek merupakan suatu alat pembayaran tunai/kontan (*cash*), sedangkan Wesel merupakan suatu alat kredit. Karakteristik Cek sebagai alat pembayaran tunai/kontan (*cash*) terlihat dari Pasal 205 ayat (1) KUHD yang menegaskan bahwa Cek harus dibayar oleh Bank Tertarik setiap saat diunjukkan oleh Pemegang⁸⁸. Hal ini berarti Cek dapat diuangkan oleh Pemegang Cek setiap saat Cek diunjukkan kepada Bank Tertarik.
- 2) Untuk bisa dibayarkan, Cek tidak memerlukan suatu akseptasi. Menurut Pasal 181 KUHD tidak ada kewajiban bagi Penarik Cek untuk menanggung bahwa Cek akan disetujui oleh Bank Tertarik. Jika di dalam Cek dicantumkan suatu akseptasi, maka akseptasi tersebut dianggap tidak ada.⁸⁹
- 3) Cek dapat diterbitkan atas pengganti dan juga atas tunjuk, sedangkan Wesel hanya dapat diterbitkan atas pengganti.⁹⁰
- 4) Penarik Cek hanya menanggung Pemegang Cek bahwa Cek akan dibayar oleh suatu Bank Tertarik. Suatu klausul yang menghilangkan kewajiban menanggung pembayaran dianggap tidak tertulis.⁹¹

Ditinjau dari dasar terjadinya atau sebab diterbitkannya selebar Cek relatif sama dengan penerbitan suatu Wesel, yaitu terletak pada “perikatan dasarnya”.⁹² Dalam penerbitan dan penerimaan Cek antara Penarik dengan

⁸⁸Lihat KUHD, Pasal 205 ayat (1) yang berbunyi “...Tiap-tiap cek harus dibayar pada waktu diunjukkannya (atas unjuk). Tiap-tiap penetapan akan kebalikannya dianggap tak tertulis...”

⁸⁹Lihat KUHD, Pasal 181 yang berbunyi “...Cek tidak bisa disanggupi. Suatu pernyataan sanggup (akseptasi) dituliskan dalam cek, harus dianggap tidak tertulis”.

⁹⁰Lihat KUHD, Pasal 182 yang berbunyi “Tiap-tiap cek bisa dinyatakan harus dibayarkan: kepada orang yang disebut namanya dengan atau tidak dengan clause tegas: “kepada tertunjuk”, (*aan order*). kepada orang yang disebut namanya, dengan clause “tidak kepada tertunjuk”, atau suatu clause sebagainya. kepada pembawa (*toonder*). Cek-cek yang dinyatakan dapat (dibayarkan kepada orang yang disebut namanya dengan ketentuan-ketentuan “atau kepada pembawa”, atau suatu istilah sebagainya, iapun berlaku sebagai cek kepada pembawa. Cek tanpa penyebutan penerimanya berlaku sebagai cek kepada pembawa.”

⁹¹Prodjodikoro, Wirjono, *op.cit.* Lihat juga KUHD, Pasal 189.

⁹²Pangaribuan Simanjuntak, Emmy, *Hukum Dagang: Surat-Surat Berharga*, cetakan ketiga, Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1979, hlm 142.

Pemegang, mengandung dua jenis persetujuan/perikatan, yaitu: i) *pertama*, persetujuan/perikatan dasar, yang merupakan latar belakang penerbitan Cek. Persetujuan/perikatan ini berupa transaksi ekonomi biasa seperti jual beli barang, pinjam-meminjam, ataupun suatu penghibahan dana; dan ii) *kedua*, persetujuan/perikatan menerbitkan dan menerima Cek yang mengatur tentang pembayaran jumlah uang atas transaksi ekonomi tadi.

Atas dasar perikatan *kedua*, maka timbul pihak yang memiliki kewajiban (*schuldenaar, debiteur*) dan pihak yang memiliki hak (*schuldeischer, crediteur*). Pihak yang memiliki kewajiban adalah Penarik Cek (*drawer*), sedangkan pihak yang memiliki hak adalah Pemegang Cek (*payee, holder*).⁹³ Dalam suatu konsepsi hukum keperdataan, pihak yang memiliki kewajiban bertanggung jawab atas pemenuhan/penyelesaian kewajiban kepada pihak yang memiliki hak.

Di samping perikatan dasar yang menjadikan Penarik Cek berposisi sebagai debitur dan pihak Pemegang Cek berposisi sebagai kreditur, juga terdapat perikatan dasar antara Penarik Cek dengan Bank Tertarik. Bank Tertarik adalah pihak dimana Penarik Cek memiliki piutang atau mempunyai dana.⁹⁴

Hubungan hukum antara Penarik Cek dengan Bank Tertarik dalam perikatan tersebut adalah hubungan hukum dimana Bank Tertarik berkewajiban untuk membayar kepada Penarik Cek. Dengan kata lain, Bank Tertarik berkedudukan sebagai debitur dari Penarik Cek dan Penarik Cek berkedudukan sebagai kreditur. Sebagai pihak yang berpiutang atau memiliki dana pada Bank Tertarik, Penarik Cek sewaktu-waktu dapat menerbitkan Cek dalam rangka menagih atau mengambil dana yang tersedia di Bank

⁹³Prodjodikoro, Wirjono, *op.cit.*, hlm 90.

⁹⁴Lihat KUHD, Pasal 229a bis KUHD yang berbunyi "...setiap orang atau badan yang dalam pekerjaannya secara teratur memegang keuangan guna pemakaian segera oleh orang-orang lain". Pasal ini memungkinkan perorangan atau badan usaha bukan Bank untuk bertindak sebagai tersangkut. Namun dalam praktik sangat jarang diterapkan karena dalam konsepsi hukum Indonesia hanya perbankan yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan dana simpanan masyarakat.

Tertarik. Namun dalam hal ini, Bank Tertarik diperintahkan menyerahkan dana tidak kepada Penarik Cek, melainkan kepada Pemegang Cek.⁹⁵

Sebagai instrumen pembayaran tunai, Cek dapat dengan mudah dipindahtangankan kepada pihak lain (*negotiable instruments*). Hal tersebut dilambangkan dengan klausul atas tunjuk (*aan tonder*) dalam Cek. Menurut Pasal 613 ayat (3) KUHPerdara⁹⁶ penyerahan atau pengalihan Cek kepada pihak lain cukup dilakukan melalui penyerahan secara fisik (dari tangan ke tangan).⁹⁷

2.1.3 Unsur-unsur Cek⁹⁸

Penerbitan suatu Cek yang sah harus mengandung unsur-unsur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 178 KUHD, yaitu:

1) Nama atau perkataan “Cek” (*cheque-clausule*)

Dalam perumusan Cek harus terdapat nama atau perkataan “Cek” atau yang lazim disebut dengan *cheque-clausule* atau klausula Cek. Unsur ini diperlukan untuk membedakan Cek dari Wesel.⁹⁹ Unsur ini mutlak harus

⁹⁵Pangaribuan Simanjuntak, Emmy, *op.cit.*, hlm 28.

⁹⁶Lihat Pasal 613 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi: “Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat-bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen”.

⁹⁷Purwostujipto, *op.cit.*, hlm 6. Salah satu unsur surat berharga adalah mudah dijualbelikan. Agar suatu surat berharga mudah dijualbelikan harus diberi bentuk “kepada-pengganti” (*aan order, to order*) atau bentuk “kepada-pembawa” (*aan toonder, to bearer*). Surat berharga dengan bentuk “kepada-pengganti” dapat dengan mudah diserahkan kepada orang lain dengan cara “endosemen” (*endossement*), sedangkan bentuk “kepada-pembawa” dapat lebih mudah lagi diserahkan kepada orang lain, yakni dengan penyerahan secara fisik (dari tangan ke tangan). Dasar hukum penyerahan demikian adalah Pasal 613 ayat (3) KUHPerdara. Sebaliknya penyerahan surat yang berharga (*papiere van waarde*) harus dengan sesi (*cessie*) – Pasal 613 ayat (2) KUHPerdara. Penyerahan dengan sesi ini lebih sukar daripada penyerahan dengan cara endosemen atau secara fisik.

⁹⁸Bank Indonesia, *Kajian Konstruksi Hukum Instrumen Pembayaran Giral di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, 2004, hlm 6 dan 19. Istilah “unsur-unsur Cek” menggantikan penggunaan istilah “syarat formal Cek”. Hal ini sesuai dengan hasil kesepakatan antara Bank Indonesia bersama para akademisi hukum dari Universitas Indonesia, Universitas Airlangga dan Universitas Gadjah Mada yang diselenggarakan pada tahun 2004. Pertimbangan yang digunakan bahwa penggunaan istilah “syarat formal” sering menimbulkan penafsiran berbagai pihak untuk melawankannya dengan “syarat materiiil”. Para akademisi hukum cenderung menggunakan istilah “mengandung unsur-unsur”. Penggunaan istilah “mengandung unsur-unsur” telah diakomodir dalam PBI DHN dan SEBI DHN. Atas dasar itu dalam tesis ini digunakan istilah “unsur-unsur Cek” untuk menggantikan istilah “syarat formal Cek”.

⁹⁹Prodjodikoro, Wirjono, *op.cit.*, hlm 81.

dipenuhi dan wajib ada karena jika tidak dipenuhi mengakibatkan tidak diakui sebagai Cek.¹⁰⁰

Klausula Cek harus dituliskan dalam bahasa yang dipakai untuk merumuskan bunyi Cek itu. Artinya jika Cek ditulis dalam bahasa Indonesia, klausula Cek harus dalam bahasa Indonesia. Jika ditulis dalam bahasa Inggris, klausula Cek harus dalam bahasa Inggris.¹⁰¹ Apabila akan menggunakan dua bahasa, maka penulisan Cek harus dilakukan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu baru diikuti dengan bahasa asing.¹⁰²

Terkait dengan hal ini, UCC menganut paham bahwa suatu instrumen pembayaran dapat dikategorikan sebagai Cek meskipun instrumen tersebut disebutkan dengan terminologi lain, seperti “*money order*”.¹⁰³

Dengan demikian menurut UCC, suatu instrumen dapat dikategorikan sebagai Cek apabila instrumen tersebut memiliki karakteristik Cek “*...payable on demand and drawn on a bank...*” meskipun secara fisik instrumen dimaksud menggunakan nama lain.

2) Perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu

Perintah membayar yang tercantum dalam Cek tidak boleh digantungkan pada suatu syarat tertentu. Artinya pemenuhan pembayaran atas suatu Cek tidak boleh disandarkan pada syarat tambahan. Jika di dalam Cek terdapat syarat tambahan, maka berdasarkan Pasal 184 KUHD syarat tersebut dianggap tidak tertulis.¹⁰⁴ Hal ini sejalan dengan sifat Cek sebagai suatu *negotiable instrument* menurut UCC, yaitu “*unconditional*

¹⁰⁰Sastrawidjaja, Man Suparman dan Annie Waworuntu, *op.cit.*

¹⁰¹Muhammad, Abdulkadir., *op.cit.*, hlm 178.

¹⁰²Bank Indonesia, *Kajian Konstruksi Hukum Instrumen Pembayaran Giral di Indonesia, loc.cit.*, hlm 149.

¹⁰³Lihat UCC, *Section 3-104(f)* “*...An instrument may be a check even though it is described on its face by another term, such as money order*”. Adapun yang dimaksud dengan “*money order*” adalah “*financial instrument, issued by a bank or other institution, allowing the individual named on the order to receive a specified amount of cash on demand. Often used by people who do not have checking accounts. One of the main benefits of a money order is that it is more trusted than a personal check, because it is prepaid. Money orders can be obtained at many locations, including a post office, grocery store, or bank, and may require a small fee*”.

¹⁰⁴Lihat KUHD, Pasal 184. Lihat juga Prodjodikoro, Wirjono, *op.cit.*, hlm 82. Contoh syarat tambahan adalah pemberian bunga (rente). Berdasarkan Pasal 184 KUHD, syarat bunga rente tidak diakui karena Cek hanya berlaku selama 70 (tujuh puluh) hari sehingga pemberian rente akan menimbulkan permasalahan dalam menghitung rente.

promise or order”¹⁰⁵. Artinya bahwa perintah untuk membayar harus tidak bersyarat, atau “...*order to pay must be unconditional...*”. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka Cek akan kehilangan sifatnya sebagai suatu *negotiable instrument*.

Atas dasar itu, Cek digolongkan sebagai surat berharga tagihan hutang atau hutang-piutang (*schuld vordering papieren*) yang bersifat perintah pembayaran (*betaling opdracht*). Perintah pembayaran harus tidak bersyarat. Adanya suatu syarat untuk pemenuhan pembayaran Cek dapat mengganggu sirkulasi Cek tersebut.¹⁰⁶

Pembayaran tanpa syarat harus dalam bentuk uang, bukan berupa barang (*must be payable in money*). Jika pembayaran dilakukan tidak dalam bentuk uang, maka surat itu tidak diakui sebagai Cek. Disamping itu jumlah pembayaran harus sudah ditentukan dan dituliskan dalam Cek, dalam bentuk angka dan tulisan (*must specify a sum certain or fixed amount*).¹⁰⁷ Dengan demikian pemenuhan pembayaran atas Cek tidak dapat dilakukan dalam bentuk prestasi lain selain dengan uang.

3) Penyebutan nama yang harus membayar Cek (Bank Tertarik)

Sesuai Pasal 180 KUHD, tersangkut suatu Cek haruslah Bank yang mempunyai uang simpanan dari Penarik Cek dan memiliki kewenangan untuk menggunakan uang simpanan Penarik Cek tersebut.¹⁰⁸ Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Pasal 229a bis KUHD memungkinkan bagi setiap orang atau badan yang dalam pekerjaannya

¹⁰⁵Lihat UCC, *Section 3-104(a)* dan *3-106*.

¹⁰⁶Sastrawidjaja, Man Suparman dan Annie Waworuntu, *op.cit.*, hlm 128.

¹⁰⁷Lihat KUHD, Pasal 186 ayat (1) yang berbunyi “...Cek yang jumlah uangnya dituliskan tidak saja dengan huruf selengkap-lengkapannya, akan tetapi juga dengan angka, iapun dalam hal adanya selisih antara satu sama lain, berlaku untuk jumlah uang yang tertulis dengan huruf selengkap-lengkapannya”. Artinya jika terdapat perbedaan antara jumlah nominal yang ditulis dengan huruf dan dengan angka, maka yang berlaku adalah yang tertulis dengan huruf. Pasal 186 ayat (2) “...Cek yang jumlah uangnya baik dengan huruf selengkap-lengkapannya, maupun dengan angka berulang-ulang dituliskannya, iapun dalam hal adanya selisih, berlaku jumlah uang yang terkecil”. Artinya jika terjadi perbedaan atas jumlah nominal dalam Cek yang ditulis berulang-ulang dengan huruf maupun dengan angka, maka yang berlaku adalah jumlah nominal yang terkecil. Lihat pula prinsip-prinsip pokok suatu *negotiable instrument* dalam UCC - “*must be payable in money*”.

¹⁰⁸Prodjodikoro, Wirjono, *op.cit.*

secara teratur memegang keuangan guna pemakaian segera oleh orang-orang lain untuk bertindak sebagai tersangkut.¹⁰⁹

Dalam kaitan ini pengertian “pada seorang bankir” harus diartikan sebagai Bank. Orang-orang sebagaimana yang dimaksud Pasal 229a bis KUHD tidak dapat disebut bankir sebelum menjadi sebuah Bank menurut UU Perbankan.¹¹⁰ Atas dasar itu, Pasal 229a bis KUHD tidak diimplementasikan di Indonesia. Dalam praktik, fungsi sebagai tersangkut umumnya dilakukan oleh Bank, yang lebih dikenal dengan sebutan Bank Tertarik. Menurut UU Perbankan, Bank yang dapat bertindak sebagai Bank Tertarik terbatas hanya Bank Umum. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak diperkenankan menjadi Bank Tertarik karena BPR dilarang menerima Simpanan berupa Giro dan dilarang ikut serta dalam lalu lintas pembayaran¹¹¹. BPR hanya dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Deposito Berjangka, Tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan Deposito Berjangka atau Tabungan¹¹².

4) Penetapan tempat pembayaran harus dilakukan

Tempat pembayaran Cek umumnya adalah tempat kedudukan/domisili Bank Tertarik yang harus melakukan pembayaran atas suatu Cek.¹¹³ Jika tempat pembayaran tidak ditunjuk secara khusus maka tempat yang disebutkan di samping nama Bank Tertarik dianggap sebagai tempat pembayaran. Jika di samping nama Bank Tertarik disebutkan banyak tempat, maka Cek dapat dibayar di tempat yang disebutkan pertama. Dalam hal Cek tidak menunjuk tempat pembayaran, maka Cek itu harus dibayar di kantor pusat Bank Tertarik.¹¹⁴

¹⁰⁹Muhammad, Abdulkadir, *op.cit.*, hlm 173.

¹¹⁰Bank Indonesia, *Kajian Konstruksi Hukum Instrumen Pembayaran Giral di Indonesia, op.cit.* hlm 20. Pendapat Felix O. Soebagjo disampaikan dalam diskusi antara Bank Indonesia dengan beberapa pakar hukum surat berharga yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 28 s.d. 29 April 2004.

¹¹¹Lihat UU Perbankan, Pasal 14 huruf a.

¹¹²Lihat UU Perbankan, Pasal 13 huruf a.

¹¹³Prodjodikoro, Wirjono, *op.cit.*, hlm 75.

¹¹⁴Lihat KUHD, Pasal 179. Lihat juga Pangaribuan Simanjuntak, Emmy, *op.cit.*, hlm 145.

Penetapan tempat pembayaran menurut UCC diatur sebagai berikut: (i) di tempat pembayaran yang disebutkan dalam Cek; (ii) di alamat Bank Tertarik (*drawee*) yang disebutkan dalam Cek, jika dalam Cek tidak menyebutkan tempat pembayaran; (iii) di alamat bisnis (kantor) Bank Tertarik (*drawee*), jika dalam Cek tidak disebutkan alamat Bank Tertarik (*drawee*); (iv) di seluruh alamat bisnis (kantor) Bank Tertarik (*drawee*), jika Bank Tertarik (*drawee*) memiliki alamat bisnis (kantor) lebih dari satu; atau (v) di alamat kediaman Bank Tertarik (*drawee*), jika Bank Tertarik (*drawee*) tidak memiliki alamat bisnis (kantor).¹¹⁵

Dalam konteks instrumen berupa Cek, penetapan tempat pembayaran sebagaimana diatur dalam UCC hanya relevan untuk kondisi (i) sampai dengan kondisi (iv). Sedangkan kondisi (v) tidak relevan untuk diterapkan karena suatu Bank Tertarik (*drawee*) tidak mungkin tidak memiliki alamat bisnis. Kondisi (v) lebih cocok diberlakukan untuk penetapan tempat pembayaran bagi suatu Wesel.

5) Penyebutan tanggal dan tempat penarikan Cek

Unsur ini penting bagi Cek karena penyebutan tanggal penarikan Cek digunakan untuk menentukan tenggang waktu penawaran Cek, yaitu 70 (tujuh puluh) hari.¹¹⁶ Tenggang waktu tersebut terhitung sejak tanggal penarikan Cek.¹¹⁷

Tanggal penarikan Cek juga diperlukan untuk mengetahui apakah Penarik Cek pada saat menandatangani Cek itu berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau tidak. Hal ini diperlukan karena akan

¹¹⁵Lihat UCC, *Subsection 3-111*. *Except as otherwise provided for items in Article 4, an instrument is payable at the place of payment stated in the instrument. If no place of payment is stated, an instrument is payable at the address of the drawee or maker stated in the instrument. If no address is stated, the place of payment is the place of business of the drawee or maker. If a drawee or maker has more than one place of business, the place of payment is any place of business of the drawee or maker chosen by the person entitled to enforce the instrument. If the drawee or maker has no place of business, the place of payment is the residence of the drawee or maker.*

¹¹⁶Lihat KUHD, Pasal 206 ayat (1) yang berbunyi “suatu Cek yang dikeluarkan ataupun harus dibayarkan di Indonesia, harus diunjukkan untuk pembayaran itu dalam tenggang waktu tujuh puluh hari lamanya”.

¹¹⁷Lihat KUHD, Pasal 206 ayat (2) yang berbunyi “Tenggang waktu itu berjalan mulai hari yang disebut sebagai tanggal pengeluarannya”.

mempengaruhi keabsahan perikatan dasar yang menjadi latar belakang penerbitan Cek.¹¹⁸

Mengenai unsur penyebutan tempat penarikan Cek, berlaku sebuah ketentuan bahwa Cek yang tidak menunjukkan tempat penarikannya dianggap ditandatangani di tempat yang tersebut di samping Penarik.¹¹⁹

Unsur penyebutan tempat penarikan Cek diperlukan terutama jika dikaitkan dengan kemungkinan terlibatnya Hukum Perdata Internasional, misalnya jika Cek jatuh ke tangan orang asing. Sahnya suatu perbuatan hukum harus diukur menurut cara melakukan perbuatan hukum itu, yang ditentukan oleh undang-undang di tempat (negara) dimana perbuatan itu dilakukan.¹²⁰

Terkait dengan tanggal penarikan Cek, UCC mengatur bahwa tanggal penarikan suatu Cek dapat diberikan tanggal mundur (*antedated or postdated*). Jika Cek tidak bertanggal, maka tanggal diterimanya Cek oleh Pemegang (*holder*) dianggap sebagai tanggal penarikan Cek. Fungsi tanggal penarikan Cek adalah untuk menentukan tenggang waktu pembayaran.¹²¹

6) Tanda-tangan Penarik Cek

Tanda-tangan Penarik Cek merupakan unsur mutlak sahnya suatu Cek karena Cek merupakan suatu akta. Tanda-tangan merupakan syarat mutlak bagi suatu akta. Akta ini merupakan suatu alat bukti dalam suatu perbuatan hukum, yaitu perbuatan menerbitkan Cek beserta perikatan dasarnya.¹²² Unsur tanda-tangan Penarik Cek bersifat wajib (*compulsory*)

¹¹⁸Muhammad, Abdulkadir., *op.cit.*, hlm 180.

¹¹⁹Lihat KUHD, Pasal 179 ayat (4) yang berbunyi “Tiap-tiap Cek yang tidak terangkan tempat ditariknya, iapun dianggap ditandatangani di tempat yang tertulis disamping nama Penarik”.

¹²⁰Prodjodikoro, Wirjono, *op.cit.*, hlm 76.

¹²¹Lihat UCC, *Section 3-113*: “(a) An instrument may be antedated or postdated. The date stated determines the time of payment if the instrument is payable at a fixed period after date. Except as provided in Section 4-401(c), an instrument payable on demand is not payable before the date of the instrument; (b) If an instrument is undated, its date is the date of its issue or, in the case of an unissued instrument, the date it first comes into possession of a holder”.

¹²²Muhammad, Abdulkadir, *op.cit.*, hlm 181.

sehingga Cek yang belum ditandatangani oleh Penarik belum berlaku sebagai Cek.¹²³

Penarik yang menandatangani Cek bertanggungjawab terhadap segala akibat hukum apabila Pemegang Cek tidak memperoleh pembayaran dari Bank Tertarik. Dalam kondisi tersebut, Penarik Cek harus menanggung pembayarannya dan setiap klausul yang mengecualikan kewajiban tersebut dianggap tidak tertulis.¹²⁴

Unsur ini juga merupakan prinsip pokok Cek sebagai suatu *negotiable instrument* sebagaimana yang dianut dalam UCC, yaitu *must be signed by drawer*. Menurut UCC, pemenuhan syarat ini dapat dilakukan dengan cara penulisan nama secara lengkap, pembubuhan tanda tangan, atau mencantumkan simbol/cap perusahaan. Tujuannya untuk keperluan autentikasi kebenaran bagi Bank Tertarik bahwa Cek diterbitkan oleh Penarik Cek (*drawer*) yang sah.¹²⁵

UCC juga mengatur bahwa penandatanganan suatu Cek oleh pihak yang diberi kuasa secara sah oleh Penarik Cek, tidak mengikat penandatanganan Cek tersebut untuk bertanggungjawab terhadap Cek yang ditandatanganinya. Tanggung jawab atas Cek tetap terletak pada Penarik Cek yang diwakilinya.¹²⁶ Disamping itu suatu tanda tangan yang tidak sah memungkinkan disahkan untuk beberapa tujuan dari *Article 3* UCC.

¹²³Bank Indonesia, *Kajian Konstruksi Hukum Instrumen Pembayaran Giral di Indonesia*, op.cit, hlm 19. Pendapat Felix O. Soebagjo disampaikan dalam diskusi antara Bank Indonesia dengan beberapa pakar hukum surat berharga yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 28 s.d. 29 April 2004.

¹²⁴Lihat KUHD, Pasal 189 yang berbunyi “Tiap-tiap Penarik harus tanggung pembayarannya. Tiap-tiap klausule untuk mengecualikan dirinya dari kewajibannya akan tanggung pembayaran, harus dianggap tak tertulis”.

¹²⁵Lihat UCC, *Section 3-401*: “(a) A person is not liable on an instrument unless (i) the person signed the instrument, or (ii) the person is represented by an agent or representative who signed the instrument and the signature is binding on the represented person under *Section 3-402*. (b) A signature may be made (i) manually or by means of a device or machine, and (ii) by the use of any name, including a trade or assumed name, or by a word, mark, or symbol executed or adopted by a person with present intention to authenticate a writing.”


¹²⁶Lihat UCC, *Section 3-402(e)*: “If a representative signs the name of the representative as drawer of a check without indication of the representative status and the check is payable from an account of the represented person who is identified on the check, the signer is not liable on the check if the signature is an authorized signature of the represented person.”

Tandatangan yang tidak sah akan menjadi sah dengan memperhatikan dampaknya. Pengesahan tersebut dapat membebaskan penandatangan dari tanggung jawab atas Cek yang ditandatanganinya, namun tidak membebaskan tanggung jawab dari sisi hukum pidana.¹²⁷

Apabila salah satu dari unsur-unsur Cek di atas tidak terpenuhi, tidak serta merta menjadikan Cek tidak sah. Konsekuensi tidak terpenuhinya unsur-unsur Cek harus dilihat satu persatu sesuai dengan kasusnya, misalnya yang terkait dengan penanggalan Cek. Tanggal Cek memiliki arti penting untuk menentukan masa penawaran (kadaluwarsa). Namun tanggal Cek tidak terkait dengan penyediaan dana dan kapan penarikan Cek dilakukan. Dalam hal tanggal Cek tidak ditulis, maka tanggal Cek dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan pengakuan para pihak.¹²⁸

Untuk memudahkan pengenalan unsur-unsur Cek, berikut contoh visual blangko Cek beserta keterangan berupa unsur-unsur Cek.

Gambar 2.1
Unsur-Unsur Cek Dalam Bentuk Visual¹²⁹



¹²⁷Lihat UCC, *Official Comment of Section 3-403(a)*. "...Ratification is effective for all purposes of this article. The unauthorized signature becomes valid so far as its effect as a signature is concerned. Although the ratification may relieve the signer of liability on the instrument, it does not of itself relieve the signer of liability to the person whose name is signed. It does not in any way affect the criminal law..."

¹²⁸Bank Indonesia, *Kajian Konstruksi Hukum Instrumen Pembayaran Giral di Indonesia*, op.cit, hlm 43.

¹²⁹Bank Indonesia, Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran.

Unsur-unsur Cek memiliki perbedaan dengan unsur-unsur Wesel. Berdasarkan Pasal 100 KUHD terdapat delapan unsur-unsur Wesel¹³⁰. Sementara Pasal 178 KUHD hanya menyebutkan enam unsur-unsur Cek. Unsur-unsur Wesel yang tidak tercantum dalam Cek adalah mengenai penetapan hari bayarnya dan nama orang yang kepadanya atau kepada orang lain yang ditunjuk olehnya, pembayaran harus dilakukan. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan fungsi, yaitu Wesel sebagai alat kredit (*credit middle*), sedangkan Cek sebagai alat bayar (*betal middle*)¹³¹. Berikut tabel perbandingan unsur-unsur Wesel dan unsur-unsur Cek:

Tabel 2.1
Perbandingan Unsur-Unsur Wesel dan Unsur-Unsur Cek

No	Wesel	Cek
	Pasal 100 KUHD	Pasal 178 KUHD
1	Nama “surat Wesel” yang dimuatkan di dalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam bahasa surat itu ditulisnya.	Nama “Cek” dimuatkan dalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam bahasa Cek itu ditulisnya.
2	Perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.	Perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
3	Nama orang yang harus membawanya (tertarik atau pembayar).	Nama orang yang harus membayarnya (tertarik).
4	Penetapan hari bayarnya.	-
5	Penetapan tempat di mana pembayaran harus dilakukan.	Penetapan tempat di mana pembayaran harus dilakukan
6	Nama orang yang kepadanya atau kepada orang lain yang ditunjuk olehnya, pembayaran harus dilakukan.	-

¹³⁰Lihat Pasal 100 KUHD yang berbunyi “Tiap-tiap surat Wesel berisikan: 1) nama “surat Wesel” yang dimuatkan di dalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam bahasa surat itu ditulisnya; 2) perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu; 3) nama orang yang harus membawanya (tertarik atau pembayar); 4) penetapan hari bayarnya; 5) penetapan tempat di mana pembayaran harus dilakukan; 6) nama orang yang kepadanya atau kepada orang lain yang ditunjuk olehnya, pembayaran harus dilakukan; 7) tanggal dan tempat surat Wesel ditariknya; 8) tanda tangan orang yang mengeluarkannya (Penaarik)”.

¹³¹Sastrawidjaja, Man Superman dan Annie Waworuntu, *op.cit.*, hlm 129.

No	Wesel	Cek
	Pasal 100 KUHD	Pasal 178 KUHD
7	Tanggal dan tempat surat Wesel ditariknya.	Tanggal dan tempat Cek ditariknya.
8	Tanda tangan orang yang mengeluarkannya (Penarik).	Tanda tangan orang yang mengeluarkan Cek itu (Penarik).

2.2 Kewajiban Penyediaan Dana oleh Penarik Cek

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa penarikan Cek dilandaskan pada perikatan dasar yang terjadi antara Penarik Cek dan Penerima Cek. Dalam hubungan hukum tersebut, pihak Penarik Cek berposisi sebagai debitur yang memiliki kewajiban untuk membayar. Sedangkan pihak Penerima Cek berposisi sebagai kreditur, yaitu orang yang berhak menerima atas pembayaran. Untuk melakukan pembayaran, Penarik Cek dalam kapasitasnya sebagai debitur menerbitkan Cek yang memerintahkan pihak ketiga yaitu Bank Tertarik untuk membayar kepada Penerima Cek. Dalam konteks tersebut antara Penarik Cek dan Bank Tertarik memiliki hubungan hukum berkenaan dengan penyimpanan atau penyediaan dana Penarik Cek pada Bank Tertarik yang diperuntukan penggunaannya untuk kepentingan Penarik Cek.

Berdasarkan dana Penarik Cek yang tersedia di Bank Tertarik, Bank Tertarik selaku pihak yang diperintahkan oleh Penarik Cek akan melakukan pembayaran kepada Penerima Cek. Pembayaran tersebut dilakukan sesuai dengan keadaan dana yang tersedia. Jika dana tidak ada, kurang, atau tidak mencukupi, maka Bank Tertarik tidak akan melakukan pembayaran kepada Penerima Cek. Oleh karena itu KUHD mewajibkan kepada Penarik Cek atau Pemilik Rekening untuk menyediakan dana yang cukup guna pembayaran Cek yang diterbitkannya.¹³²

¹³²Lihat KUHD, Pasal 180 yang berbunyi “Tiap-tiap Cek harus ditarik atas seorang bankir yang mempunyai dana di bawah pengawasannya guna kepentingan Penarik, dana mana menurut persetujuan, tegas atau diam-diam, Penarik berhak menggunakannya dengan

Pasal 180 KUHD merupakan pasal yang mengatur mengenai kewajiban Penarik Cek untuk memiliki dana pada Bank Tertarik. Pasal ini tidak menggambarkan secara tegas kapan seorang Penarik Cek harus telah menyediakan dana pada Bank Tertarik. Jika ditinjau dari kalimat awal Pasal 180 KUHD yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap Cek harus ditarik atas seorang bankir yang mempunyai dana...”, maka dapat diartikan bahwa penyediaan dana harus dilakukan sejak Cek diterbitkan. Namun maksud ini dikaburkan oleh kalimat terakhir Pasal 180 KUHD yang berbunyi “...Dalam pada itu, apabila ketentuan-ketentuan tersebut tidak diindahkan, alas hak itupun selaku Cek tetap berlaku juga”. Kalimat terakhir Pasal 180 KUHD mengandung makna bahwa seorang Penarik Cek tetap diperbolehkan menarik Cek meskipun pada saat itu belum memiliki dana pada Bank Tertarik. Cek yang diterbitkanpun oleh undang-undang tetap dianggap sah.¹³³

Makna kalimat terakhir dari Pasal 180 KUHD, dipertegas dengan Pasal 190a KUHD yang berbunyi:

“Tiap-tiap Penarik, atau tiap-tiap mereka atau tanggungan siapa Cek itu ditariknya, wajib mengusahakan agar pada hari bayarnya pada si Tertarik telah ada keuangan cukup guna membayar Cek tersebut, pun sekitarnya Cek dinyatakan harus dibayarkan kepada orang ketiga, namun kesemuanya itu dengan tak mengurangi kewajiban menurut Pasal 189”.

Pasal ini tegas-tegas menyatakan bahwa penyediaan dana yang cukup untuk membayar Cek wajib dipenuhi oleh Penarik Cek pada saat Cek diunjukkan kepada Bank Tertarik dalam rangka pemenuhan pembayaran. Hal ini sebagaimana tertuang dalam kalimat “... agar pada hari bayarnya pada si Tertarik telah ada keuangan cukup guna membayar Cek tersebut ...”.¹³⁴

mengeluarkan Cek. Dalam pada itu, apabila ketentuan-ketentuan tersebut tidak diindahkan, alas hak itupun selaku Cek tetap berlaku juga”.

¹³³Sastrawidjaja, Man Suparman dan Annie Waworuntu, *op.cit.*, hlm 133. Konsepsi ini sering dijadikan dasar oleh seorang Penarik untuk menarik Cek mundur (*postdated cheque*), yaitu Cek yang belum ada dananya dan untuk itu tanggalnya dibuat mundur dari tanggal sesungguhnya.

¹³⁴Purwosutjipto, *op.cit.*, hlm 143. Pemberlakuan Pasal 190a KUHD harus tetap mengacu Pasal 189 KUHD yang intinya mengatur bahwa kewajiban pokok Penarik Cek tersebut tidak boleh ditiadakan atau dihilangkan oleh Penarik Cek dengan alasan apapun juga.

Melengkapi aturan dalam Pasal 190a KUHD, terdapat pengaturan lebih lanjut mengenai kapan Bank Tertarik dianggap telah memiliki keuangan yang cukup, yaitu dalam Pasal 190b KUHD yang berbunyi:

“Tertarik dianggap telah menguasai keuangan yang diperlukannya, apabila ia pada waktu Cek diunjukkannya, kepada Penarik atau kepada orang atas tanggungan siapa Cek itu ditariknya, mempunyai utang yang telah bisa ditagih, paling sedikit sama besarnya dengan jumlah uang Cek”

Pengertian Pasal 190b KUHD diuraikan oleh beberapa guru besar ilmu hukum surat-surat berharga, sebagai berikut:

a. Wirjono Prodjodikoro

Terhadap Pasal 190b KUHD, Wirjono Prodjodikoro berpandangan:

“Menurut pasal 190b W.v.K. sitertarik dianggap memegang uang-simpanan itu apabila ia pada saat tersebut ada berhutang pada sipenarik atau pada seorang yang untuk rekeningnya cek itu ditarik”.¹³⁵

Hal ini berarti bahwa Bank Tertarik dianggap telah memiliki dana yang cukup untuk membayar Cek apabila pada saat itu Bank Tertarik memiliki hutang kepada Penarik Cek atau pada Pemilik Rekening. Hutang tersebut sudah jatuh tempo sehingga sudah bisa untuk dibayarkan.

Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro melengkapi dengan penjelasan:

“...pasal 190a dan pasal 190b W.v.K. yang menentukan hal yang sama dengan pasal 109b dan 109c bagi wesel, yaitu secara peringatan diberitahukan kepada si penarik, bahwa ia sebaiknya menyediakan sejumlah uang atau lain-lain alat pembayaran ditangan Bank yang menjadi tertarik, agar Bank ini kemudian dapat melakukan pembayaran, apabila diminta oleh si pembawa cek”.¹³⁶

Dengan demikian Pasal 190a KUHD dan Pasal 190b KUHD memuat ketentuan yang sama dengan Pasal 109b KUHD dan Pasal 109c KUHD bagi Wesel, yaitu suatu peringatan yang ditujukan kepada Penarik untuk menyediakan sejumlah dana, atau alat pembayaran lainnya di tangan Bank Tertarik, agar Bank Tertarik dapat melakukan pembayaran pada waktu diminta oleh Pemegang Cek.

b. Purwosutjipto

Terhadap Pasal 190b KUHD, Purwosutjipto berpandangan:

¹³⁵Prodjodikoro, Wirjono, *op.cit.*, hlm 83.

¹³⁶*Ibid.*, hlm 94.

“Tersangkut dianggap mempunyai dana, bila dia pada saat cek diajukan telah mempunyai utang yang sudah dapat ditagih kepada penerbit atau kepada orang, atas tanggungan siapa cek itu diterbitkan”.¹³⁷

Hal ini berarti bahwa Bank Tertarik dianggap mempunyai dana, apabila pada saat Cek diajukan, Bank Tertarik mempunyai hutang yang sudah dapat ditagih (jatuh tempo) kepada Penarik atau kepada Pemilik Rekening.

Terkait dengan pengertian “dana”, Purwosutjipto menambahkan penjelasan, yaitu:

“Dana dapat berupa piutang, simpanan dan kredit, yang dapat saya jelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Piutang

Kalau seorang (A) mengadakan perjanjian jual beli karet dengan seorang lain (B) dan dalam pelaksanaan perjanjian itu A telah menyerahkan sejumlah karet kepada B dan B berjanji akan membayar harga karet itu tiga bulan setelah tanggal penyerahan, maka di sini A mempunyai Piutang kepada B dan Piutang ini dapat dipergunakan sebagai dana dalam arti Pasal 109b KUHD bagi penerbitan Wesel oleh A.

b. Simpanan

Bila seorang A mempunyai Simpanan uang (Tabungan, Deposito, Giro) pada B, maka dapat juga dikatakan bahwa A mempunyai dana (dalam arti Pasal 109b KUHD) pada B dan dana ini dapat juga dipergunakan sebagai dana dalam peristiwa penerbitan Wesel.

c. Kredit

A dan B tersebut di atas dapat juga mengadakan perjanjian pemberian kredit, dalam mana B memberi kredit kepada A dalam rangka penerbitan Wesel oleh A bagi kepentingan C. Dalam praktik kredit ini berwujud perbuatan mengakseptasi dan membayar Wesel pada hari bayar oleh B.”¹³⁸

Hal ini berarti bahwa yang dapat dikategorikan sebagai “dana” selain dalam bentuk uang tunai adalah piutang, Simpanan dan Kredit. Dengan demikian, “dana” dalam konteks Cek, menurut Pasal 180 KUHD, Pasal 190a KUHD, dan Pasal 190b KUHD, dapat dipersamakan dengan pengertian “dana” dalam konteks Wesel, yaitu berupa piutang, Simpanan, dan Kredit.

¹³⁷Purwosutjipto, *op.cit.*, hlm 143.

¹³⁸*Ibid.*, hlm 65.

c. Abdulkadir Muhammad

Terhadap Pasal 190b KUHD, Abdulkadir Muhammad berpandangan:

“Bilamanakah dikatakan bahwa tersangkut atau bankir telah menguasai dana yang cukup untuk membayar surat cek itu? Menurut ketentuan Pasal 190b KUHD tersangkut dianggap telah menguasai dana yang diperlukan, apabila ia pada waktu surat cek diperlihatkan, kepada penerbit atau kepada orang atas perhitungan siapa surat cek itu diterbitkannya, mempunyai hutang yang telah dapat ditagih, paling sedikit sama besarnya dengan jumlah uang yang tertera dalam surat cek. Ini berarti penerbit tidak memenuhi dana paling sedikit sama dengan jumlah surat cek yang diterbitkan pada saat diperlihatkan kepada tersangkut (bankir), ia dianggap telah tidak memenuhi kewajiban pokoknya seperti tersebut dalam Pasal 190a KUHD”.¹³⁹

Hal ini berarti suatu Bank Tertarik dianggap telah menguasai dana yang diperlukan, apabila pada waktu Cek diperlihatkan, Bank Tertarik mempunyai hutang kepada Penarik atau kepada Pemilik Rekening yang telah dapat ditagih (jatuh tempo). Jumlah hutang tersebut paling sedikit sama besarnya dengan jumlah nominal uang yang tercantum dalam Cek.

Abdulkadir Muhammad menambahkan penjelasan bahwa:

“kondisi dalam Pasal 190b KUHD adalah pada saat Cek ditunjukkan kepada Bank Tertarik, Penarik Cek tidak memenuhi dana paling sedikit sama dengan jumlah Cek yang diterbitkan. Penarik Cek dianggap tidak memenuhi kewajiban dalam Pasal 190a KUHD. Dalam kaitan ini pengertian “dana” termasuk pula piutang, Kredit yang disediakan oleh Bank Tertarik kepada Penarik Cek, dan Simpanan uang Penarik Cek pada Bank Tertarik”.¹⁴⁰

Dengan demikian, pendapat Abdulkadir Muhammad tentang “dana” sepaham dengan pendapat Purwosutjipto, yaitu dapat berupa Simpanan, piutang/tagihan, dan Kredit.

Pendapat dan pandangan ketiga guru besar di atas pada prinsipnya sejalan. Berdasarkan Pasal 190a KUHD penyediaan dana oleh Penarik Cek wajib dipenuhi pada saat Cek diunjukkan oleh Pemegang (*holder*) kepada Bank Tertarik dalam rangka meminta pembayaran. Selanjutnya berdasarkan Pasal 190b KUHD, Bank Tertarik dianggap telah memiliki dana yang cukup untuk

¹³⁹Muhammad, Abdulkadir, *op.cit.* hlm 181.

¹⁴⁰*Ibid.*, hlm 80.

membayar Cek apabila pada saat Cek diunjukkan Bank Tertarik memiliki hutang yang telah jatuh tempo kepada Penarik Cek. Pasal 190b KUHD juga mempertegas bahwa bentuk dana dapat berupa uang tunai yang masih berwujud Simpanan, piutang, atau Kredit.

Penyediaan dana wajib dipenuhi oleh Penarik Cek pada Bank Tertarik pada saat Cek diunjukkan kepada Bank Tertarik. Dana yang wajib dipenuhi oleh Penarik dapat berupa: i) uang tunai yang disimpan di Bank Tertarik dalam bentuk simpanan; ii) fasilitas kredit/pinjaman yang diberikan oleh Bank Tertarik kepada Penarik; dan/atau iii) piutang Penarik kepada Bank Tertarik yang telah jatuh tempo dan dapat ditagihkan.

Piutang Penarik kepada Bank Tertarik terbentuk dari suatu perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal (prestasi) dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut¹⁴¹. Perikatan antara Penarik dan Bank Tertarik dapat terjadi dari perjanjian pembukaan rekening Simpanan maupun dari perjanjian umum lainnya, seperti perjanjian sewa-menyewa gedung, dan/atau perjanjian hubungan kerja dalam rangka pengadaan barang dan/atau jasa¹⁴².

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa antara Penarik Cek dan Bank Tertarik memiliki perikatan berkenaan dengan penyimpanan atau penyediaan dana Penarik Cek pada Bank Tertarik yang diperuntukan penggunaannya untuk kepentingan Penarik Cek. Perikatan tersebut dituangkan dalam perjanjian pembukaan rekening Simpanan berupa Rekening Giro.

Konsep dasar suatu Rekening Giro adalah orang atau badan menempatkan dana pada suatu Bank. Kemudian orang atau badan itu dapat

¹⁴¹Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan ketujuhbelas, Jakarta: Intermasa, 1998, hlm 1.

¹⁴²Dalam praktik, apabila Bank Tertarik melakukan perjanjian umum dengan pihak ketiga dalam rangka sewa-menyewa gedung, pengadaan barang dan/atau jasa, dan lainnya, umumnya untuk keperluan pembayaran Bank Tertarik mensyaratkan pihak ketiga tersebut untuk membuka rekening Simpanan pada Bank Tertarik. Ketika pihak ketiga telah membuka rekening Simpanan pada Bank Tertarik, maka kedudukan pihak ketiga tersebut menjadi Nasabah dari Bank Tertarik yang diikat dengan perjanjian pembukaan rekening Simpanan.

membayar pihak lain dengan cara memberikan kewenangan kepada pihak lain untuk menarik sejumlah dana miliknya yang ditempatkan pada Bank. Pemberian kewenangan kepada pihak lain untuk menarik dana dilakukan melalui sarana Cek. Cek ini berisi perintah dari orang atau badan yang memiliki dana (*drawer*) kepada Bank (*drawee*) untuk membayar sejumlah dana tertentu kepada pihak lain (*payee*). Bank setuju membayar Cek yang dikeluarkan *drawer* secara sah tanpa jangka waktu menunggu. Oleh karena itu Rekening Giro dikenal juga dengan *demand deposit accounts*.¹⁴³


Mekanisme pemberian perintah oleh *drawer* kepada *drawee* serta pemenuhan pembayarannya kepada *payee* harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati antara *drawer* dan *drawee* dalam perjanjian pembukaan Rekening Giro. Perjanjian pembukaan Rekening Giro umumnya menggunakan suatu bentuk yang standar. Perjanjian itu memuat ketentuan-ketentuan mengenai jasa-jasa yang akan diberikan Bank, biaya administrasi atau *fee* yang akan dibebankan oleh Bank, masalah tanggung jawab apabila terjadi kesalahan dan/atau kelalaian baik dipihak Bank maupun *drawer* selaku Nasabah.¹⁴⁴ Selain Rekening Giro, Penarik juga dapat melakukan perjanjian dengan Bank Tertarik untuk pembukaan rekening Simpanan lainnya, seperti Sertifikat Deposito, Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Disamping melalui perjanjian pembukaan rekening Simpanan, perikatan antara Bank Tertarik dengan Penarik juga dapat disebabkan oleh perjanjian umum lainnya, seperti perjanjian sewa-menyewa gedung, dan/atau perjanjian hubungan kerja dalam rangka pengadaan barang dan/atau jasa. Inti hubungan hukum di sini, Bank Tertarik memiliki kewajiban pembayaran sejumlah dana kepada Penarik. Sedangkan Penarik memiliki kewajiban atas suatu prestasi kepada Bank Tertarik, misalnya berupa penyerahan gedung untuk dipergunakan oleh Bank Tertarik atau penyerahan barang dan/atau jasa yang diperjanjikan.

¹⁴³Thain, Gerald J., *op.cit.*, hlm 10.

¹⁴⁴*Ibid.*, hlm 11.

Prestasi Penarik melahirkan hak atas suatu pembayaran sejumlah dana dari Bank Tertarik. Apabila pembayaran sejumlah dana ini masih terhutang di pihak Bank Tertarik, maka pihak Bank Tertarik dapat mempergunakan piutang Penarik ini untuk memenuhi kewajiban penyediaan dana atas penarikan Cek yang dilakukan oleh Penarik. Artinya manakala saldo di Rekening Giro Penarik tidak mencukupi untuk memenuhi pembayaran atas Cek yang ditarik Penarik, maka berdasarkan Pasal 190b KUHD Bank Tertarik dapat memenuhi pembayaran Cek dengan menggunakan dana milik Penarik yang masih menjadi piutang Bank Tertarik kepada Penarik.



BAB III

DATA TERKINI PERKEMBANGAN PENGGUNAAN CEK DAN PRAKTIK PENARIKAN CEK KOSONG, SERTA PENGATURAN LARANGAN PENARIKAN CEK KOSONG

3.1 Tren Penggunaan Cek dan Penarikan Cek Kosong Menunjukkan Peningkatan

3.1.1 Tren penggunaan Cek

Era globalisasi dan informasi yang didukung dengan pesatnya perkembangan teknologi telah mempengaruhi munculnya berbagai instrumen pembayaran selain uang tunai. Saat ini masyarakat telah diberikan berbagai macam pilihan instrumen pembayaran yang lebih inovatif berbasis teknologi informasi. Pembayaran menggunakan kartu kredit, kartu debit, atau uang elektronik banyak ditemukan di pusat-pusat bisnis dan menjadi hal yang sudah biasa¹⁴⁵.

Dampak perkembangan instrumen pembayaran dirasakan menekan pertumbuhan Cek, meskipun belum menggeser Cek secara penuh dari instrumen pembayaran selain uang tunai. Bersama instrumen pembayaran non tunai lainnya tersebut, Cek masih mampu berkontribusi terhadap jumlah transaksi non tunai di Indonesia. Selama periode tahun 2004 – 2006

¹⁴⁵*Kartu kredit* merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, yaitu pembelian (*purchase*) dan/atau penarikan tunai melalui ATM (*cash advanced*). Kewajiban pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank. Selanjutnya Bank akan melakukan penagihan kepada pemegang kartu pada waktu dan cara pelunasan yang telah disepakati oleh pemegang kartu dan Bank. *Kartu debit* merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, yaitu pembelian (*purchase*), penarikan tunai melalui anjungan tunai mandiri (*automated teller machine* atau ATM), dan pemindahbukuan melalui ATM. Kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi (mendebet) secara langsung rekening simpanan pemegang kartu pada Bank. *Uang elektronik* merupakan alat pembayaran yang penggunaannya didasarkan nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pengguna. Penyetoran uang dan penyimpanan nilai uang dilakukan secara elektronik dalam suatu media seperti kartu *chip* atau *server*.

jumlah transaksi non tunai per kapita di Indonesia meningkat sebesar 55% (lima puluh lima persen)¹⁴⁶.

Penggunaan instrumen pembayaran yang aman dan efisien dalam transaksi retail merupakan bagian terpenting dalam menjaga kestabilan nilai mata uang dan menjadi dasar utama kepercayaan masyarakat untuk mempergunakannya¹⁴⁷. Dalam konteks Cek, faktor fleksibilitas Cek menjadi pertimbangan utama segmen masyarakat tertentu yang memilih Cek sebagai sarana penunjang bisnisnya.¹⁴⁸

Sementara itu berdasarkan hasil penelitian Bank Indonesia pada tahun 2006 mengenai preferensi penggunaan instrumen pembayaran selain uang tunai, Cek menempati urutan keempat dibandingkan kartu kredit, kartu debit, Bilyet Giro, transfer Bank, kartu belanja, dan pembayaran melalui internet¹⁴⁹. Ringkasan urutan preferensi penggunaan instrumen pembayaran selain uang tunai dapat dilihat pada tabel berikut:

¹⁴⁶World Bank, *Financial Infrastructure Policy and Research Series: Payment Systems Worldwide A Snapshot*. Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2008, hlm 34.

¹⁴⁷*Ibid.*, hlm 33.

¹⁴⁸Bank Indonesia, *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 2009*, Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, 2009, hlm 22.

¹⁴⁹Bank Indonesia, *Penelitian Persepsi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat dan Lembaga Penyedia Jasa Terhadap Pembayaran Non Tunai*, Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, 2006, hlm 86. Dalam penelitian tersebut, faktor penilaian yang digunakan meliputi keamanan transaksi, kemudahan mencairkan, kemudahan operasional, ketepatan nilai transaksi, biaya operasional, volume transaksi, dan paling disukai. Objek penelitian terhadap 318 (tiga ratus delapan belas) perusahaan dengan komposisi berdasarkan status badan hukum, jenis usaha, omset tunai dan non tunai, serta masalah *cash handling*. Berdasarkan komposisi jenis usaha, perusahaan yang menjadi objek penelitian terdiri dari toko non swalayan, toko swalayan, toko retail, pengisian stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), biro jasa, restoran, rumah sakit, telekomunikasi, asuransi/keuangan, dan transportasi.

Sementara itu karakteristik responden yang menjadi objek observasi adalah pelaku usaha yang mempunyai tanggung jawab dalam pengambilan keputusan perusahaan, yaitu pemilik, direktur, manajer, dan pengambil keputusan lainnya.

“Transfer Bank” adalah pemindahan dana dari satu pihak kepada pihak lain yang dilakukan melalui dan menggunakan sistem Bank. Pihak yang akan melakukan transfer umumnya diwajibkan mengisi formulir perintah transfer (slip setoran/transfer/pemindahbukuan). “Kartu belanja” adalah alat pembayaran yang umumnya berbentuk kartu yang memiliki fungsi seperti kartu kredit, namun hanya dapat digunakan secara terbatas di toko/pedagang yang menerbitkan kartu tersebut. Sedangkan “pembayaran via internet” adalah pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas internet yang disediakan oleh Bank kepada Nasabah tertentu (*internet banking*).

Tabel 3.1
Urutan Preferensi Pengusaha
Terhadap Instrumen Pembayaran Selain Uang Tunai Tahun 2006¹⁵⁰

Instrumen	Kartu Debet	Kartu Kredit	Transfer Bank	Cek	Bilyet Giro	Kartu Belanja	Bayar via Internet
Faktor Penilaian	Skor						
Keamanan	119.81	99.69	88.36	79.56	54.40	7.23	4.09
Kemudahan Pencairan	118.87	98.11	89.31	86.16	51.89	8.18	4.40
Kemudahan Operasional	119.50	102.52	90.57	83.65	47.48	7.86	4.40
Ketepatan Nilai Transaksi	120.44	104.72	88.36	84.59	54.72	7.55	4.09
Biaya Operasional	116.04	97.48	83.96	89.62	54.40	7.86	6.29
Volume Transaksi	110.69	109.12	82.70	86.48	50.00	6.92	2.83
Paling Disukai	113.84	94.65	89.62	80.82	45.60	7.55	3.46
Total Skor	819	706	613	591	358	53	30
Urutan	1	2	3	4	5	6	7

Sumber: Bank Indonesia, Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran.

Pada saat tesis ini ditulis, Bank Indonesia sedang melakukan penelitian atas preferensi penggunaan instrumen pembayaran selain uang tunai untuk memperbaharui hasil penelitian tahun 2006. Oleh karena penelitian masih dalam proses, maka data atau informasinya belum dapat dicuplik. Namun berdasarkan penjelasan pejabat Bank Indonesia diperoleh informasi bahwa perkembangan penelitian menunjukkan Cek masih digemari oleh segmen pelaku usaha. Hal tersebut dipengaruhi dua faktor, yaitu: i) faktor kebiasaan, dimana Cek merupakan alat pembayaran yang telah lama ada dan telah lama dipakai oleh para pelaku usaha; dan ii) faktor kemudahan pembuktian secara fisik dalam hal terjadi wanprestasi. Sekalipun masih dipilih oleh segmen pelaku usaha, namun urutan preferensi Cek cenderung

¹⁵⁰*Ibid.*

menurun. Faktor yang mempengaruhi antara lain masih adanya praktik penarikan Cek Kosong. Sekitar 50% (lima puluh persen) pelaku usaha yang menjadi responden dalam penelitian mengaku pernah mengalami masalah Cek Kosong.¹⁵¹

Penggunaan Cek sebagai instrumen pembayaran selama periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 menunjukkan perkembangan cukup signifikan, baik dari sisi lembar Cek maupun nilai nominal Cek. Penggunaan Cek tahun 2007 tercatat 3,3 juta lembar Cek dengan nilai nominal mencapai Rp 122 triliun. Tahun 2008 penggunaan Cek meningkat sekitar 10% (sepuluh persen) menjadi 3,6 juta lembar Cek dengan nilai nominal Rp 154 triliun. Tahun 2009 penggunaan Cek sempat mengalami penurunan 5% (lima persen) menjadi 3,4 juta lembar Cek dengan nilai nominal Rp 142 triliun. Peningkatan terjadi kembali pada tahun 2010 sebesar 10% (sepuluh persen) menjadi 3,6 juta lembar Cek dengan nilai nominal Rp 160 triliun.¹⁵²

Sementara itu penggunaan Cek tahun 2011 berpotensi mengalami peningkatan. Terlihat dari data penggunaan Cek sampai dengan posisi Juli 2011 sebesar 2,1 juta lembar Cek dengan nilai nominal Rp 100 triliun. Jika diperhitungkan secara rata-rata per bulan, penggunaan Cek tahun 2011 tercatat 305 ribu lembar Cek dengan nilai nominal Rp 14,3 triliun. Dibandingkan penggunaan Cek rata-rata perbulan tahun 2010 sebanyak 298 ribu lembar Cek dengan nilai nominal Rp 13,4 triliun, maka dapat diprediksi bahwa penggunaan Cek tahun 2011 lebih tinggi dari pada tahun 2010.¹⁵³

Ringkasan data perkembangan penggunaan Cek berdasarkan lembar Cek selama periode tahun 2007 sampai dengan Juli 2011 dapat dilihat pada tabel berikut:

¹⁵¹Penjelasan A. Donanto H.W., Analisis Madya di Tim Pengembangan Instrumen Pembayaran, Biro Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran - Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia.

¹⁵²Bank Indonesia, Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran – Tim Perizinan dan Informasi Sistem Pembayaran, 2011.

¹⁵³*Ibid.*

Tabel 3.2
Data Perkembangan Penggunaan Cek
Berdasarkan Lembar Cek Periode 2007 sampai dengan Juli 2011
(dalam satuan penuh)

Tahun	Pertahun	Mutasi	Rata-Rata Perbulan	Mutasi
2007	3.298.892	-	247.908	-
2008	3.615.819	316.927	301.318	26.411
2009	3.441.278	- 174.541	286.773	- 14.545
2010	3.575.459	134.181	297.955	11.182
2011	2.134.294	-	304.899	6.944

Sumber: Bank Indonesia, Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran

Sedangkan ringkasan data perkembangan penggunaan Cek berdasarkan nominal Cek selama periode tahun 2007 sampai dengan bulan Juli 2011 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Data Perkembangan Penggunaan Cek
Berdasarkan Nominal Cek Periode 2007 sampai dengan Juli 2011
(dalam juta rupiah)

Tahun	Pertahun	Mutasi	Rata-Rata Perbulan	Mutasi
2007	122.020.074	-	10.168.340	-
2008	153.776.846	31.756.772	12.814.737	2.646.398
2009	141.760.610	- 12.016.236	11.813.384	- 1.001.353
2010	160.413.394	18.652.783	13.367.783	1.554.399
2011	99.929.712	-	14.275.673	907.890

Sumber: Bank Indonesia, Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran.

Data-data tersebut membuktikan bahwa ditengah riuhnya perkembangan sarana pembayaran non tunai berbasis elektronik, ternyata penggunaan Cek sebagai instrumen pembayaran non tunai masih menunjukkan tren yang meningkat.

3.1.2. Tren praktik penarikan Cek Kosong

Sebagai instrumen pembayaran, Cek belum dapat dilepaskan dari permasalahan risiko gagal bayar yang disebabkan dana tidak tersedia, atau yang dikenal Cek Kosong. Dalam kurun waktu 2007 sampai dengan 2011,

jumlah penarikan Cek Kosong cenderung meningkat baik di sisi lembar maupun nominal Cek.

Ringkasan data penarikan Cek Kosong berdasarkan lembar Cek selama periode tahun 2007 sampai dengan bulan Juli 2011 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Data Penarikan Cek Kosong
Berdasarkan Jumlah Cek Periode 2007 sampai dengan Juli 2011¹⁵⁴
(dalam satuan penuh)

Tahun	Pertahun	Mutasi	Rata-Rata Perbulan	Mutasi
2007	90.165	-	7.513	-
2008	105.683	15.518	8.807	1.294
2009	137.289	31.606	11.441	2.634
2010	159.202	21.913	13.267	1.826
2011	96.179	-	13.740	473

Sumber: Bank Indonesia, Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran.

Sedangkan ringkasan data penarikan Cek Kosong berdasarkan nominal Cek selama periode tahun 2007 sampai dengan bulan Juli 2011 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Data Penarikan Cek Kosong
Berdasarkan Nominal Cek Periode 2007 sampai dengan Juli 2011¹⁵⁵
(dalam juta rupiah)

Tahun	Pertahun	Mutasi	Rata-Rata Perbulan	Mutasi
2007	2.833.095	-	236.091	-
2008	4.386.799	1.553.704	365.567	129.475
2009	5.306.181	919.382	442.182	76.615
2010	6.336.002	1.029.821	528.000	85.818
2011	4.079.568	-	582.795	54.795

Sumber: Bank Indonesia, Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran.

Data pada Tabel 3.4 dan Tabel 3.5 menunjukkan bahwa dari total penggunaan Cek setiap tahunnya terdapat penarikan Cek Kosong. Tingkat penarikan Cek Kosong berkisar antara 2% (dua persen) sampai dengan 5%

¹⁵⁴*Ibid.*

¹⁵⁵*Ibid.*

(lima persen) setiap tahunnya. Pergerakannya pun menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data-data tersebut di atas, Cek masih menjadi pilihan sebagian masyarakat. Meskipun pertumbuhan penggunaan Cek tidak terlalu tinggi, namun dari sisi transaksinya masih menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Terhambatnya pertumbuhan Cek selain disebabkan oleh semakin berkembangnya transaksi berbasis teknologi, juga karena masih banyaknya praktik penarikan Cek Kosong. Praktik penarikan Cek Kosong telah mempengaruhi minat pelaku usaha untuk menggunakan Cek sebagai instrumen pembayaran selain uang tunai. Upaya untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Cek sebagai suatu instrumen pembayaran masih diperlukan.

3.2 Pengaturan Larangan Penarikan Cek Kosong

Sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu bahwa dalam praktik di lapangan masih terjadi suatu Cek yang diajukan kepada Bank Tertarik ditolak pembayarannya karena Cek tersebut tidak didukung dengan dana yang cukup. Cek yang pada waktu diunjukkan kepada Bank Tertarik dan dananya tidak tersedia atau tidak mencukupi, dikenal dengan sebutan Cek Kosong.

Penarikan Cek Kosong terjadi dengan berbagai maksud, baik maksud spekulasi atau maksud lainnya¹⁵⁶. Penarikan Cek Kosong dengan maksud spekulasi sangat dimungkinkan karena berdasarkan hukum Penarik diperkenankan menarik Cek meskipun pada saat penarikan belum memiliki dana pada Bank Tertarik. Dalam kondisi ini Penarik Cek akan mengusahakan dana untuk tersedia pada Bank Tertarik pada saat Cek diunjukkan oleh

¹⁵⁶Maksud lainnya, yaitu orang yang sengaja memperkaya diri sendiri dengan menipu orang lain, sehingga dana untuk sepucuk Cek yang diterbitkannya itu, pada hari dimintanya pembayaran oleh Pemegang yang bersangkutan juga tidak kunjung tersedia. Lihat Pangaribuan Simanjuntak, Emmy, *Ibid.*, hlm 150.

Pemegang¹⁵⁷. Dalam kondisi tersebut tidak akan terjadi masalah jika Penarik Cek berhasil menyediakan dana yang cukup pada Bank Tertarik. Masalah akan timbul jika Penarik Cek gagal menyediakan dana yang cukup, yaitu Cek dikategorikan sebagai Cek Kosong.

Praktik penarikan Cek Kosong menimbulkan hambatan bagi perekonomian secara umum dan perbankan secara khusus, serta dapat menimbulkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap Cek sebagai suatu instrumen pembayaran. Atas dasar itu diperlukan pengaturan mengenai pencegahan dan pelarangan terhadap penarikan Cek Kosong.

Pengaturan pencegahan dan pelarangan penarikan Cek Kosong di Indonesia umumnya disatukan dengan pelarangan penarikan Bilyet Giro Kosong. Namun dalam tesis ini penguraian peraturan difokuskan pada pencegahan dan pelarangan penarikan Cek Kosong.

Pengaturan pencegahan dan pelarangan penarikan Cek Kosong di Indonesia telah dilaksanakan sejak tahun 1962. Berikut uraian ringkas pengaturan pencegahan dan pelarangan Penarikan Cek Kosong mulai tahun 1962 sampai dengan sekarang.

1) Periode Februari 1962 sampai dengan Maret 1964

Dalam rangka menjamin kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan Cek atau Bilyet Giro, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, Pemerintah Republik Indonesia melalui Dewan Moneter¹⁵⁸ telah menerbitkan Keputusan Dewan Moneter Nomor

¹⁵⁷Lihat Pasal 180 dan Pasal 190a KUHD. Praktik penarikan Cek untuk tujuan spekulasi sangat terkait erat dengan konsepsi pengaturan mengenai kewajiban penyediaan dana yang harus dipenuhi oleh Penarik Cek pada saat Cek diunjukkan.

¹⁵⁸Dewan Moneter terdiri atas Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian, dan Gubernur Bank Indonesia. Tugas Dewan Moneter menetapkan kebijakan moneter secara umum dari Bank Indonesia dan memberi petunjuk kepada Direksi Bank Indonesia mengenai kebijakan perbankan. Dewan Moneter merupakan salah satu unsur Pimpinan Bank Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Undang-Undang Pokok Bank Indonesia, Pimpinan Bank Indonesia terdiri dari Dewan Moneter, Direksi Bank Indonesia, dan Dewan Penasehat. Lihat Bank Indonesia, *Sejarah Bank Indonesia Periode I: 1945-1959*, Jakarta: Unit Khusus Museum Bank Indonesia, 2005, hlm 42.

53 Tahun 1962 tanggal 23 Februari 1962 tentang Larangan Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong (K.D.M. No 53 tanggal 23 Februari 1962).¹⁵⁹

K.D.M. No 53 tanggal 23 Februari 1962 mengatur mengenai larangan bagi Bank untuk mempertahankan Penarik Cek Kosong sebagai Nasabah Rekening Giro. Bank juga dilarang menerima Penarik Cek Kosong menjadi nasabah apabila Penarik Cek Kosong tersebut telah dikeluarkan oleh Bank lain. Bank Indonesia dapat meninjau kembali (merehabilitasi) larangan tersebut dengan ketentuan: i) telah lewat waktu paling kurang enam bulan sejak Penarik Cek Kosong tersebut dikeluarkan sebagai Nasabah oleh Bank Tertarik; dan/atau ii) berdasarkan usul Bank Tertarik yang disertai dengan alasan yang cukup.¹⁶⁰

K.D.M. No 53 tanggal 23 Februari 1962 juga mengatur mengenai larangan bagi Bank untuk menarik Cek atas Bank lain yang jumlahnya melebihi dana yang tersedia pada Bank lain itu. Larangan tersebut berlaku baik untuk penarikan Cek atas kantornya sendiri maupun untuk penarikan Cek atas kantor lainnya dari Bank yang sama yang berkedudukan di satu kota.¹⁶¹

Bank yang melakukan pelanggaran terhadap K.D.M. No 53 tanggal 23 Februari 1962 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha Bank oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Pelaksanaan dan pengaturan lebih lanjut atas K.D.M. No 53 tanggal 23 Februari 1962 diamanatkan kepada Direksi Bank Indonesia.¹⁶²

Menindaklanjuti K.D.M. No 53 tanggal 23 Februari 1962 tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan beberapa SEBI yang ditujukan kepada seluruh Bank. SEBI yang diterbitkan adalah:

¹⁵⁹Bank Indonesia, *Sejarah Bank Indonesia Periode II: 1959-1966*, Jakarta: Unit Khusus Museum Bank Indonesia, 2005, hlm 209.

¹⁶⁰Lihat K.D.M. No 53 tanggal 23 Februari 1962, Angka 1 dan Angka 2.

¹⁶¹Lihat K.D.M. No 53 tanggal 23 Februari 1962, Angka 4.

¹⁶²Lihat K.D.M. No 53 tanggal 23 Februari 1962, Angka 5 dan Angka 6.

a) SEBI Nomor 10/69/UM/PU/Rahasia tanggal 25 April 1962 perihal Cek/Bilyet Giro Kosong

Dalam SEBI ini, Bank Indonesia menetapkan bahwa setiap Bank wajib mengadakan perjanjian tertulis dengan Pemilik Rekening yang memperoleh fasilitas penarikan dana menggunakan Cek. Perjanjian tertulis tersebut harus memuat klausula-klausula berikut:

- (1) penarikan Cek Kosong oleh Pemilik Rekening/Penarik Cek tidak akan dibayar oleh Bank Tertarik;
- (2) penarikan Cek yang bertanggal mundur (*postdated cheque*) dan tidak tersedia dananya, diperlakukan sama dengan penarikan Cek Kosong sehingga tidak akan dibayar oleh Bank Tertarik;
- (3) Pemilik Rekening/Penarik Cek yang melakukan penarikan Cek Kosong wajib menyelesaikan secara langsung kepada Pemegang Cek atau melalui Bank Tertarik dengan menambah dana dalam Rekening Giro. Jangka waktu penyelesaian kewajiban tersebut sepuluh hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan penolakan Cek Kosong. Penyelesaian secara langsung oleh Pemilik Rekening/Penarik Cek kepada Pemegang Cek wajib diberitahukan oleh Pemilik Rekening/Penarik Cek kepada Bank paling lambat pada hari kerja setelah dilakukan penyelesaian;
- (4) apabila dalam jangka waktu sepuluh hari kerja Pemilik Rekening/Penarik Cek yang melakukan penarikan Cek Kosong tidak dapat menyelesaikan kewajiban kepada Pemegang Cek, maka Pemilik Rekening/Penarik Cek harus dikeluarkan sebagai Nasabah dari Bank. Dalam kaitan ini Pemilik Rekening/Penarik Cek harus melakukan penihilan Rekening Giro dengan menarik seluruh saldonya pada Bank Tertarik (jika ada saldo) dan mengembalikan sisa buku-buku Cek kepada Bank Tertarik; dan
- (5) Bank Tertarik harus mengeluarkan Pemilik Rekening/Penarik Cek yang melakukan penarikan Cek Kosong sebagai Nasabah

Bank apabila Pemilik Rekening/Penarik Cek tersebut dikeluarkan sebagai Nasabah oleh Bank lain. Dalam kaitan ini Pemilik Rekening/Penarik Cek harus melakukan penihilan Rekening Giro dengan menarik seluruh saldonya (jika ada), dan mengembalikan sisa buku Cek kepada Bank Tertarik.

- (6) setiap Bank Tertarik wajib segera melaporkan nama dan alamat Pemilik Rekening/Penarik Cek yang telah dikeluarkan sebagai Nasabah kepada Bank Indonesia Jakarta melalui kantor cabangnya terdekat. Tiap-tiap bulan Bank Indonesia memberitahukan kepada semua Bank Tertarik agar memasukkan Pemilik Rekening/Penarik Cek dimaksud ke dalam daftar hitam yang dipelihara oleh Bank Tertarik. Peninjauan kembali terhadap Pemilik Rekening/Penarik Cek yang telah masuk ke dalam daftar hitam hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Bank Indonesia setelah lewat waktu enam bulan sejak Pemilik Rekening/Penarik Cek dikeluarkan sebagai Nasabah Bank Tertarik dan/atau atas usul Bank Tertarik yang disertai alasan-alasan yang cukup; dan
- (7) pelaksanaan ketentuan di atas bagi Bank yang memiliki rekening di Bank lain akan ditetapkan kemudian.

- b) SEBI Nomor 10/366/UM/PU/Rahasia tanggal 16 Agustus 1962 perihal Cek/Bilyet Giro Kosong

Dalam SEBI ini, Bank Indonesia menetapkan bahwa SEBI Nomor 10/69/UM/PU/Rahasia tanggal 25 April 1962 perihal Cek/Bilyet Giro Kosong, berlaku pula bagi Bank yang memiliki rekening di Bank lain. Pengecualiannya adalah bahwa Bank yang melakukan penarikan Cek Kosong tidak dimasukkan ke dalam daftar hitam.

Bank Indonesia juga mewajibkan setiap Bank melakukan penolakan Cek Kosong yang penariknya adalah sebuah Bank. Penolakan disertai dengan surat penolakan yang memuat keterangan: i) saldo tidak mencukupi; dan ii) penegasan "*Berdasarkan K.D.M. No 53 tanggal*

23 Februari 1962". Tembusan dari surat penolakan tersebut harus disampaikan kepada Bank Indonesia Jakarta selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya melalui cabang Bank Indonesia terdekat.

Berdasarkan tembusan surat penolakan, Bank Indonesia melakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan langsung, pemeriksaan tidak langsung, atau mendengarkan penjelasan dari pimpinan Bank yang bersangkutan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya penarikan Cek Kosong dimaksud. Berdasarkan hasil penyelidikan, Bank Indonesia akan menentukan tindakan kepada Bank yang melakukan penarikan Cek Kosong. Tindakan Bank Indonesia dapat berupa teguran/peringatan kepada Bank, atau pemberian pertimbangan kepada Menteri Keuangan untuk mencabut izin usaha Bank yang bersangkutan.

- c) SEBI Nomor 11/245/UM/PU/Rahasia tanggal 13 Mei 1963 perihal Pelaksanaan dari K.D.M. No 53 tanggal 23 Februari 1962

Dalam SEBI ini, Bank Indonesia meminta Bank agar melaporkan pelaksanaan pembuatan perjanjian tertulis antara Bank dengan Pemilik Rekening sebagaimana yang diatur dalam SEBI Nomor 10/69/UM/PU/Rahasia tanggal 25 April 1962 perihal Cek/Bilyet Giro Kosong. Bank juga diminta menyampaikan kepada Bank Indonesia tembusan surat penolakan Cek/Bilyet Giro Kosong. Dalam surat penolakan harus dijelaskan alasan saldo tidak cukup atau alasan lain. Selanjutnya Bank diminta lebih waspada terhadap Pemilik Rekening yang telah dikeluarkan dari Bank lain, yang berusaha masuk ke Bank dengan menggunakan nama orang/badan lain.

- d) SEBI Nomor 11/1692/UM/PU/Rahasia tanggal 16 Maret 1964 perihal Masalah Cek Kosong

Bank Indonesia mensinyalir bahwa sampai dengan bulan Maret 1964 terdapat beberapa oknum Bank yang menarik keuntungan dengan cara memperlak Bank untuk melakukan penarikan Cek Kosong dengan cara yang tidak wajar. Kejadian tersebut menimbulkan

kegelisahan masyarakat sehingga dikhawatirkan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Cek sebagai alat pembayaran.

Atas kondisi tersebut, Bank Indonesia melalui SEBI Nomor 11/1692/UM/PU/Rahasia tanggal 16 Maret 1964 perihal Masalah Cek Kosong, meminta Bank untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan internal. Bank juga tidak diperkenankan memberikan pelayanan yang berlebihan kepada Nasabah, seperti memberikan fasilitas *overdraft*¹⁶³ setiap waktu dalam jumlah besar. Di samping itu, Bank juga tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dengan membayar penarikan Cek yang dananya baru akan ada di kemudian hari. Larangan-larangan tersebut didasarkan pertimbangan besarnya potensi risiko bagi Bank.

2) Periode September 1964 sampai dengan Oktober 1971

Peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Bank Indonesia dalam rangka mencegah penarikan Cek Kosong masih belum mampu mencegah penarikan Cek Kosong secara efektif. Praktik penarikan Cek Kosong bahkan semakin mengarah pada upaya mengacaukan dan menggagalkan usaha Pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan perbaikan perekonomian. Praktik penarikan Cek Kosong juga mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lalu lintas pembayaran menggunakan Cek maupun terhadap perbankan. Melihat kondisi tersebut, Bank Indonesia berinisiatif menyusun konsep rancangan undang-undang Cek Kosong. Rancangan undang-undang Cek Kosong dimaksudkan untuk melengkapi KUHD yang belum mengatur pencegahan dan larangan penarikan Cek Kosong.¹⁶⁴

¹⁶³Fasilitas *overdraft* atau disebut juga dengan cerukan adalah saldo negatif pada Rekening Giro Nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari. Lihat Pasal 1 angka 5 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

¹⁶⁴Bank Indonesia, *Sejarah Bank Indonesia Periode II: 1959-1966*, Jakarta: Unit Khusus Museum Bank Indonesia, 2005, hlm 209.

Rancangan undang-undang Cek Kosong diteruskan Bank Indonesia kepada Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) guna memperoleh persetujuan. DPR mensahkannya menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tanggal 26 September 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong (UU Larangan Penarikan Cek Kosong). UU Larangan Penarikan Cek Kosong diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 101.¹⁶⁵

Pertimbangan-pertimbangan dikeluarkannya UU Larangan Penarikan Cek Kosong antara lain maraknya praktik penarikan Cek Kosong yang terjadi di perbankan. Penarikan Cek Kosong dilakukan dengan langkah-langkah manipulatif sehingga berdampak pada upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan perbaikan kondisi perekonomian. Atas dasar itu, maka demi tercapainya stabilitas moneter serta mencegah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap instrumen Cek maupun perbankan, pengaturan larangan penarikan Cek Kosong ditingkatkan dalam bentuk undang-undang.¹⁶⁶

Pasal 1 UU Larangan Penarikan Cek Kosong yang berbunyi:

“Barang siapa menarik suatu Cek sedang ia mengetahui atau patut harus menduga, bahwa sejak saat ditariknya untuk Cek tersebut tak tersedia dana yang cukup pada Bank atas nama Cek tersebut ditarik (Cek Kosong) dipidana dengan mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya 20 tahun dan pidana denda sebanyak-banyaknya 4 x jumlah yang ditulis dalam Cek Kosong yang bersangkutan”

mengandung pengaturan mengenai kapan dana harus disediakan oleh Penarik Cek. Menurut pasal ini dana harus tersedia sejak “saat penarikan Cek”, sehingga suatu Cek Kosong diartikan sebagai Cek yang sejak diterbitkan tidak tersedia dananya. Dengan demikian UU Larangan Penarikan Cek Kosong mensyaratkan bagi setiap Penarik Cek agar telah menyediakan dana pada Bank Tertarik semenjak tanggal penarikan Cek, bukan pada saat Cek dimintakan pembayaran.

¹⁶⁵*Ibid.*

¹⁶⁶Lihat konsideran UU Larangan Penarikan Cek Kosong.

UU Larangan Penarikan Cek Kosong mengategorikan penarikan Cek Kosong sebagai suatu perbuatan pidana kejahatan.¹⁶⁷ Sebagai suatu perbuatan pidana kejahatan, maka terhadap Penarik Cek Kosong dikenakan sanksi pidana berupa pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak empat kali jumlah dana yang ditulis dalam Cek Kosong.¹⁶⁸

Semenjak berlakunya UU Larangan Penarikan Cek Kosong, perkara mengenai penarikan Cek Kosong menjadi perkara pidana. Melalui penyelesaian pidana telah menimbulkan ketidakpuasan bagi Pemegang Cek yang beritikad baik karena tidak ada penerimaan pembayaran atas sejumlah Cek Kosong yang dipegangnya.¹⁶⁹

Putusan hakim yang mengenakan sanksi pidana kepada Penarik Cek Kosong, baik pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara sementara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar empat kali jumlah dana yang ditulis dalam Cek Kosong, tidak akan mengembalikan hak Pemegang Cek Kosong untuk menerima pembayaran. Pemegang Cek Kosong tetap dalam kedudukan yang dirugikan akibat tidak terpenuhinya pembayaran.

Di sisi lain, ancaman hukuman dan sanksi pidana yang cukup berat bagi Penarik Cek Kosong telah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk pemerasan. Faktor ini menjadi penyebab timbulnya keengganan masyarakat menggunakan Cek untuk transaksi pembayaran.¹⁷⁰

Situasi tersebut membuktikan tidak tercapainya tujuan pembentukan UU Larangan Penarikan Cek Kosong dan justru menghambat kelancaran lalu lintas perekonomian pada umumnya dan dunia perbankan pada khususnya. Atas dasar itu Pemerintah Republik

¹⁶⁷Lihat UU Larangan Penarikan Cek Kosong, Pasal 3 yang berbunyi “Tindak pidana tersebut dalam pasal: 1 dan 2 adalah kejahatan”.

¹⁶⁸Lihat UU Larangan Penarikan Cek Kosong, Pasal 1.

¹⁶⁹Pangaribuan Simanjuntak, Emmy, *op.cit.*, hlm 152.

¹⁷⁰Bank Indonesia, *Sejarah Bank Indonesia Periode II: 1966-1983*, Jakarta: Unit Khusus Museum Bank Indonesia, 2006, hlm 394.

Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 (Perppu No 1 Tahun 1971) tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong.

Setelah memperoleh persetujuan DPR, Perppu No 1 Tahun 1971 ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1971 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong Menjadi Undang-Undang. Undang-undang ini berlaku tanggal 16 Oktober 1971 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 83.

Dengan dicabutnya UU Larangan Penarikan Cek Kosong, upaya mencegah dan mengurangi jumlah penarikan Cek Kosong dilakukan melalui peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia masih tetap menggunakan K.D.M. No 53 tanggal 23 Februari 1962 sebagai dasar acuan.

3) Periode Oktober 1971 sampai dengan Agustus 1979

Sebagai upaya untuk mencegah dan mengurangi jumlah penarikan Cek Kosong, Bank Indonesia dengan tetap mengacu pada K.D.M. No 53 tanggal 23 Februari 1962 mengatur kembali pencegahan dan larangan penarikan Cek Kosong. Peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam bentuk SEBI sebagaimana diuraikan di bawah ini.

a) SEBI Nomor 4/437/UPPB/PbB tanggal 5 Oktober 1971 perihal Penolakan Pembayaran atas Cek/Bilyet Giro yang Diajukan pada Bank karena Tidak Cukup/Tidak Ada Dananya

SEBI ini mencabut semua SEBI yang terkait dengan pengaturan larangan penarikan Cek Kosong. Selanjutnya Bank Indonesia mengatur kembali tata cara yang harus dilakukan Bank dalam menerima seseorang atau badan yang akan membuka Rekening Giro di Bank.

Menurut SEBI ini, setiap orang atau badan yang akan membuka Rekening Giro di Bank harus memperlihatkan bukti identitas dan memberikan dua buah contoh tanda tangan (*specimen*) pada Bank. Contoh tanda tangan harus sama dengan yang tercantum dalam bukti identitas diri. Di samping itu juga harus menyerahkan referensi dari pihak ketiga yang dikenal oleh Bank, serta bukti tentang kegiatan usaha seperti izin usaha, akte pendirian dan lain-lain yang dianggap perlu.¹⁷¹

Bank harus meneliti dokumen yang disampaikan oleh orang atau badan yang akan membuka Rekening Giro di Bank, serta memastikan bahwa orang atau badan tersebut tidak termasuk dalam daftar hitam¹⁷² Penarik Cek Kosong. Selanjutnya Bank juga diharuskan membuat perjanjian dengan orang atau badan yang akan membuka Rekening Giro di Bank. Perjanjian tersebut harus memuat klausula-klausula: i) penarikan Cek Kosong akan ditolak oleh Bank; ii) yang dimaksud dengan dana adalah saldo kredit dari Rekening Giro dan/atau fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank; iii) apabila Penarik Cek Kosong melakukan penarikan Cek Kosong lagi sebanyak tiga kali dalam waktu enam bulan, maka Bank akan memutuskan hubungan dengan orang atau badan tersebut sebagai Nasabah Rekening Giro di Bank; dan iv) Bank akan memutuskan hubungan dengan orang atau badan tersebut sebagai Nasabah Rekening Giro di Bank, jika yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bank lain sebagai Nasabah.¹⁷³

Dalam SEBI ini juga diatur mengenai kriteria bagi Penarik Cek Kosong yang dapat dicantumkan dalam daftar hitam, serta prosedur

¹⁷¹Lihat SEBI Nomor 4/437/UPPB/PbB, butir II mengenai tata cara pembukaan rekening.

¹⁷²Yang dimaksud dengan “daftar hitam” adalah suatu daftar yang berisi nama-nama Penarik Cek/Bilyet Giro Kosong, yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan berlaku selama satu tahun sejak tanggal penerbitan. Lihat SEBI Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong, Pasal 1 angka 14.

¹⁷³Lihat SEBI Nomor 4/437/UPPB/PbB, butir II.5 mengenai tata cara pembukaan rekening.

rehabilitasi. Prosedur rehabilitasi diawali dengan permohonan dari Penarik Cek Kosong yang namanya dicantumkan dalam daftar hitam kepada Bank. Bank akan melengkapi dengan berbagai pertimbangan dan meneruskan permohonan tersebut kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia akan meneliti permohonan dan pertimbangan Bank. Apabila Bank Indonesia menyetujui maka nama Penarik Cek Kosong akan dicoret dan dikeluarkan dari daftar hitam.¹⁷⁴

- b) SEBI Nomor 8/7/UPPB tanggal 16 Mei 1975 perihal Tata cara pelaksanaan Keputusan Dewan Moneter No. 53/1962

Dalam SEBI ini diatur mengenai kewajiban Bank tertarik untuk menolak pembayaran atas Cek Kosong, yaitu Cek yang dananya tidak mencukupi. Ditegaskan pula mengenai cakupan dana untuk pemenuhan Cek berupa saldo giro yang efektif dan/atau saldo fasilitas kredit yang belum dipergunakan.¹⁷⁵

SEBI ini juga menetapkan alasan bagi penolakan suatu Cek. Alasan penolakan dimaksud antara lain berupa saldo tidak cukup; rekening telah ditutup; bea materai belum dipenuhi; endorsemen tidak menurut peraturan yang ditetapkan; tanda tangan tidak cocok dengan specimen; sudah kadaluwarsa; pembayaran diblokir oleh kepolisian/kejaksaan; jumlah uang dalam huruf dan angka tidak cocok; tanda penerimaan buku Cek/Bilyet Giro belum dikembalikan; dan terdapat coretan atau perubahan yang tidak ditandatangani oleh Penarik.¹⁷⁶

Sanksi administratif bagi Penarik Cek Kosong ditetapkan berupa penutupan Rekening Giro yang bersangkutan dan pencantuman nama Penarik Cek Kosong dalam daftar hitam. Masa sanksi administratif ditetapkan paling kurang selama 6 (enam) bulan terhitung sejak

¹⁷⁴Lihat SEBI Nomor 4/437/UPPB/PbB, butir III mengenai tata cara pelaksanaan oleh Bank apabila nasabahnya menarik Cek/Bilyet Giro Kosong.

¹⁷⁵Lihat SEBI Nomor 8/7/UPPB, butir I mengenai penolakan Cek/Bilyet Giro Kosong oleh Bank.

¹⁷⁶Lihat SEBI Nomor 8/7/UPPB, Lampiran 1: contoh Surat Keterangan Penolakan Warkat Lalu Lintas Pembayaran Giral.

tanggal penutupan Rekening Giro. Apabila Penarik yang bersangkutan melakukan lagi penarikan Cek Kosong, maka masa sanksi akan diperpanjang menjadi 12 (dua belas) bulan dengan batas maksimum 24 (dua puluh empat) bulan. Setelah masa sanksi 24 (dua puluh empat) bulan, Bank Indonesia dapat merehabilitasi nama Penarik Cek Kosong dari daftar hitam.¹⁷⁷

Dalam SEBI ini prosedur pengajuan rehabilitasi bagi Penarik Cek Kosong yang namanya dicantumkan dalam daftar hitam masih tetap sama dengan prosedur yang diatur dalam SEBI Nomor 4/437/UPPB/PbB tanggal 5 Oktober 1971. Namun demikian dari sisi persyaratan telah ditambahkan satu kondisi bahwa bagi Penarik Cek Kosong yang namanya akan direhabilitasi dari daftar hitam harus tidak tercantum dalam daftar kredit macet.¹⁷⁸

- c) SEBI Nomor 8/139/-RUPA-RUPA tanggal 24 Desember 1975 perihal Kartu Tata Usaha Penarikan Cek dan Bilyet Giro Kosong

SEBI ini memuat ketentuan mengenai penatausahaan secara lengkap mengenai pelanggaran penarikan Cek Kosong. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat Penarik Cek Kosong ke dalam kartu tata usaha penarikan Cek Kosong. Kantor-kantor cabang Bank Indonesia juga diharuskan menatausahakan Penarik Cek Kosong yang terjadi di wilayah kerja masing-masing.¹⁷⁹

Penatausahaan Penarik Cek Kosong memerlukan kehati-hatian karena kesalahan dalam pencatatan nama seseorang atau badan dalam daftar hitam dapat merugikan orang atau badan tersebut. Sehingga di sisi Bank Indonesia rawan timbulnya gugatan, baik secara administratif maupun perdata.¹⁸⁰

- d) SEBI Nomor 12/8/UPPB tanggal 9 Agustus 1979 perihal Cek/Bilyet Giro Kosong

¹⁷⁷Lihat SEBI Nomor 8/7/UPPB, butir IV mengenai Daftar Hitam dan butir VI mengenai Masa Sanksi Administratif.

¹⁷⁸Lihat SEBI Nomor 8/7/UPPB, butir VII mengenai Syarat-syarat Rehabilitasi.

¹⁷⁹Lihat SEBI Nomor 8/139/-RUPA-RUPA, paragraf 1 dan paragraf 2.

¹⁸⁰Lihat SEBI Nomor 8/139/-RUPA-RUPA, paragraf 4.

SEBI ini pada dasarnya mencabut SEBI Nomor 8/7/UPPB tanggal 5 Mei 1975 dengan beberapa penyesuaian, diantaranya mengenai cakupan dana berupa saldo Giro yang efektif, saldo fasilitas kredit yang belum dipergunakan, dan/atau fasilitas cerukan yang diberikan oleh Bank.¹⁸¹

Disamping itu, SEBI ini juga menegaskan mengenai sifat rahasia daftar hitam. Daftar hitam hanya dapat digunakan untuk keperluan intern Bank secara terbatas dan tidak diperkenankan diumumkan kepada pihak ketiga bukan Bank.¹⁸²

Dalam SEBI ini dipertegas bahwa Bank wajib menutup rekening Giro milik Penarik Cek Kosong yang telah dicantumkan dalam daftar hitam. Selanjutnya Bank dilarang memiliki hubungan rekening dengan Penarik Cek Kosong, kecuali Rekening Khusus.¹⁸³

4) Periode April 1986 sampai dengan Mei 1996

Selama periode ini terdapat tiga peraturan mengenai pencegahan dan larangan penarikan Cek Kosong. Peraturan-peraturan tersebut merupakan peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam bentuk SEBI. Berikut uraian SEBI yang dikeluarkan pada periode ini.

a) SEBI Nomor 19/1/UPPB tanggal 23 April 1986 perihal Penatausahaan Rekening Gabungan (*joint account*)

Dalam SEBI ini diatur mengenai pengenaan sanksi bagi pemilik rekening gabungan (*joint account*) yang melakukan penarikan Cek Kosong. Seluruh Nasabah pemilik rekening gabungan akan dimasukkan ke dalam daftar hitam apabila melakukan penarikan Cek Kosong. Ketentuan tersebut berlaku meskipun penarikan Cek Kosong hanya dilakukan oleh salah satu pihak yang membentuk rekening gabungan.¹⁸⁴

¹⁸¹Lihat SEBI Nomor 12/8/UPPB, butir I mengenai Penolakan Cek/Bilyet Giro Kosong oleh Bank.

¹⁸²Lihat SEBI Nomor 12/8/UPPB, butir IV mengenai Daftar Hitam.

¹⁸³*Ibid.*

¹⁸⁴Lihat SEBI Nomor 12/8/UPPB, paragraf 3 angka 1 dan angka 2.

b) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/122/KEP/DIR tanggal 5 Januari 1996 tentang Cek/Bilyet Giro Kosong

Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SK Direksi BI) ini dilakukan penyempurnaan pengaturan Cek Kosong yang semula dituangkan dalam bentuk SEBI diubah menjadi SK Direksi BI. SK Direksi BI ini memuat beberapa aspek pengaturan Cek Kosong, seperti tata cara pembukaan Rekening Giro, penyediaan dana, penatausahaan Cek Kosong, penghitungan penarikan Cek Kosong, dan pencantuman identitas Penarik Cek Kosong ke dalam daftar hitam.

Dalam tata cara pembukaan Rekening Giro, Bank diharuskan meminta data lengkap dari calon Nasabah. Tujuannya untuk menilai kebenaran identitas dan bonafiditas Nasabah. Bank juga diharuskan menerapkan persyaratan khusus untuk mencegah penyalahgunaan Cek, seperti: i) pencantuman klausula tanggung jawab Nasabah atas penyalahgunaan blanko Cek dalam perjanjian pembukaan Rekening Giro; dan ii) permintaan blanko Cek harus disampaikan secara tertulis oleh Nasabah kepada Bank.¹⁸⁵

Dalam SK Direksi BI ini diatur mengenai kewajiban penyediaan dana untuk penarikan Cek yaitu sejak tanggal penarikan Cek sampai dengan tanggal daluwarsa¹⁸⁶. Adapun dana yang dapat diperhitungkan adalah saldo Rekening Giro yang efektif, saldo fasilitas Kredit yang belum digunakan, fasilitas cerukan atau fasilitas *cross clearing* yang diberikan oleh Bank.¹⁸⁷

¹⁸⁵Lihat SK Direksi BI Nomor 28/122/KEP/DIR, Pasal 2.

¹⁸⁶Daluwarsa Cek diatur dalam Pasal 229 ayat (1) KUHD yang berbunyi: “segala tuntutan regres dari Pemegang kepada endosan, kepada Penarik dan kepada semua debitur Cek lainnya hapus karena daluwarsa setelah lewat waktu selama enam bulan terhitung mulai akhir tenggang waktu pengunjukkannya”. Mengenai tenggang waktu pengunjukkan Cek diatur dalam Pasal 206 KUHD yaitu “(1) Suatu Cek yang dikeluarkan ataupun harus dibayar di Indonesia, harus diunjukkan untuk pembayaran itu dalam tenggang waktu tujuh puluh hari lamanya. (2) Tenggang waktu itu berjalan mulai hari yang disebut sebagai tanggal pengeluarannya”.

¹⁸⁷Lihat SK Direksi BI Nomor 28/122/KEP/DIR, Pasal 3.

Kriteria penarikan Cek Kosong yang berakibat pada pencantuman dalam daftar hitam, ditetapkan: i) berdasarkan jumlah lembar Cek Kosong yang ditarik, yaitu tiga lembar atau lebih dalam kurun waktu enam bulan; atau ii) berdasarkan jumlah nominal Cek Kosong yang ditarik, yaitu menarik satu lembar Cek Kosong yang bernilai Rp 1 miliar atau lebih. Bagi Penarik Cek Kosong yang memenuhi salah satu dari kriteria tersebut akan dicantumkan dalam daftar hitam.¹⁸⁸

- c) SEBI Nomor 29/18/UPG tanggal 7 Mei 1996 perihal Penyampaian Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening

SEBI ini merupakan pelengkap dari SK Direksi BI Nomor 28/122/KEP/DIR tanggal 5 Januari 1996 tentang Cek/Bilyet Giro Kosong. Dalam SEBI ini, Bank Indonesia memberikan contoh bentuk format surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, dan surat pemberitahuan penutupan rekening.¹⁸⁹

- 5) Periode tahun 2000 sampai dengan Juli tahun 2006

Selama periode ini terdapat empat peraturan yang terkait dengan pencegahan dan pelarangan penarikan Cek Kosong. Peraturan-peraturan tersebut merupakan peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam bentuk SEBI. Berikut uraian SEBI yang dikeluarkan pada periode ini.

- a) SEBI Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong

SEBI ini mengatur lebih rinci mengenai penatausahaan yang harus dilakukan Bank atas penarikan suatu Cek Kosong. Substansi pengaturan SEBI ini antara lain meliputi persyaratan dan tata cara pembukaan Rekening Giro, kewajiban penyediaan dana, alasan penolakan pembayaran Cek, tata cara pembuatan dan peruntukkan surat keterangan penolakan maupun surat peringatan, penutupan

¹⁸⁸Lihat SK Direksi BI Nomor 28/122/KEP/DIR, Pasal 7 ayat (1).

¹⁸⁹Lihat SEBI Nomor 29/18/UPG, Lampiran 1 s.d. Lampiran 10.

Rekening Giro, daftar hitam, pembukaan Rekening Khusus, dan pengawasan.

Dalam SEBI ini, Bank diwajibkan melakukan penelitian atas identitas calon Nasabah yang akan membuka Rekening Giro pada Bank. Dalam penelitian tersebut, Bank juga harus melakukan pengecekan apakah identitas calon Nasabah tersebut tercantum dalam daftar hitam.¹⁹⁰

Apabila identitas calon Nasabah tercantum dalam daftar hitam, Bank wajib menolak permohonan yang bersangkutan untuk membuka Rekening Giro pada Bank. Apabila identitas calon Nasabah tidak tercantum dalam daftar hitam, maka Bank dapat menerima Nasabah yang bersangkutan untuk membuka Rekening Giro pada Bank.¹⁹¹

Dalam hal Bank dapat menerima Nasabah yang bersangkutan untuk membuka Rekening Giro, Bank wajib membuat perjanjian pembukaan Rekening Giro dengan Nasabah yang bersangkutan. Perjanjian yang dibuat antara Bank dan Nasabah wajib memuat klausula-klausula, antara lain:

- (1) setiap penyalahgunaan penarikan Cek merupakan tanggungjawab Nasabah selaku Pemilik Rekening;
- (2) permintaan blanko Cek oleh Nasabah kepada Bank harus dilakukan secara tertulis;
- (3) Nasabah selaku Pemilik Rekening tidak berkeberatan rekeningnya ditutup dan identitas yang bersangkutan dicantumkan dalam daftar hitam apabila melakukan penarikan Cek Kosong; dan
- (4) Nasabah selaku Pemilik Rekening membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum atas penolakan pembayaran Cek.

Disamping klausula-klausula tersebut, Bank dapat memberikan persyaratan tambahan lainnya yang dianggap perlu.¹⁹²

¹⁹⁰Lihat SEBI Nomor 2/10/DASP, butir II.B

¹⁹¹*Ibid.*

¹⁹²Lihat SEBI Nomor 2/10/DASP, butir II.C.

Kewajiban penyediaan dana untuk Cek masih diatur sama dengan ketentuan yang ditetapkan sebelumnya, yaitu terhitung sejak tanggal penarikan Cek sampai dengan tanggal daluwarsa. Dalam SEBI ini ditegaskan bahwa ketentuan kewajiban penyediaan dana tersebut berlaku juga bagi *postdated cheque*. Bank Tertarik tetap akan melakukan pembayaran atas suatu *postdated cheque* yang diunjukkan sebelum tanggal yang tertera pada Cek. Dalam hal *postdated cheque* itu tidak didukung dengan dana yang cukup akan diperlakukan sebagai penarikan Cek Kosong.¹⁹³

Adapun dana yang dapat diperhitungkan menurut SEBI ini adalah dana yang tersedia pada Bank Tertarik, meliputi saldo Rekening Giro yang masih efektif, saldo fasilitas kredit yang belum digunakan, fasilitas cerukan atau fasilitas *cross clearing* yang diberikan oleh Bank Tertarik. Kewajiban penyediaan dana tidak berlaku bagi Penarik Cek apabila Cek hapus karena daluwarsa atau Cek ditarik kembali oleh Penarik setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukkan.¹⁹⁴

Terkait dengan penarikan Cek Kosong, SEBI ini masih menerapkan sanksi bagi Penarik Cek Kosong berupa pencantuman identitas dalam daftar hitam. Pencantuman dalam daftar hitam berlaku selama satu tahun sejak tanggal penerbitan daftar hitam. Kriteria Penarik Cek Kosong yang dicantumkan dalam daftar hitam masih sama dengan ketentuan sebelumnya, yaitu i) berdasarkan jumlah lembar Cek Kosong yang ditarik, yaitu tiga lembar Cek Kosong dalam kurun waktu enam bulan; atau ii) berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam Cek Kosong, yaitu menarik satu lembar Cek Kosong yang bernilai nominal Rp 1 miliar atau lebih.¹⁹⁵

Selain dicantumkan dalam daftar hitam, bagi Penarik Cek Kosong juga dikenakan sanksi berupa penutupan Rekening Giro pada Bank

¹⁹³Lihat SEBI Nomor 2/10/DASP, butir III.1.

¹⁹⁴Lihat SEBI Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000, butir III.3

¹⁹⁵Lihat SEBI Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000, VI.1.

Tertarik. Penutupan Rekening Giro tidak hanya dilakukan terhadap Rekening Giro yang secara langsung dimiliki Penarik Cek Kosong, namun Rekening Giro lainnya yang mengandung unsur kepemilikan Penarik Cek Kosong juga wajib ditutup oleh Bank Tertarik.¹⁹⁶

Setelah Rekening Giro milik Penarik Cek Kosong ditutup, Penarik Cek Kosong juga wajib mengembalikan kepada Bank Tertarik seluruh blanko Cek yang tersisa. Selanjutnya Penarik Cek Kosong disediakan Rekening Khusus pada Bank Tertarik. Rekening Khusus berfungsi sebagai penampung dana Penarik Cek Kosong untuk keperluan membayar Cek yang terlanjur beredar.¹⁹⁷

- b) SEBI Nomor 4/17/DASP tanggal 7 November 2002 perihal Perubahan SEBI Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong

SEBI ini merupakan perubahan pertama atas SEBI Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong. Substansi perubahannya dimaksudkan untuk mempertegas ketentuan mengenai persyaratan pembukaan rekening, jangka waktu persetujuan atau penolakan Bank Indonesia atas permohonan Bank mengenai pembatalan penolakan Cek Kosong, pengenaan biaya administrasi bagi Bank Tertarik yang mengajukan pembatalan penolakan Cek Kosong, serta pencantuman ulang identitas Penarik Cek Kosong dalam daftar hitam.

- c) SEBI Nomor 8/17/DASP tanggal 25 Juli 2006 perihal Perubahan Kedua atas SEBI Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong

Melalui SEBI ini dilakukan perubahan yang kedua kalinya terhadap SEBI Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong. Perubahan dilandaskan pada pertimbangan kondisi geografis Indonesia yang rawan bencana alam. Bencana alam merupakan suatu keadaan darurat yang dapat

¹⁹⁶Lihat SEBI Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000, butir VII.A.3.

¹⁹⁷Lihat SEBI Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000, butir VIII dan IX.

mempengaruhi kemampuan Penarik Cek dalam memenuhi kewajiban penyediaan dana. Hal ini berpotensi terhadap peningkatan jumlah penarikan Cek Kosong.¹⁹⁸

SEBI ini mengakomodir keadaan darurat sebagai salah satu alasan bagi Bank Tertarik untuk membatalkan penolakan Cek Kosong. Artinya Bank Tertarik tidak akan mengkategorikan sebagai Cek Kosong terhadap penarikan Cek yang tidak tersedia dananya karena Penarik Cek mengalami suatu keadaan darurat¹⁹⁹.

d) SEBI Nomor 8/33/DASP tanggal 20 Desember 2006 perihal Perubahan Ketiga atas SEBI Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong

SEBI ini merupakan perubahan ketiga dari SEBI Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000. SEBI ini dilandasi oleh permasalahan likuiditas jangka pendek (*short term liquidity mismatch*) yang sering dihadapi oleh pengguna Cek. Permasalahan likuiditas jangka pendek dapat menyebabkan terjadinya penarikan Cek Kosong.²⁰⁰

Dalam SEBI ini ditetapkan bahwa bagi Penarik Cek Kosong yang mengalami permasalahan likuiditas jangka pendek diberikan jangka waktu tujuh hari kerja untuk melunasi pembayaran kepada Pemegang Cek Kosong.²⁰¹ Pelunasan dapat dilakukan secara tunai, transfer dana ke rekening Pemegang Cek Kosong, atau penyetoran dana ke Rekening Giro Penarik pada Bank Tertarik. Pemberlakuan ini diutamakan bagi Penarik Cek Kosong yang beritikad baik.²⁰²

¹⁹⁸Lihat SEBI Nomor 8/17/DASP, paragraf pertama.

¹⁹⁹Batasan suatu "keadaan darurat" menurut SEBI Nomor 8/17/DASP, yaitu bencana alam berupa gempa bumi, banjir bandang, gunung meletus atau bencana alam lainnya dan peristiwa tak terduga atau tidak dapat diperkirakan sebelumnya seperti kerusuhan massal yang kemunculannya bersifat mendadak yang melanda wilayah tanah air Indonesia.

²⁰⁰Lihat SEBI Nomor 8/33/DASP, paragraf pertama.

²⁰¹Lihat SEBI Nomor 8/33/DASP, butir I.

²⁰²Lihat SEBI Nomor 8/33/DASP, paragraf pertama.

6) Periode Desember 2006 sampai dengan saat ini

Penarikan Cek Kosong dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan Cek sebagai instrumen pembayaran. Upaya pencegahan penarikan Cek Kosong melalui penerapan sanksi pencantuman identitas Penarik Cek Kosong ke dalam daftar hitam yang bersifat lokal²⁰³ dirasakan belum cukup efektif menurunkan tingkat penarikan Cek Kosong²⁰⁴. Atas dasar pertimbangan tersebut, Bank Indonesia menerapkan sanksi yang lebih proporsional bagi Penarik Cek Kosong. Sanksi tersebut adalah pencantuman identitas Penarik Cek Kosong ke dalam daftar hitam yang berlaku secara nasional, atau yang disebut dengan Daftar Hitam Nasional (DHN)²⁰⁵.

Pengaturan sanksi berupa pencantuman identitas Penarik Cek Kosong ke dalam DHN dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong (PBI DHN). Aturan pelaksanaan dari PBI DHN dituangkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong (SEBI DHN).

Dalam PBI DHN dan SEBI DHN ini terjadi perubahan paradigma hukum yang cukup besar dibandingkan pengaturan larangan penarikan Cek Kosong sebelumnya. Perubahan tersebut berupa penerapan prinsip *self assessment*. Pencantuman identitas Penarik Cek Kosong dalam DHN ditetapkan dan dilakukan oleh Bank Tertarik. Bank Tertarik merupakan pihak yang lebih mengetahui secara pasti kondisi Penarik Cek Kosong.

²⁰³Masih bersifat lokal karena pemberlakuannya hanya dalam cakupan di wilayah kliring lokal, yaitu suatu wilayah tertentu yang memungkinkan pelaksanaan kliring antar Bank dalam jadwal kliring yang telah ditetapkan.

²⁰⁴Bank Indonesia, Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional – Tim Pengembangan Sistem Pembayaran Ritel, *Laporan Efektivitas Daftar Hitam*, Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, 2004, hlm 57. Ketidakefektifan daftar hitam yang bersifat lokal ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah penarik Cek/Bilyet Giro Kosong selama tahun 2001-2002 sebesar 26,9% (dua puluh enam koma sembilan persen), yaitu dari 154 ribu lembar pada tahun 2001 menjadi 195 ribu pada tahun 2002. Jumlah Nasabah yang tercantum dalam daftar hitam juga mengalami peningkatan sebesar 44,9% (empat puluh empat koma sembilan persen), yaitu dari 17 ribu Nasabah pada tahun 2001 menjadi 24 ribu Nasabah pada tahun 2002.

²⁰⁵Lihat konsideran PBI DHN.

Penarik Cek Kosong merupakan Nasabah dari Bank Tertarik yang telah melalui proses prinsip mengenal nasabah (*know your customer*)²⁰⁶ pada saat pembukaan Rekening Giro.

Penerapan prinsip *self assessment* memudahkan dan mempercepat penerbitan DHN oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia hanya mengkompilasi nama-nama Penarik Cek Kosong yang diusulkan oleh Bank Tertarik untuk dicantumkan dalam DHN. Kebenaran dan validitas identitas Penarik Cek Kosong yang akan dicantumkan dalam DHN telah melalui proses verifikasi oleh Bank Tertarik.

Dalam peraturan sebelumnya, penetapan Penarik Cek Kosong dalam daftar hitam dilakukan oleh Bank Indonesia. Sementara Bank Indonesia tidak mengetahui persis kondisi Penarik Cek Kosong dibandingkan Bank Tertarik. Hal ini menimbulkan potensi risiko kesalahan yang cukup besar. Faktor penyebab terjadinya kesalahan dalam mengidentifikasi Penarik Cek Kosong antara lain belum adanya data yang unik yang digunakan untuk mengidentifikasi Penarik Cek Kosong.²⁰⁷

Perubahan paradigma hukum pada PBI DHN dan SEBI DHN juga dilakukan terhadap cakupan pemberlakuan sanksi daftar hitam. Semula sanksi daftar hitam hanya berlaku secara lokal berdasarkan wilayah kliring. Sehingga tidak mampu menjaring Penarik Cek Kosong dari kota/daerah yang tidak terdapat penyelenggaraan kliring. Akibatnya penerapan sanksi daftar hitam menjadi kurang efektif.²⁰⁸

Di samping itu adanya perubahan cakupan transaksi kliring yang semula lokal menjadi nasional seiring dengan diimplementasikannya *intercity clearing*²⁰⁹, juga telah mendorong sebagian besar Bank

²⁰⁶Prinsip mengenal Nasabah (*know your customers*) merupakan prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

²⁰⁷Bank Indonesia, Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional – Tim Pengembangan Sistem Pembayaran Ritel, *op.cit.*, hlm 17.

²⁰⁸*Ibid.*, hlm 61.

²⁰⁹*Intercity clearing* adalah kliring antar wilayah dimana penyelenggaraan kliring atas Cek dan Bilyet Giro yang diterbitkan oleh kantor Bank yang berasal dari luar wilayah

mengusulkan agar cakupan daftar hitam diperluas menjadi nasional. Perluasan cakupan daftar hitam menjadi nasional dapat menjangkau Penarik Cek Kosong yang berasal dari Bank peserta *intercity clearing*.²¹⁰

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Bank Indonesia memperluas pemberlakuan sanksi daftar hitam secara nasional. Oleh karena bersifat nasional, maka sanksi daftar hitam disebut dengan Daftar Hitam Nasional atau disingkat DHN.

Sedangkan dari sisi substansi pengaturan, PBI DHN dan SEBI DHN juga menerapkan beberapa kebijakan baru, antara lain:

a) kriteria Penarik Cek Kosong yang dapat dikenakan sanksi pencantuman identitas dalam DHN

Dalam PBI DHN dan SEBI DHN ditetapkan kriteria Penarik Cek Kosong yang dapat dikenakan sanksi pencantuman identitas dalam DHN, yaitu: i) Penarik melakukan penarikan Cek Kosong yang berbeda sebanyak tiga lembar atau lebih dengan nilai nominal masing-masing di bawah Rp 500 juta pada Bank Tertarik yang sama dalam jangka waktu enam bulan; atau ii) Penarik melakukan penarikan Cek Kosong satu lembar dengan nilai nominal Rp 500 juta atau lebih.²¹¹

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada tahun 2003 diketahui bahwa penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong dengan nominal Rp 1 miliar atau lebih hanya sebesar 7,2% (tujuh koma dua persen) per bulan. Sedangkan sisanya atau sebesar 92,8% (sembilan puluh dua koma delapan persen) merupakan penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong dengan nominal di bawah Rp 1 miliar. Dari total penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong di bawah Rp 1 miliar tersebut didominasi oleh penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong dengan

kliring tersebut. Contoh Cek dari Bank A di Jakarta dikliringkan melalui Bank B yang berada di Surabaya. Lihat butir A.1 SEBI Nomor 9/35/DASP tanggal 18 Desember 2007 perihal Penyelenggaraan Kliring Antar Wilayah.

²¹⁰Bank Indonesia, Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional – Tim Pengembangan Sistem Pembayaran Ritel, *op.cit*, hlm 60.

²¹¹Lihat PBI DHN, Pasal 15 ayat (1).

nominal di bawah Rp 500 juta sebesar 85,3% (delapan puluh lima koma tiga persen).²¹²

Berdasarkan kuesioner yang dikirimkan oleh Bank Indonesia kepada perbankan, diperoleh usulan untuk menurunkan batasan nominal untuk kriteria penarikan satu lembar Cek/Bilyet Giro Kosong. Sebanyak 53,2% (lima puluh tiga koma dua persen) responden mengusulkan penurunan batasan nominal menjadi Rp 500 juta. Sedangkan sisanya atau 46,8% (empat puluh enam koma delapan persen) responden mengusulkan penurunan batasan nominal menjadi Rp 100 juta.²¹³

Atas dasar hasil pengamatan Bank Indonesia dan usulan responden tersebut, dalam PBI DHN dan SEBI DHN ditetapkan kriteria batasan nominal transaksi penarikan satu lembar Cek Kosong menjadi Rp 500 juta atau lebih. Penurunan batasan tersebut untuk meningkatkan efektifitas daftar hitam dalam mencegah penarikan Cek Kosong.²¹⁴

b) sanksi tambahan bagi Penarik Cek Kosong yang identitasnya telah dicantumkan dalam DHN

Penarik Cek Kosong yang masih melakukan penarikan Cek Kosong setelah identitas dicantumkan dalam DHN, dikenakan sanksi tambahan berupa pembekuan hak penggunaan Cek dan penutupan Rekening Giro. Penerapan sanksi tambahan tersebut wajib dilaksanakan oleh Bank Tertarik dengan tahapan sebagai berikut:

(1) Surat pemberitahuan pertama

Surat pemberitahuan pertama wajib diberikan oleh Bank Tertarik kepada Penarik yang melakukan penarikan satu lembar Cek Kosong untuk pertama kalinya dalam kurun waktu enam bulan. Artinya Penarik tersebut belum pernah melakukan

²¹²Bank Indonesia, Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional – Tim Pengembangan Sistem Pembayaran Ritel, *op.cit.*, hlm 35.

²¹³*Ibid.*, hlm 34.

²¹⁴*Ibid.*, hlm 36.

penarikan Cek Kosong dalam kurun waktu enam bulan sebelumnya.²¹⁵

Surat pemberitahuan ini pada dasarnya mengingatkan kepada Penarik bahwa Penarik telah melakukan penarikan satu lembar Cek Kosong. Apabila dalam kurun waktu enam bulan ke depan Penarik melakukan lagi penarikan Cek Kosong, Penarik akan diberikan surat pemberitahuan kedua.²¹⁶

(2) Surat pemberitahuan kedua

Surat pemberitahuan kedua wajib diberikan oleh Bank Tertarik kepada Penarik Cek Kosong yang melakukan penarikan kedua atas satu lembar Cek Kosong yang berbeda dalam kurun waktu enam bulan sejak penarikan Cek Kosong pertama. Bank Tertarik juga wajib memberikan surat pemberitahuan kedua ini kepada Penarik Cek Kosong sebanyak dua lembar pada hari yang sama meskipun dalam kurun waktu enam bulan sebelumnya tidak pernah melakukan penarikan Cek Kosong.²¹⁷

Surat pemberitahuan kedua ini pada dasarnya mengingatkan kepada Penarik Cek Kosong bahwa Penarik telah melakukan penarikan Cek Kosong kedua dalam kurun waktu enam bulan sejak tanggal penarikan Cek Kosong pertama. Apabila Penarik melakukan penarikan Cek Kosong yang ketiga dalam kurun waktu enam bulan sejak penarikan Cek Kosong yang pertama, maka hak Penarik Cek Kosong untuk menggunakan Cek akan dibekukan dan identitasnya dicantumkan dalam DHN.²¹⁸

(3) Surat pemberitahuan pembekuan hak penggunaan Cek

Surat pemberitahuan pembekuan hak penggunaan Cek wajib diberikan oleh Bank Tertarik kepada Penarik Cek Kosong yang telah melakukan penarikan Cek Kosong untuk ketiga kalinya terhitung sejak tanggal penarikan Cek Kosong yang pertama.

²¹⁵Lihat SEBI DHN, butir II.B.6.c

²¹⁶Lihat SEBI DHN.

²¹⁷Lihat SEBI DHN.

²¹⁸Lihat SEBI DHN.

Surat pemberitahuan ini juga diberikan kepada Penarik Cek Kosong yang identitasnya telah dicantumkan dalam DHN oleh Bank lain.²¹⁹

Surat pemberitahuan ini berisi: (i) informasi bahwa identitas Penarik Cek Kosong telah dicantumkan dalam DHN, (ii) pemberitahuan bahwa Penarik Cek Kosong tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas Cek sebagai sarana penarikan dana karena hak penggunaan Cek yang bersangkutan telah dibekukan; (iii) permintaan agar Penarik Cek Kosong mengembalikan sisa blanko Cek yang belum dipergunakan; (iv) peringatan apabila Penarik Cek Kosong melakukan penarikan lagi satu lembar atau lebih Cek Kosong, maka Rekening Giro yang bersangkutan akan ditutup.²²⁰

Setelah hak penggunaan Cek dibekukan, maka untuk keperluan penarikan dana pada Bank Tertarik, Penarik Cek Kosong hanya dapat menggunakan sarana penarikan lainnya selain Cek. Sarana penarikan lainnya selain Cek misalnya slip penarikan, dan sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Tertarik.

(4) Surat pemberitahuan penutupan Rekening Giro

Surat pemberitahuan penutupan Rekening Giro wajib diberikan oleh Bank Tertarik kepada Penarik Cek Kosong yang telah melakukan penarikan lagi satu lembar atau lebih Cek Kosong setelah identitasnya dicantumkan dalam DHN dan haknya untuk menggunakan Cek dibekukan.²²¹ Ini merupakan sanksi terberat bagi Penarik Cek Kosong karena yang bersangkutan tidak dapat membuka Rekening Giro di Bank manapun di seluruh wilayah Indonesia. Sanksi ini berlaku selama identitas yang bersangkutan tercantum dalam DHN.

²¹⁹Lihat SEBI DHN, butir II.B.6.d.

²²⁰Lihat SEBI DHN.

²²¹Lihat SEBI DHN, butir II.B.6.e.

Surat pemberitahuan ini berisi: (i) informasi bahwa Penarik telah melakukan lagi penarikan Cek Kosong setelah identitasnya dicantumkan dalam DHN dan dan haknya untuk menggunakan Cek dibekukan; (ii) permintaan agar Penarik mengembalikan sisa blanko Cek yang belum digunakan; (iii) permintaan agar Penarik memenuhi kewajiban penyediaan dana yang cukup di Rekening Khusus untuk pembayaran Cek yang masih beredar; dan (iv) pemberitahuan bahwa identitas penarik dicantumkan lagi dalam DHN untuk periode satu tahun ke depan.²²²

c) kewajiban penyediaan dana bagi Penarik Cek

Dalam PBI DHN dan SEBI DHN ini ditetapkan bahwa Penarik Cek wajib telah menyediakan dana yang cukup dalam Rekening Gironya pada Bank Tertarik pada saat Cek diunjukkan kepada Bank Tertarik. Dana dianggap tersedia apabila dana telah efektif dalam Rekening Giro pada saat Cek diunjukkan.²²³

Kewajiban penyediaan dana ini berlaku pula bagi *postdated cheque* yang diunjukkan sebelum tanggal penarikan yang tertera dalam *postdated cheque*. Bank Tertarik akan memenuhi pembayaran atas suatu *postdated cheque* yang diunjukkan sebelum tanggal yang tertera dalam *postdated cheque*. Jika pada saat pengunjukkan tersebut tidak tersedia dana, maka penarikan *postdated cheque* digolongkan sebagai penarikan Cek Kosong.²²⁴

Kewajiban penyediaan dana ini tidak berlaku untuk kondisi apabila: (i) Cek dibatalkan oleh Penarik setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu pengunjukkan; dan/atau (ii) Cek yang diunjukkan telah daluwarsa.²²⁵

²²²*Ibid.*

²²³Lihat PBI DHN, Pasal 4 dan SEBI DHN, butir I.D.1.

²²⁴Lihat SEBI DHN, butir I.D.1.c.

²²⁵Lihat PBI DHN, Pasal 4.

Pengertian dana adalah saldo pada Rekening Penarik, termasuk fasilitas cerukan dari Bank Tertarik.²²⁶ Jika dikaitkan dengan alasan penolakan Cek yang dikategorikan sebagai penolakan Cek Kosong, frasa “saldo pada Rekening Penarik” dalam definisi dana adalah saldo pada Rekening Giro Penarik atau saldo pada Rekening Khusus.²²⁷ Selanjutnya jika dilihat dari ketentuan pembatalan atas penolakan Cek Kosong, dana untuk pemenuhan pembayaran atas suatu Cek juga dapat bersumber dari rekening lain milik Penarik pada Bank Tertarik.²²⁸ Dengan demikian pengaturan atas pengertian dana yang dapat digunakan untuk memenuhi pembayaran atas suatu Cek, sebagaimana yang diatur dalam PBI DHN dan SEBI DHN masih tumpang tindih. Dana diartikan cukup luas jika ditinjau dari sisi definisi maupun alasan pembatalan atas penolakan Cek Kosong. Dana diartikan sempit jika ditinjau dari sisi alasan penolakan Cek yang dikategorikan sebagai penolakan Cek Kosong.

²²⁶Lihat PBI DHN, Pasal 1 angka 10.

²²⁷Lihat SEBI DHN, butir II.A angka 1 dan angka 2, serta Lampiran 1 – Matrik Pengkategorian Alasan Penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro.

²²⁸Lihat SEBI DHN, butir IX.1.a.1) a), yang berbunyi: “...Pembatalan terhadap penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong hanya dapat dilakukan jika: a. Terdapat kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Bank Tertarik karena: 1) Bank Tertarik telah melakukan penolakan atas Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong dengan alasan saldo Rekening Giro atau Rekening Khusus tidak cukup yang sebenarnya Dana pada Rekening Giro Penarik atau Rekening Khusus mencukupi, yang antara lain: a) Bank Tertarik tidak melaksanakan kesepakatan antara Pemilik Rekening dengan Bank bahwa pembayaran Cek dan/atau Bilyet Giro atas nama Pemilik Rekening dapat dipenuhi dari Dana dari Rekening lain yang dimiliki Penarik pada Bank tersebut; atau...”

BAB IV
ANALISIS PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN DANA
OLEH PENARIK CEK MENURUT PERATURAN DAN
PRAKTIK PERBANKAN

4.1 Pemegang Cek yang Beritikad Baik (*good faith*) Perlu Dilindungi

Cek pada dasarnya janji Penarik untuk membayar kepada Pemegang Cek. Pembayaran tidak dilakukan langsung oleh Penarik melainkan melalui Bank Tertarik. Pemegang Cek dapat sewaktu-waktu meminta pembayaran kepada Bank Tertarik. Nilai Cek terbatas pada tanggung jawab keuangan Penarik yang ditempatkan pada Bank Tertarik. Apabila Penarik tidak menyediakan dana yang cukup atas Cek yang ditariknya, Cek akan ditolak pembayarannya oleh Bank Tertarik. Dalam kondisi ini pihak Pemegang Cek dapat menderita kerugian dan Cek sebagai alat pembayaran menjadi tidak dapat diandalkan untuk menyelesaikan transaksi ekonomi.

Pemegang Cek pada dasarnya merupakan pihak yang mempunyai piutang (tagihan) kepada Penarik Cek. Hubungan hukum antara Pemegang Cek dengan Penarik Cek tercipta dari perikatan dasar yang lahir dari transaksi ekonomi biasa antara Pemegang Cek dengan Penarik Cek, dan perikatan dari penerbitan Cek sebagai pembayaran atas perikatan dasar. Perikatan dari penerbitan Cek memposisikan Pemegang Cek sebagai pihak yang memiliki hak untuk dibayar (kreditur), dan memposisikan Penarik Cek sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar Pemegang Cek (debitur).

Kewajiban Penarik Cek untuk membayar Pemegang Cek dilakukan melalui Bank Tertarik. Dalam hal ini, antara Penarik Cek dengan Bank Tertarik terikat berdasarkan perjanjian penempatan dana Penarik pada Bank Tertarik, serta pemberian fasilitas blanko Cek oleh Bank Tertarik kepada Penarik. Kondisi ini menjadikan Pemegang Cek memiliki piutang (tagihan) kepada Penarik dan Bank Tertarik.

Pemenuhan pembayaran oleh Bank Tertarik kepada Pemegang Cek menempati kedudukan utama atau *primary liability*. Artinya pembayaran atas Cek yang diunjukkan wajib dipenuhi oleh Bank Tertarik terlebih dahulu. Apabila Bank Tertarik menolak pembayaran atas Cek dimaksud, maka pembayaran atas Cek wajib dipenuhi oleh Penarik selaku *secondary liability*. Ketika suatu Cek harus ditagihkan kepada Penarik, maka kedudukan Penarik Cek yang semula sebagai *secondary liability* meningkat menjadi *primary liability*.

Secara prinsip kedudukan Pemegang Cek merupakan pihak berpiutang terhadap Penarik Cek dan Bank Tertarik. Namun demikian tidak semua Pemegang Cek dapat berposisi sebagai pihak berpiutang yang harus dibayar. Sesuai teori “kepentasan” hanya Pemegang Cek yang memperoleh/menerima Cek secara pantas yang berhak mendapatkan pembayaran. Secara pantas di sini bermakna Pemegang Cek memiliki itikad baik (*good faith*). Artinya Cek yang diunjukkan oleh Pemegang Cek merupakan Cek yang diperoleh dengan cara-cara yang sah dan memiliki perikatan dasar yang sah pula.

Tidak ada suatu definisi tegas tentang itikad baik (*good faith*), namun unsur-unsurnya dapat ditemukan dalam pasal-pasal di KUHPerdara, yaitu Pasal 533 yang berbunyi:

“Itikad baik selamanya harus dianggap ada pada tiap-tiap pemegang kedudukan; barangsiapa menuduh akan itikad buruk kepadanya, harus membuktikan tuduhan itu”

dan Pasal 1965 yang berbunyi:

“Itikad baik selamanya harus dianggap ada, sedangkan siapa yang menunjuk kepada suatu itikad buruk diwajibkan membuktikannya”.

Kedua pasal tersebut mempunyai makna bahwa selama seseorang tidak dapat dibuktikan itikad buruknya, maka orang tersebut berhak untuk dianggap beritikad baik.²²⁹ Dalam hal terdapat pihak lain yang menyangkal itikad baik (*good faith*), maka pihak tersebut dibebankan pembuktian mengenai adanya cacat dalam perolehan (*in de verkrijging*) sebagaimana yang ditetapkan

²²⁹Purwosutjipto, *op.cit.*, hlm 25.

dalam Pasal 1977 KUHPerdara, antara lain: (i) tidak adanya itikad baik pada penguasa (*bezitter*) dalam perolehannya; (ii) tidak adanya alas hak (*rechtstitel*) yang sah tentang penyerahan hak milik; dan (iii) adanya cacat pada alas hak itu sendiri.²³⁰

Konsepsi itikad baik (*good faith*) Pemegang Cek dianut pula oleh UCC. Dalam *Section 3-302 (a) (2) (ii)* UCC ditegaskan bahwa “*the holder took the instrument under all of the following circumstances: ... (b) in good faith...*”. Menurut ketentuan UCC ini, itikad baik (*good faith*) menjadi salah satu persyaratan bagi Pemegang Cek untuk menunjukkan Cek dalam rangka meminta pemenuhan pembayaran kepada Bank Tertarik maupun Penarik (*holder in due course*).

Pemegang Cek yang beritikad baik (*good faith*) berhak menerima pembayaran seketika pada saat Cek diunjukkan kepada Bank Tertarik. Hal tersebut sesuai dengan karakteristik Cek sebagai *negotiable instrument* yang harus dibayarkan pada saat diminta (*payable on demand*). Penolakan pembayaran dan/atau penundaan pembayaran berpotensi merugikan Pemegang Cek. Potensi kerugian juga dapat berimbas kepada kreditur-kreditur Pemegang Cek dan ujung-ujungnya menghambat transaksi perekonomian secara nasional.

Atas dasar uraian di atas, maka Pemegang Cek yang beritikad baik (*good faith*) perlu dilindungi. Pemegang Cek yang beritikad baik (*good faith*) sudah selayaknya dihindarkan dari ketidaknyamanan penggunaan Cek, baik berupa penolakan pembayaran maupun penundaan pembayaran. Bentuk perlindungan kepada Pemegang Cek yang beritikad baik (*good faith*) adalah

²³⁰*Ibid.*, hlm 26 dan 27. Lihat KUHPerdara, Pasal 1977 yang berbunyi: “Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barangsiapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya. Namun demikian, siapa yang kehilangan atau kecurian sesuatu barang, didalam jangka waktu tiga tahun, terhitung sejak hari hilangnya atau dicurinya barang itu, dapatlah ia menuntut kembali barangnya yang hilang atau dicuri itu sebagai miliknya, dari siapa yang dalam tangannya ia ketemudian barangnya, dengan tak mengurangi hak si yang tersebut belakangan ini untuk minta ganti rugi kepada orang dari siapa ia memperoleh barangnya, lagi pula dengan tak mengurangi ketentuan dalam pasal 582”. Apa yang dikecualikan oleh Pasal 1977 adalah bunga dan piutang atas nama, sebab surat kepada pengganti dan kepada pembawa (*aan order, to order*) termasuk benda bergerak yang pemilikannya cukup dengan ‘penguasaan’ saja.

menerima pembayaran secara seketika pada saat Cek diunjukkan kepada Bank Tertarik. Dengan kata lain, pembayaran atas suatu Cek sedapat mungkin terselesaikan di pihak Bank Tertarik (*primary liability*) pada tanggal pengunjukkan. Cek harus benar-benar difungsikan sebagai alat pembayaran selain uang tunai (*cash*) yang fleksibel, aman, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

4.2 Pendekatan melalui Penerapan Sanksi Belum Mampu Mengurangi Praktik Penarikan Cek Kosong secara Efektif

Praktik penarikan Cek Kosong telah menjadi salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan penggunaan Cek sebagai instrumen pembayaran selain uang tunai (*cash*). Sebagian besar pelaku usaha yang mempergunakan Cek sebagai sarana pembayaran pernah mengalami masalah penarikan Cek Kosong. Faktor kebiasaan dan faktor kemudahan pembuktian secara fisik dalam hal terjadi wanprestasi merupakan faktor yang mendorong para pelaku usaha tersebut masih mempergunakan Cek sebagai sarana pembayaran.

Sebagai suatu instrumen pembayaran, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Cek menjadi faktor yang paling utama. Jika kepercayaan masyarakat terhadap Cek berkurang, dapat menimbulkan hambatan bagi perekonomian secara umum dan perbankan secara khusus. Kekhawatiran atas dampak yang ditimbulkan dari praktik penarikan Cek Kosong telah diantisipasi Pemerintah dengan menerbitkan berbagai macam ketentuan mengenai larangan penarikan Cek Kosong. Ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah dilengkapi dengan berbagai macam bentuk sanksi bagi Penarik Cek Kosong.

Pada tahun 1962 Pemerintah Republik Indonesia melalui Dewan Moneter menerbitkan Keputusan Dewan Moneter Nomor 53 Tahun 1962 tanggal 23 Februari 1962 tentang Larangan Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong (K.D.M. No 53 tanggal 23 Februari 1962). Dalam K.D.M. No 53 tanggal 23 Februari 1962 diatur larangan bagi perbankan untuk mempertahankan atau menerima Penarik Cek Kosong sebagai Nasabah.

Apabila terdapat Bank yang melanggar peraturan ini akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha Bank oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

K.D.M. No 53 tanggal 23 Februari 1962 dirasakan masih belum efektif mencegah penarikan Cek Kosong. Praktik penarikan Cek Kosong yang terjadi justru semakin mengarah pada upaya mengacaukan dan menggagalkan perbaikan perekonomian. Hal tersebut mendorong Pemerintah dan Bank Indonesia mengajukan usulan kepada lembaga legislatif untuk meningkatkan pengaturan larangan penarikan Cek Kosong dengan suatu undang-undang. Pada tanggal 26 September 1964 terbitlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong (UU Larangan Penarikan Cek Kosong).

Dalam UU Larangan Penarikan Cek Kosong, penarikan Cek Kosong dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana. Atas dasar itu, maka sanksi yang ditetapkan bagi Penarik Cek Kosong berupa sanksi pidana, yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling banyak 4 (empat) kali nilai nominal yang tertulis dalam Cek Kosong.

UU Larangan Penarikan Cek Kosong dirasakan efektif di sisi hukum pidana. Sedangkan di sisi hukum perdata justru menjadi kendala. Pemegang Cek Kosong berada pada posisi dirugikan karena tidak dapat menerima pembayaran dari Penarik Cek yang telah dikenakan sanksi pidana. Disamping itu, UU Larangan Penarikan Cek Kosong juga menimbulkan praktik pemerasan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. UU Larangan Penarikan Cek Kosong menjadi kontra produktif bagi perkembangan penggunaan Cek. Para pelaku usaha merasa ketakutan untuk mempergunakan Cek sebagai alat pembayaran dalam transaksi bisnis. Atas dasar itu UU Larangan Penarikan Cek Kosong pada akhirnya dicabut oleh Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong (Perppu No. 1 Tahun 1971).

Selanjutnya Perppu No. 1 Tahun 1971 dikuatkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1971 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong Menjadi Undang-Undang.

Dengan pencabutan UU Larangan Penarikan Cek Kosong, kewenangan pengaturan larangan penarikan Cek Kosong dikembalikan kepada Bank Indonesia. Dalam kaitan ini Bank Indonesia kembali mempergunakan K.D.M. No 53 tanggal 23 Februari 1962 sebagai dasar kewenangan.

Selama periode 1971 sampai dengan Desember 2006, Bank Indonesia menerbitkan dan memberlakukan beberapa ketentuan mengenai larangan penarikan Cek Kosong. Ketentuan terakhir yang diterbitkan adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong (PBI DHN) beserta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong (SEBI DHN). Substansi PBI DHN dan SEBI DHN salah satunya adalah mengatur mengenai sanksi bagi Penarik Cek Kosong. Jenis sanksi dikembalikan dalam bentuk sanksi administratif, berupa (i) pencantuman identitas Penarik Cek Kosong ke dalam DHN; (ii) pembekuan hak Penarik Cek Kosong untuk menggunakan Cek sebagai sarana pembayaran; dan (iii) penutupan Rekening Giro milik Penarik Cek Kosong. Maksud dan tujuan sanksi tersebut adalah agar penerapan sanksi bagi Penarik Cek Kosong tidak mempengaruhi kenyamanan para pengguna Cek.

Sanksi berupa pencantuman identitas Penarik Cek Kosong ke dalam DHN pada awalnya berskala lokal saja sehingga disebut dengan Daftar Hitam Lokal (DHL). Skala lokal ditetapkan berdasarkan wilayah penyelenggaraan Kliring, yaitu wilayah dimana Cek dikliringkan. Oleh karena bersifat lokal maka masih memungkinkan bagi Penarik Cek Kosong yang telah dicantumkan dalam DHL untuk membuka Rekening Giro,

memperoleh fasilitas Cek, dan melakukan praktik penarikan Cek Kosong di wilayah Kliring lainnya.

Dalam rangka meningkatkan efek jera bagi Penarik Cek Kosong dan mengatasi kelemahan DHL, maka DHL ditingkatkan menjadi berskala nasional atau yang disebut dengan Daftar Hitam Nasional (DHN). Peningkatan ini bersamaan dengan peningkatan sistem Kliring yang semula sistem Kliring lokal menjadi sistem Kliring nasional. Melalui DHN ini, kelemahan DHL tidak akan terjadi karena identitas Penarik Cek Kosong yang tercantum dalam DHN dipublikasikan ke seluruh wilayah Indonesia. Perbankan nasional dapat mengakses dan mengetahui identitas para Penarik Cek Kosong di seluruh Indonesia.

Peningkatan DHL menjadi DHN yang berskala nasional belum sepenuhnya mampu mengurangi praktik penarikan Cek Kosong. Hal ini terlihat dari kecenderungan terjadinya peningkatan jumlah penarikan Cek Kosong sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Dalam kurun waktu 2007 sampai dengan Juli 2011 jumlah penarikan Cek Kosong telah mengalami peningkatan baik di sisi lembar Cek maupun nominal, yaitu rata-rata antara 2% (dua persen) hingga 5% (lima persen) tiap tahunnya. Jumlah penarikan Cek Kosong tahun 2011 tercatat 13.740 (tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh) lembar perbulan, dengan nilai nominal Rp 583 miliar²³¹. Dibandingkan jumlah penarikan Cek Kosong rata-rata perbulan pada tahun 2010, berarti telah terjadi peningkatan sebanyak 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) lembar Cek Kosong dengan nilai nominal Rp 55 miliar²³².

Memperhatikan uraian di atas, maka upaya mengurangi praktik penarikan Cek Kosong melalui pendekatan penerapan sanksi terbukti kurang efektif. Diperlukan suatu alternatif lain selain melalui penerapan sanksi DHN untuk mengurangi praktik penarikan Cek Kosong. Salah satu alternatif yang bisa dipertimbangkan adalah melalui pendekatan dari aspek pemenuhan kewajiban penyediaan dana oleh Penarik Cek. Hal tersebut tentunya dengan

²³¹Data sampai dengan posisi Juli 2011.

²³²Jumlah penarikan Cek Kosong rata-rata per bulan pada tahun 2010 tercatat sebanyak 13.267 (tiga belas ribu dua ratus enam puluh tujuh) lembar Cek dengan nilai nominal rata-rata per bulan sebesar Rp 528 miliar.

tetap memperhatikan prinsip-prinsip Cek sebagaimana diatur dalam KUHD dan *international best practices*, sebagaimana yang akan diuraikan dalam sub bab berikut ini.

4.3 Pemenuhan Kewajiban Penyediaan Dana oleh Penarik Cek menurut Peraturan yang Berlaku masih Menunjukkan Ketidakselarasan

Praktik penarikan Cek Kosong sangat identik dengan permasalahan pemenuhan kewajiban penyediaan dana oleh Penarik Cek. Suatu Cek dikategorikan sebagai Cek Kosong manakala Cek tersebut tidak didukung oleh dana Penarik pada Bank Tertarik. Pengertian tidak didukung dana Penarik pada Bank Tertarik adalah dana tidak tersedia sama sekali pada Bank Tertarik (nihil), atau dana yang tersedia pada Bank Tertarik tidak mencukupi untuk memenuhi pembayaran atas suatu Cek.

Dalam konstruksi hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, pemenuhan kewajiban penyediaan dana oleh Penarik Cek diatur dalam KUHD dan PBI DHN. Baik KUHD maupun PBI DHN telah memuat pengaturan secara selaras mengenai kapan kewajiban penyediaan dana harus dipenuhi oleh Penarik Cek, yaitu pada saat Cek diunjukkan oleh Pemegang kepada Bank Tertarik. Sedangkan sumber dana milik Penarik yang dapat diperhitungkan dalam rangka pemenuhan kewajiban penyediaan dana Cek akan dijawab dalam uraian berikut ini.

4.3.1 Pemenuhan kewajiban penyediaan dana oleh Penarik Cek menurut KUHD

Dalam kerangka Cek, hubungan antara Penarik dengan Bank Tertarik adalah sangat penting karena merupakan hubungan antara Bank dengan Nasabah. Hubungan tersebut berupa hubungan kontraktual yang menciptakan hubungan antara debitur dan kreditur. Atas dasar hubungan kontraktual itu, baik Bank maupun Nasabah masing-masing memiliki kewajiban. Kewajiban utama Bank adalah membayar Cek yang diterbitkan

Nasabahnya sampai dengan sejumlah dana yang teredia dalam rekening Nasabah.²³³

Pembayaran Cek oleh Bank Tertarik dilakukan sesuai dengan ketersediaan dana. Apabila dana tidak ada sama sekali (nihil) atau tidak mencukupi, maka Bank Tertarik akan menolak pembayaran Cek. Dalam kondisi ini Pemegang Cek menjadi tidak terlindungi dan dirugikan karena pembayaran yang tertunda. Atas dasar itu KUHD mewajibkan Penarik Cek menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi pembayaran atas Cek yang ditandatanganinya. Dalam KUHD terdapat beberapa pasal yang terkait dengan pengaturan mengenai pemenuhan kewajiban penyediaan dana oleh Penarik Cek. Pasal-pasal tersebut saling berkaitan sehingga harus dibaca sebagai satu kesatuan secara utuh.

Pengaturan awal mengenai kewajiban Penarik Cek untuk memiliki dana pada Bank Tertarik terdapat dalam Pasal 180 KUHD yang berbunyi:

“Tiap-tiap Cek harus ditarik atas seorang bankir yang mempunyai dana di bawah pengawasannya guna kepentingan Penarik, dana mana menurut persetujuan, tegas atau diam-diam, Penarik berhak menggunakannya dengan mengeluarkan Cek. Dalam pada itu, apabila ketentuan-ketentuan tersebut tidak diindahkan, alas hak itupun selaku Cek tetap berlaku juga”.

Kalimat pertama Pasal 180 KUHD mengandung arti bahwa penyediaan dana pada Bank Tertarik wajib dipenuhi Penarik di awal penarikan atau penandatanganan Cek. Penafsiran menurut kalimat pertama Pasal 180 KUHD tersebut pernah terakomodir dalam beberapa ketentuan, seperti UU Larangan Penarikan Cek Kosong maupun peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia sebelum periode Desember 2006.

Dalam Pasal 1 UU Larangan Penarikan Cek Kosong disebutkan bahwa:

“Barang siapa menarik suatu Cek sedang ia mengetahui atau patut harus menduga, bahwa sejak saat ditariknya untuk Cek tersebut tak tersedia dana yang cukup pada Bank atas nama Cek tersebut ditarik (Cek Kosong) dipidana dengan

²³³Lewis, A. M.A. (T.C.D), Barrister-At-Law. *Banking Law and Practice*. Great Britain: Tudor Business Publishing Limited., 1998., page 155. *The relationship between the drawer and the drawee, in the case of the cheque, is important because it is relationship between a bank and its customer. This relationship is a contractual one that creates a debtor/creditor relationship and has been examined in chapter 1.*

mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya 20 tahun dan pidana denda sebanyak-banyaknya 4 x jumlah yang ditulis dalam Cek Kosong yang bersangkutan”,

sehingga penarikan Cek Kosong diartikan sebagai Cek yang sejak diterbitkan tidak disediakan dananya. Hal ini berarti dana harus tersedia sejak tanggal penarikan Cek.

Pemahaman yang sama juga diberlakukan dalam beberapa ketentuan Bank Indonesia sebelum periode Desember 2006 atau sebelum PBI DHN terbit. Ketentuan-ketentuan sebelum PBI DHN menetapkan bahwa penyediaan dana untuk Cek wajib dipenuhi terhitung sejak tanggal penarikan Cek sampai dengan tanggal daluwarsa.

Penafsiran menurut kalimat pertama Pasal 180 KUHD dianggap belum tepat sehubungan dengan masih adanya kalimat kedua. Kalimat kedua dalam Pasal 180 KUHD memperbolehkan Penarik menerbitkan Cek meskipun pada tanggal penarikan belum memiliki dana yang cukup pada Bank Tertarik. Kalimat kedua juga mempertegas bahwa Cek yang diterbitkan Penarik dalam kondisi tersebut tetap diakui keabsahannya.

Dalam memahami Pasal 180 KUHD perlu dikaitkan dengan Pasal 190a KUHD yang berbunyi:

“Tiap-tiap Penarik, atau tiap-tiap mereka atau tanggungan siapa Cek itu ditariknya, wajib mengusahakan agar pada hari bayarnya pada si Tertarik telah ada keuangan cukup guna membayar Cek tersebut, pun sekitarnya Cek dinyatakan harus dibayarkan kepada orang ketiga, namun kesemuanya itu dengan tak mengurangi kewajiban menurut Pasal 189”.

Menurut Pasal 190a KUHD penyediaan dana wajib dipenuhi Penarik pada hari bayar Cek. Salah satu karakteristik Cek adalah *payable on demand*, sehingga yang dimaksud dengan “pada hari bayar Cek” adalah pada saat Cek diunjukkan oleh Pemegang Cek kepada Bank Tertarik.

Pasal 190a KUHD memperkuat kalimat kedua Pasal 180 KUHD bahwa Penarik Cek wajib memenuhi ketersediaan dana pada Bank Tertarik pada saat Cek diunjukkan kepada Bank Tertarik. Pemahaman ini menjadi salah satu isu hukum yang disepakati oleh para akademisi hukum dalam “Diskusi Kajian Konstruksi Hukum Instrumen Pembayaran Giral di

Indonesia” yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia di Bali pada tanggal 28-29 April 2004. Pemahaman ini yang selanjutnya diterapkan dan diberlakukan hingga saat ini dan tertuang secara jelas dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a PBI DHN.

KUHD tidak hanya mengatur mengenai waktu (kapan) penyediaan dana oleh Penarik Cek wajib dipenuhi. KUHD juga mengatur kondisi dimana Bank Tertarik dapat dianggap telah menguasai keuangan yang cukup untuk memenuhi pembayaran atas suatu Cek. Dalam Pasal 190b KUHD yang berbunyi:

“Tertarik dianggap telah menguasai keuangan yang diperlukannya, apabila ia pada waktu Cek diunjukkannya, kepada Penarik atau kepada orang atas tanggungan siapa Cek itu ditariknya, mempunyai utang yang telah bisa ditagih, paling sedikit sama besarnya dengan jumlah uang Cek”,

pada dasarnya mengatur bahwa Bank Tertarik dianggap telah menguasai keuangan yang cukup jika pada saat Cek diunjukkan, Bank Tertarik memiliki utang kepada Penarik Cek atau Pemilik Rekening. Posisi utang dimaksud telah bisa ditagih (telah jatuh tempo) dan nilai nominalnya paling kurang sama dengan nilai nominal yang tercantum dalam Cek.

Makna Pasal 190b KUHD tidak terbatas pada bunyi yang tertulis di atas (*literally*). Menurut penafsiran Wirjono Prodjodikoro, Purwosutjipto, dan Abdulkadir Muhammad, Pasal 190b KUHD memiliki dua makna penting, yaitu:

- a. *Pertama*, Bank Tertarik dianggap telah memiliki dana yang cukup untuk membayar Cek apabila pada saat Cek diunjukkan, Bank Tertarik memiliki utang yang telah jatuh tempo kepada Penarik Cek atau Pemilik Rekening. Ditinjau dari sisi Penarik Cek dan Pemilik Rekening, maka “utang Bank Tertarik kepada Penarik Cek atau Pemilik Rekening” merupakan “piutang (tagihan) Penarik Cek atau Pemilik Rekening terhadap Bank Tertarik”.
- b. *Kedua*, piutang (tagihan) Penarik atau Pemilik Rekening kepada Bank Tertarik dapat diperhitungkan untuk pemenuhan kewajiban penyediaan dana Cek. Pada dasarnya Pasal 190b KUHD memuat ketentuan yang

sama dengan Pasal 109c KUHD mengenai Wesel. Berkenaan dengan itu, maka dana yang dapat dipergunakan untuk pemenuhan pembayaran atas suatu Cek dapat mengikuti konsep dana yang dipergunakan untuk pemenuhan pembayaran atas suatu Wesel, yaitu:

1) Piutang

Dalam kerangka pemenuhan pembayaran Wesel, piutang dapat berupa piutang Penarik Wesel (*maker*) kepada pihak ketiga. Selanjutnya pihak ketiga diposisikan sebagai tertarik (*drawee*) yang berkewajiban membayar Wesel kepada Penerima Wesel (*payee*). Hal ini berbeda dengan pengertian piutang dalam kerangka pemenuhan pembayaran Cek, piutang hanya dapat berupa piutang Penarik Cek (*drawer*) atas Bank Tertarik (*drawee*). Piutang Penarik Cek (*drawer*) atas pihak selain Bank Tertarik (*drawee*) tidak dapat diperhitungkan untuk pemenuhan kewajiban penyediaan dana Cek. Piutang Penarik Cek (*drawer*) atas Bank Tertarik (*drawee*) dapat terbentuk dari beberapa perikatan, baik yang timbul dari perjanjian pembukaan rekening Simpanan maupun dari perjanjian umum.

Saldo dana milik Penarik Cek yang tersimpan pada Bank Tertarik dalam bentuk rekening Simpanan (Giro, Tabungan, Deposito, Sertifikat Deposito, maupun bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu) pada dasarnya merupakan piutang (tagihan) Penarik kepada Bank Tertarik. Artinya Bank Tertarik berkewajiban menyerahkan kembali dana Simpanan milik Penarik apabila sewaktu-waktu atau pada waktu tertentu diminta kembali oleh Penarik. Penarikan dana Simpanan oleh Penarik dilakukan dengan menggunakan sarana penarikan yang telah disepakati, baik berupa Cek, Bilyet Giro, Kartu ATM, Kartu Debit, maupun sarana penarikan lainnya.

Piutang Penarik Cek (*drawer*) atas Bank Tertarik (*drawee*) yang timbul dari perjanjian umum misalnya perjanjian sewa menyewa tanah bangunan, perjanjian penyediaan barang dan/atau jasa, atau

perjanjian lainnya. Perjanjian sewa menyewa tanah bangunan antara Bank Tertarik dan Penarik Cek dapat terjadi sebagaimana ilustrasi berikut:

Bank Tertarik menyewa tanah bangunan dari 'A' untuk keperluan pembukaan kantor cabang Bank Tertarik. Harga sewa disepakati Rp 300 juta pertahun. Pembayaran sewa disepakati di awal tahun. Dana pembayaran sewa langsung dikreditkan oleh Bank Tertarik ke Rekening Giro atas nama 'A' yang ada pada Bank Tertarik bersangkutan. Untuk keperluan itu, 'A' membuka Rekening Giro pada Bank Tertarik. Atas dasar Rekening Giro tersebut, 'A'-pun menerima blanko Cek dari Bank Tertarik sebagai sarana penarikan dana.

'A' menarik selebar Cek senilai Rp 500 juta untuk 'B'. Sementara saldo Rekening Giro 'A' pada Bank Tertarik hanya tercatat sebesar Rp 350 juta. Apabila 'B' menunjukkan Cek, maka Bank Tertarik dengan berdasarkan Pasal 190b KUHD dapat memenuhi pembayaran kepada 'B' dengan menggunakan sumber dana dari biaya sewa yang masih harus dibayar Bank Tertarik kepada 'A' sebagai berikut:

- saldo Rekening Giro.....	Rp 350 juta
- biaya sewa yang masih harus dibayar Bank Tertarik kepada 'A'.....	<u>Rp 150 juta</u> +
Total.....	Rp 500 juta

Mekanisme ini dapat diberlakukan pula terhadap piutang Penarik Cek (*drawer*) atas Bank Tertarik (*drawee*) yang timbul dari perjanjian penyediaan barang dan/atau jasa, serta perjanjian-perjanjian lainnya²³⁴. Dalam praktik, mekanisme penggunaan piutang Penarik Cek sebagai sumber dana untuk pemenuhan pembayaran Cek umumnya disepakati dan diperjanjikan di awal.

²³⁴Satrio, J., *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, cetakan pertama, Bandung: PT Citra Aditya Bakti: 1992, hlm 41. Perjanjian-perjanjian lainnya di sini adalah perjanjian yang bersifat bilateral atau timbal-balik antara Penarik dengan Bank Tertarik. Perjanjian bilateral atau timbal-balik adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Artinya bahwa jika pihak yang satu mempunyai hak, maka pihak yang lain memikul kewajiban. Contoh perjanjian timbal-balik antara lain perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, dan perjanjian tukar-menukar. Perjanjian utang-piutang pada dasarnya perjanjian timbal-balik yang secara perumusannya dapat dikategorikan sebagai perjanjian riil, yaitu suatu perjanjian yang baru terjadi apabila barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan. Untuk menimbulkan perjanjian riil tidak cukup dengan adanya kata sepakat saja, tetapi diperlukan juga suatu penyerahan atas barang yang menjadi pokok perjanjian. Termasuk dalam perjanjian riil selain perjanjian utang-piutang adalah perjanjian pinjam-pakai dan perjanjian penitipan barang.

2) Simpanan

Dalam kerangka pemenuhan pembayaran Wesel apabila seseorang mempunyai dana pada pihak lain, maka orang tersebut dianggap mempunyai dana. Dana dimaksud dapat dipergunakan untuk memenuhi Wesel yang diterbitkan orang tersebut. Sedangkan dalam kerangka pemenuhan pembayaran Cek, seseorang harus mempunyai dana pada Bank Tertarik untuk memenuhi Cek yang ditariknya.

Hal ini karena Cek memiliki karakteristik “...drawn on a bank...” sehingga dana yang dapat diperhitungkan untuk memenuhi pembayaran atas suatu Cek adalah dana yang ditempatkan pada Bank Tertarik. Dana yang ditempatkan Penarik pada pihak yang bukan Bank Tertarik tidak dapat digunakan untuk memenuhi Cek yang diterbitkannya.

Dana Penarik pada Bank Tertarik umumnya ditempatkan dalam bentuk Simpanan. Simpanan menurut UU Perbankan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Rekening Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dari bentuk-bentuk tersebut, UU Perbankan secara spesifik hanya memperbolehkan Rekening Giro untuk ditarik dananya dengan mempergunakan Cek. Hal tersebut menimbulkan persepsi bahwa pemenuhan kewajiban dana untuk pembayaran suatu Cek hanya boleh dari dana Rekening Giro.

3) Fasilitas Kredit

Dalam kerangka penerbitan suatu Wesel, fasilitas Kredit dapat diterjemahkan dalam bentuk perjanjian pinjam meminjam dana antara para pihak yang bukan Bank. Dalam praktiknya, perjanjian pinjam meminjam tersebut diwujudkan dalam bentuk pemberian akseptasi dan pemenuhan pembayaran oleh pihak yang memberikan pinjaman dana. Sedangkan dalam kerangka pemenuhan pembayaran Cek,

fasilitas Kredit umumnya diberikan oleh Bank Tertarik kepada Penarik Cek. Dalam kondisi ini hubungan hukum antara Penarik Cek dan Bank Tertarik terikat dalam dua perjanjian, yaitu perjanjian pemberian fasilitas Kredit dan perjanjian pembukaan Rekening Giro. Dana yang diperoleh dari fasilitas Kredit yang diberikan Bank Tertarik kepada Penarik dapat dipergunakan untuk memenuhi pembayaran atas Cek yang diterbitkan oleh Penarik yang bersangkutan. Dengan kata lain, Bank Tertarik memenuhi terlebih dahulu kebutuhan dana untuk pembayaran Cek yang diterbitkan oleh Penarik. Pada periode yang disepakati, Penarik akan membayar kembali dana yang disediakan oleh Bank Tertarik dalam kerangka pembayaran angsuran kredit. Skim ini memberikan keuntungan bagi Bank Tertarik berupa bunga kredit. Termasuk dalam fasilitas Kredit adalah fasilitas cerukan (*overdraft*) yang diberikan oleh Bank Tertarik kepada Penarik Cek.

Pendapat Wirjono Prodjodikoro, Purwosutjipto, dan Abdulkadir Muhammad, diperkuat oleh masukan dan pandangan akademisi hukum bidang hukum surat-surat berharga dan/atau hukum perdata, sebagai berikut:

a. Felix O. Soebagjo, akademisi dari Universitas Indonesia, menjelaskan mengenai kapan dana sebagai jaminan atas pembayaran suatu Cek yang diterbitkan oleh Penarik harus tersedia.²³⁵ Terdapat beberapa pendekatan yang dapat dipertimbangkan untuk menentukan kapan dana sebagai jaminan atas pembayaran suatu Cek yang diterbitkan oleh Penarik harus tersedia, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tanggal 26 September 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong, yang menetapkan bahwa dana harus tersedia sejak saat Cek diterbitkan. Dalam praktik, acuan ini berpotensi menimbulkan permasalahan, yaitu manakala suatu Cek

²³⁵Pandangan Felix O. Soebagjo disampaikan dalam diskusi tentang *Kajian Konstruksi Hukum Instrumen Pembayaran Giral di Indonesia* yang diselenggarakan oleh Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia, di Bali tanggal 28-29 April 2004.

ditarik dalam kondisi dana tidak tersedia. Namun ketika diunjukkan ternyata dana telah tersedia sehingga Pemegang Cek dapat menerima pembayaran. Apakah kondisi tersebut bertentangan dengan Undang-Undang dimaksud.

- 2) Pasal 190a KUHD yang pada dasarnya merumuskan “Tiap-tiap Penarik..., wajib mengusahakan agar pada hari bayarnya pada tertarik telah ada keuangan yang cukup guna membayar Cek tersebut...” Pasal 190a KUHD mengharuskan dana tersedia pada saat Cek diunjukkan kepada Bank Tertarik. Pasal 190a KUHD didukung Pasal 180 KUHD yang mengatakan “Tiap-tiap Cek harus ditarik atas seorang bankir yang mempunyai dana dibawah pengawasannya guna kepentingan Penarik, dana mana menurut persetujuan, tegas-tegas atau diam-diam, Penarik berhak menggunakannya dengan mengeluarkan Cek”, sehingga dana harus tersedia pada saat suatu Cek diunjukkan kepada Bank Tertarik dalam rangka dimintakan pembayaran.
- 3) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/137/UPG tanggal 5 Januari 1996 (SK Direksi Bank Indonesia). Dalam Pasal 3 SK Direksi Bank Indonesia ini disebutkan:

“(1) Penarik wajib menyediakan dana yang cukup pada Bank Tertarik:
a. untuk Cek mulai dari tanggal penarikan sampai dengan kadaluarsa, kecuali ditarik kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 KUHD.
b. untuk Bilyet Giro dimulai dari tanggal efektif sampai dengan tanggal kadaluarsa, kecuali dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 SK Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995.
(2) Dana yang dapat diperhitungkan sebagai dana yang tersedia pada Bank adalah saldo giro yang efektif, saldo fasilitas kredit yang belum digunakan, fasilitas cerukan atau fasilitas *cross clearing* yang diberikan oleh Bank.”

Menurut SK Direksi Bank Indonesia ini, dana harus tersedia sejak saat Cek diterbitkan hingga saat dimana Cek diunjukkan untuk mendapatkan pembayaran.

- 4) Praktik, suatu Cek yang ditolak atas dasar alasan kurangnya persyaratan formal tidak dikategorikan sebagai Cek Kosong,

meskipun pada saat penolakan tersebut sebenarnya tidak didukung dana yang cukup. Setelah dana tersedia, Cek dimaksud baru diunjukkan kembali. Mengacu pada pendekatan praktik ini, kewajiban penyediaan dana harus dipenuhi pada saat Cek diunjukkan kembali.

Berdasarkan keempat pendekatan tersebut, Pasal 190a KUHD yang paling relevan untuk digunakan karena sistem hukum Indonesia tidak mengenal *postdated cheque*.²³⁶

Pandangan akademisi Universitas Indonesia tersebut diterima oleh para peserta diskusi dan disepakati bahwa dana harus tersedia pada saat Cek diunjukkan kepada Bank Tertarik untuk memperoleh pembayaran. Bank Indonesia mengakomodir pandangan dan kesepakatan tersebut dalam PBI DHN²³⁷.

- b. Agung Sujatmiko, akademisi dan ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Airlangga, menjelaskan mengenai Pasal 190b KUHD yang intinya bahwa Pasal 190b KUHD merupakan aturan lanjutan dari Pasal 190a KUHD mengenai kewajiban penyediaan dana yang harus dipenuhi oleh Penarik Cek. Keduanya saling berkaitan sehingga harus dibaca utuh ketika membicarakan kewajiban penyediaan dana yang harus dipenuhi oleh Penarik Cek. Artinya ketika membicarakan tentang kewajiban penyediaan dana oleh Penarik Cek, Pasal 190b KUHD ini tidak boleh ditinggalkan. Dengan demikian pasal-pasal yang terkait dengan kewajiban penyediaan dana oleh Penarik Cek meliputi Pasal 180 KUHD, Pasal 189 KUHD, Pasal 190a KUHD dan Pasal 190b KUHD.

²³⁶Soebagjo, Felix O., *Cek dan Bilyet Giro: Pengaturan, Perkembangan dan Permasalahannya di Praktik*. Bahan Diskusi Kajian Konstruksi Hukum Instrumen Pembayaran Giral di Indonesia. Diselenggarakan oleh Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran - Bank Indonesia, Bali 28-29 April 2004.

²³⁷Lihat PBI DHN, Pasal 4 ayat (1) huruf a. Dalam peraturan Bank Indonesia sebelum PBI DHN diatur bahwa kewajiban Penarik Cek untuk menyediakan dana adalah terhitung sejak tanggal penarikan Cek sampai dengan tanggal daluwarsa. Lihat butir III.1 SEBI No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 perihal Tat Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong.

Menurut Pasal 190b KUHD, seorang Penarik Cek dikategorikan telah menyediakan dana yang cukup apabila pada saat Cek diunjukkan, Penarik memiliki piutang yang dapat ditagih kepada Bank Tertarik. Nilai nominal piutang paling kurang harus sama dengan nilai nominal Cek yang ditarik. Piutang Penarik kepada Bank Tertarik dalam hal ini merupakan makna lain dari frasa “utang (Bank Tertarik) kepada Penarik atau kepada orang atas tanggungan siapa Cek ditarik (Pemilik Rekening) yang telah dapat ditagih”. Bentuk utang Bank Tertarik kepada Penarik atau Pemilik Rekening, selain umumnya berupa Simpanan Penarik atau Pemilik Rekening pada Bank Tertarik, juga berupa utang Bank Tertarik yang tercipta dari perjanjian utang-piutang lainnya dengan Penarik atau Pemilik Rekening.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis memandaang bahwa Pasal 190a KUHD dan Pasal 190b KUHD saling terkait. Pasal 190a KUHD menetapkan waktu (kapan) penyediaan dana atas Cek wajib dipenuhi oleh Penarik, yaitu pada saat Cek diunjukkan kepada Bank Tertarik guna dimintakan pembayaran. Sementara itu Pasal 190b KUHD menetapkan salah satu bentuk pemenuhan dana oleh Penarik dapat berupa piutang Penarik kepada Bank Tertarik yang telah jatuh tempo atau dapat ditagih pada saat yang bersamaan dengan pengunjukkan Cek oleh Pemegang. Nilai piutang Penarik kepada Bank Tertarik tentunya paling kurang sama dengan nilai nominal dari Cek yang diunjukkan Pemegang kepada Bank Tertarik.

Penggunaan piutang Penarik Cek kepada Bank Tertarik sebagai pemenuhan kewajiban penyediaan dana Cek, selaras dengan konsep *primary liability*. Penarik Cek pada dasarnya bertanggung jawab atas pembayaran Cek pada posisi kedua (*secondary liability*) setelah Bank Tertarik. *Secondary liability* Penarik Cek meningkat menjadi *primary liability* manakala Cek yang ditandatanganinya ditolak pembayarannya oleh Bank Tertarik (*dishonored*) karena ketidakcukupan dana pada rekening Penarik (*insufficient of funds*). Dalam kondisi tersebut, pemenuhan pembayaran atas Cek harus dipenuhi langsung oleh Penarik Cek yang bersangkutan. Penggunaan piutang

Penarik Cek kepada Bank Tertarik sebagai pemenuhan kewajiban penyediaan dana Cek dapat diartikan sebagai salah satu bentuk implementasi *primary liability* Penarik Cek.

4.3.2 Pemenuhan kewajiban penyediaan dana oleh Penarik Cek menurut PBI DHN

PBI DHN menetapkan kriteria penarikan Cek Kosong yang dapat dikenakan sanksi pencantuman identitas dalam DHN, yaitu: (i) Penarik melakukan penarikan Cek Kosong yang berbeda sebanyak tiga lembar atau lebih dengan nilai nominal masing-masing di bawah Rp 500 juta pada Bank Tertarik yang sama dalam jangka waktu enam bulan; atau (ii) Penarik melakukan penarikan Cek Kosong satu lembar dengan nilai nominal Rp 500 juta atau lebih. Suatu Cek dikategorikan sebagai Cek Kosong ditinjau dari ketidakterediaan ‘dana’ dalam rekening Penarik pada Bank Tertarik.

PBI DHN menetapkan pengertian ‘dana’ adalah saldo pada ‘rekening Penarik’, termasuk fasilitas cerukan (*overdraft*) yang diberikan Bank Tertarik kepada Penarik. PBI DHN tidak mengatur secara tegas dan eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan ‘rekening Penarik’. Namun demikian jika dilihat dari rumusuan pasal-pasal lainnya, seperti:

1) Pasal 4 ayat (1) huruf a PBI DHN yang berbunyi:

“(1) Penarik wajib telah menyediakan Dana yang cukup dalam Rekening Gironya pada Bank Tertarik, dengan ketentuan: a. Untuk Cek pada saat diunjukkan kepada Bank Tertarik; atau b. ...”

2) Pasal 11 ayat (2) PBI DHN yang berbunyi:

“(2) Cek dan/atau Bilyet Giro yang ditolak pembayarannya oleh Bank Tertarik dengan alasan saldo Rekening Giro atau Rekening Khusus tidak cukup, atau telah ditutup, dikategorikan sebagai Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong”;

dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan ‘rekening Penarik’ adalah Rekening Giro milik Penarik dan Rekening Khusus atas nama Penarik yang dikelola Bank Tertarik.

Uraian di atas menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban penyediaan dana atas Cek menurut PBI DHN diukur dari ketersediaan dana

Penarik Cek yang terdapat dalam saldo Rekening Giro milik Penarik dan saldo Rekening Khusus atas nama Penarik yang dikelola Bank Tertarik. Apabila terjadi ketidakcukupan atas saldo Rekening Giro milik Penarik dan saldo Rekening Khusus atas nama Penarik yang dikelola Bank Tertarik, maka Penarik Cek yang bersangkutan dapat dikategorikan sebagai Penarik Cek Kosong.

PBI DHN belum mempertimbangkan piutang Penarik Cek kepada Bank Tertarik sebagai komponen yang bisa dipergunakan untuk pemenuhan kewajiban penyediaan dana oleh Penarik Cek. Hal ini menunjukkan masih adanya ketidakselarasan mengenai pengaturan pemenuhan kewajiban penyediaan dana atas Cek, antara yang diatur dalam KUHD dengan yang diatur dalam PBI DHN. Ditinjau dari *Stufentheorie* Hans Kelsen bahwa demi kepastian hukum, PBI DHN sebagai suatu norma hukum yang lebih rendah seharusnya tidak bertentangan dengan KUHD sebagai suatu norma hukum yang lebih tinggi. Keberlakuan dan keabsahan PBI DHN sebagai suatu norma hukum yang lebih rendah sangat tergantung pada KUHD sebagai suatu norma hukum yang lebih tinggi.

4.4 Pemenuhan Kewajiban Penyediaan Dana oleh Penarik Cek dalam Praktik Perbankan

Dalam rangka mengetahui pemenuhan kewajiban dana oleh Penarik Cek yang terjadi dalam praktik perbankan, penulis telah melakukan *in depth interview* beberapa praktisi perbankan dari Bank Tertarik. Bank Tertarik yang terpilih sebagai responden adalah tiga Bank Umum, yaitu dua Bank pemerintah dan satu Bank swasta. Pemilihan ketiga Bank tersebut didasarkan pada pertimbangan tingginya tingkat penarikan Cek Kosong, tingkat pengajuan permohonan rehabilitasi DHN, serta kesediaan menjadi narasumber.²³⁸

²³⁸Pelaksanaan *in depth interview* dengan Bank Tertarik dilakukan pada bulan Oktober dan November 2011.

4.4.1 Pembukaan Rekening Giro dan pemberian fasilitas Cek kepada Nasabah relatif mudah

Dalam praktik, pelaksanaan pemberian fasilitas Cek umumnya dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pihak internal Bank Tertarik. Pelaksanaannya diawali dengan pembukaan Rekening Giro. Dalam pembukaan Rekening Giro, calon Nasabah wajib memberikan persyaratan dokumen yang ditetapkan oleh Bank Tertarik. Termasuk diantaranya dokumen yang dipersyaratkan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam PBI DHN dan SEBI DHN, yaitu:

- data sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*), seperti identitas calon Nasabah serta maksud dan tujuan pembukaan rekening;
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk calon Nasabah yang diwajibkan memiliki NPWP sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku;
- data lain yang dipersyaratkan oleh ketentuan tindak pidana pencucian uang.²³⁹

Apabila persyaratan dokumen tersebut telah dilengkapi, Bank Tertarik akan melakukan pengecekan profil calon Nasabah ke DHN yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia.

Pengecekan identitas calon Nasabah dengan data DHN merupakan upaya preventif Bank Tertarik untuk mencegah pemberian fasilitas Cek kepada calon Nasabah yang sedang dalam pengenaan sanksi penarikan Cek Kosong berupa DHN. Bank Tertarik akan menolak permohonan pembukaan Rekening Giro yang diajukan calon Nasabah tersebut apabila identitas calon Nasabah tercantum dalam DHN. Sebaliknya Bank Tertarik akan melanjutkan proses permohonan dengan mengadakan perjanjian pembukaan Rekening Giro apabila identitas calon Nasabah tidak tercantum dalam DHN.

Perjanjian pembukaan Rekening Giro yang dibuat antara Bank Tertarik dengan calon Nasabah berisi klausul umum perjanjian pembukaan

²³⁹Lihat SEBI DHN, butir I.A.2.

rekening Simpanan. Perjanjian pembukaan Rekening Giro ini juga memuat klausul tambahan sebagaimana yang diwajibkan dalam SEBI DHN, yaitu:

- tanggungjawab Nasabah atas penarikan Cek termasuk blanko Cek yang diberikan oleh Bank Tertarik kepada Nasabah;
- kewajiban Nasabah untuk menyediakan dana yang cukup pada Rekening Giro paling kurang sebesar nilai nominal Cek yang masih beredar;
- larangan bagi Nasabah untuk melakukan penarikan Cek Kosong dengan alasan apapun;
- penerapan sanksi kepada Nasabah berupa pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau identitas Nasabah dicantumkan dalam DHN jika melakukan penarikan Cek Kosong yang memenuhi kriteria DHN atau karena identitas Nasabah telah dicantumkan dalam DHN oleh Bank lain;
- Nasabah wajib mengembalikan sisa blanko Cek kepada Bank Tertarik jika hak penggunaan Cek dibekukan, identitas Nasabah dicantumkan dalam DHN, atau Rekening Giro ditutup atas permintaan Nasabah sendiri;
- Nasabah wajib melaporkan kepada Bank Tertarik apabila melakukan pemenuhan kewajiban penyelesaian penarikan Cek Kosong kepada Pemegang Cek dalam waktu tujuh hari kerja setelah tanggal penolakan;
- kewenangan Bank Tertarik untuk menutup Rekening Giro Nasabah apabila Nasabah melakukan penarikan Cek Kosong lagi dalam masa penerapan sanksi DHN atau sebab lain yang telah diperjanjikan;
- pembebasan Bank Tertarik dari segala tuntutan hukum (*indemnity*) atas setiap konsekuensi hukum yang timbul yang diakibatkan penarikan Cek Kosong oleh Nasabah;
- kewajiban Nasabah mematuhi ketentuan yang mengatur mengenai Cek, seperti penandatanganan Cek, pelunasan bea materai, serta penarikan Cek;
- kewajiban Nasabah menginformasikan kepada Bank Tertarik jika terdapat perubahan identitas, seperti nama, alamat, nomor telepon, dan/atau NPWP;

- apabila Rekening Giro yang akan dibuka adalah rekening gabungan (*joint account*), maka dalam perjanjian pembukaan rekening selain memuat klausul-klausul di atas juga ditambahkan beberapa klausul berupa:
 - i) kewajiban seluruh pemilik rekening gabungan (*joint account*) memberikan pernyataan secara tertulis mengenai pihak yang memiliki hak untuk menandatangani Cek; dan ii) tanggungjawab seluruh pemilik rekening gabungan atas segala konsekuensi hukum yang timbul akibat penarikan Cek Kosong yang memenuhi kriteria DHN.²⁴⁰

Dalam rangka pembukaan Rekening Giro, calon Nasabah diwajibkan menyetorkan dana paling kurang sebesar nilai yang dipersyaratkan oleh Bank Tertarik²⁴¹. Penyetoran dana tersebut menjadikan calon Nasabah resmi sebagai Nasabah Bank Tertarik. Apabila Nasabah memerlukan fasilitas Cek untuk penarikan dana Rekening Giro, Nasabah wajib mengajukan permohonan kepada Bank Tertarik. Berdasarkan permohonan Nasabah, Bank Tertarik memberikan blanko Cek kepada Nasabah. Bank Tertarik menatausahakan secara sistem komputerisasi atas setiap lembar blanko Cek yang diberikan kepada Nasabah. Dalam penatausahaan tersebut, Bank Tertarik mencatat jumlah dan nomor seri setiap lembar blanko Cek.

Pemrosesan pembukaan Rekening Giro dan pemberian blanko Cek kepada Nasabah oleh Bank Tertarik umumnya dilakukan oleh *customer service officer* (CSO). Melalui sistem komputerisasi yang dikembangkan secara khusus oleh Bank Tertarik, CSO melakukan proses antara lain berupa:

- i) pengecekan calon Nasabah pada DHN; ii) pemesanan (*order*) blanko Cek; iii) pencetakan validasi; iv) pengisian kode/data dalam sistem (*encode*) nomor seri Cek, sandi Bank Tertarik, nomor Rekening Giro, dan sandi transaksi; v) pengaktifan Cek berdasarkan nomor seri Cek; dan vi) pencatatan (registrasi) tanda terima pengambilan blanko Cek. Khusus untuk memutuskan persetujuan (*approval*) atas permohonan Nasabah dan penandatanganan Perjanjian Pembukaan Rekening, CSO akan memintakan

²⁴⁰SEBI DHN, butir I.B.

²⁴¹Masing-masing Bank Tertarik memiliki persyaratan yang berbeda mengenai jumlah setoran dana awal untuk pembukaan Rekening Giro, namun pada umumnya di atas Rp 5 juta.

kepada Kepala Cabang Bank Tertarik di tempat pembukaan Rekening Giro. Apabila calon Nasabah memiliki profil tertentu²⁴², maka kewenangan persetujuan atas permohonan calon Nasabah tersebut diputuskan oleh manajer operasional (*operational manager*) di kantor pusat Bank Tertarik.

Pemrosesan pembukaan Rekening Giro dan pemberian blanko Cek kepada Nasabah oleh Bank Tertarik relatif mudah sehingga kurang mampu memfiltrasi calon Penarik Cek yang tidak beritikad baik. Bank Tertarik umumnya hanya mendasarkan pada kelengkapan administrasi dan pengecekan identitas calon Nasabah dengan data DHN. Kecuali untuk keperluan pembukaan Rekening Giro dan pemberian fasilitas Cek yang terkait dengan pemberian fasilitas Kredit, Bank Tertarik umumnya tidak melakukan pemeriksaan secara mendalam (*enhance due diligence*) kepada calon Nasabah. Pemeriksaan secara mendalam (*enhance due diligence*) seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menilai profil calon Penarik Cek yang memiliki itikad baik (*good faith*) dan tidak akan melakukan praktik penarikan Cek Kosong.

4.4.2 Praktik layanan *sweep account* dalam rangka pemenuhan kewajiban penyediaan dana oleh Penarik Cek

Pemenuhan kewajiban penyediaan dana oleh Penarik Cek umumnya dibebankan Bank Tertarik atas saldo Rekening Giro milik Penarik Cek. Bank Tertarik juga dapat membebankan pada fasilitas pinjaman/kredit yang diberikan Bank Tertarik kepada Penarik Cek yang bersangkutan. Sehingga penentuan suatu Cek dibayar atau ditolak karena dikategorikan Cek Kosong diukur dari ada atau tidaknya dana dalam Rekening Giro dan/atau saldo fasilitas cerukan (*overdraft*) yang diberikan Bank Tertarik kepada Penarik.

Khusus untuk Penarik tertentu, pemenuhan kewajiban dana juga dapat dibebankan oleh Bank Tertarik terhadap rekening Simpanan lainnya milik Penarik yang ditatausahakan pada Bank Tertarik. Produk layanan Bank

²⁴²Profil tertentu, misalnya calon Nasabah adalah pejabat negara, anggota lembaga legislatif, pengacara, tokoh masyarakat, dan lain-lain.


Tertarik ini dikenal dengan *sweep account*²⁴³. *Sweep account* merupakan suatu fasilitas layanan yang dilandasi dengan perjanjian pembukaan rekening Simpanan, perjanjian fasilitas *sweep account*, dan *standing instruction*, antara Bank Tertarik dengan Penarik Cek. Bank Tertarik diberikan kewenangan oleh Penarik Cek untuk mempergunakan dana yang ada di saldo Simpanan Penarik Cek untuk memenuhi ketersediaan dana pada Rekening Giro Penarik Cek yang akan dipergunakan memenuhi pembayaran setiap Cek yang diterbitkan oleh Penarik Cek.

Pemberian layanan *sweep account* sangat dimungkinkan karena Penarik di Bank Tertarik umumnya memiliki beberapa jenis rekening Simpanan selain Rekening Giro pada Bank Tertarik, seperti rekening Tabungan, Deposito, Sertifikat Deposito, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Apabila saldo dana pada Rekening Giro Penarik pada Bank Tertarik tidak mencukupi untuk memenuhi pembayaran Cek yang diunjukkan kepada Bank Tertarik, maka Bank Tertarik akan memenuhi pembayaran Cek tersebut dari dana rekening Simpanan lain milik Penarik.

Dalam praktik, rekening Simpanan lain umumnya berupa Rekening Giro lain atau rekening Tabungan. Sedangkan rekening Deposito masih jarang dipergunakan karena sifatnya yang memiliki masa jatuh tempo. Rekening Simpanan lain tersebut dapat dipergunakan oleh Bank Tertarik meskipun pengelolaan rekening Simpanan dimaksud dilakukan oleh beberapa kantor cabang Bank Tertarik. Mekanisme fasilitas layanan *sweep account* dapat digambarkan sebagaimana *flow chart* berikut ini:

²⁴³*Sweep Account* atau *Trans Sweep* merupakan layanan yang diberikan Bank Tertarik kepada Penarik Cek selaku Nasabah Bank Tertarik berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis, yang memberikan kuasa kepada Bank Tertarik untuk langsung mendebet rekening afiliasi milik Penarik dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran atas Cek yang ditarik oleh Penarik.

Gambar 4.1
Mekanisme Fasilitas Layanan *Sweep Account*
Dalam Rangka Pemenuhan Kewajiban Penyediaan Dana oleh Penarik Cek



Pemegang Cek mengunjungi Cek kepada Bank Tertarik guna meminta pembayaran (lihat *flow 1*). Bank Tertarik melakukan pemeriksaan terhadap unsur-unsur Cek. Apabila unsur-unsur Cek telah terpenuhi, Bank Tertarik melakukan pemeriksaan terhadap kecukupan dana pada saldo Rekening Giro milik Penarik Cek yang dikelola oleh Bank Tertarik (lihat *flow 2*). Dalam hal dana pada saldo Rekening Giro milik Penarik Cek tidak mencukupi (merah dan minus), Bank Tertarik tidak serta merta menolak Cek yang diunjukkan Pemegang Cek melainkan melakukan proses lanjutan dengan memeriksa saldo pada rekening Simpanan lainnya (biru dan plus) milik Penarik Cek yang juga dikelola Bank Tertarik (lihat *flow 3*). Sebagai bentuk kehati-hatian, untuk batas nominal tertentu Bank Tertarik melakukan konfirmasi ulang kepada Penarik Cek. Konfirmasi ulang ini biasanya dilakukan Bank Tertarik kepada Penarik Cek secara lisan, yaitu via telepon (lihat *flow 4*). Bank Tertarik mendebet saldo pada rekening Simpanan lainnya milik

Penarik Cek, untuk dipindahkan ke Rekening Giro Penarik Cek²⁴⁴ (lihat *flow* 5, rekening menjadi biru dan plus). Pemindahan dana tersebut menjadikan saldo Rekening Giro Penarik mencukupi untuk membayar Cek (lihat *flow* 6). Selanjutnya Bank Tertarik membayar Cek yang diunjukkan Pemegang menggunakan dana dari Rekening Giro Penarik Cek (lihat *flow* 7 dan *flow* 8).

Mekanisme *sweep account* dapat menciptakan suatu konsep yang ideal dalam pemenuhan kewajiban penyediaan dana oleh Penarik Cek. Konsep ideal dari mekanisme *sweep account* dalam pemenuhan kewajiban penyediaan dana oleh Penarik Cek dapat digambarkan dengan menjawab ilustrasi yang telah diuraikan pada bab latar belakang permasalahan, yaitu:

A memiliki beberapa rekening Simpanan di Bank “S”, berupa rekening:

- Tabungan dengan saldo Rp 600 juta,
- Deposito dengan nilai Rp 800 juta (jatuh tempo tanggal 1 Juli 2011), dan
- Giro dengan saldo Rp 400 juta. Atas rekening Giro ini, A memperoleh blanko Cek dari Bank “S”.

Pada tanggal 1 Juli 2011, A menerbitkan selemba Cek untuk B sebagai pembayaran atas transaksi pembelian bahan baku produksi senilai Rp 1,2 miliar. A menyadari bahwa nilai Cek yang diterbitkan lebih besar dari ketersediaan dana di Rekening Gironya. Akan tetapi A mengetahui bahwa pada hari yang sama Rekening Gironya akan menerima tambahan dana dari salah satu konsumennya yaitu C sebesar Rp 900 juta. Oleh karena itu A berani berspekulasi untuk menerbitkan Cek senilai Rp 1,2 miliar.

Tiba-tiba A memperoleh kabar bahwa karena sesuatu hal, C mengalami gagal bayar dan meminta penundaan selama sebulan. Sementara itu, pada waktu yang sama B tengah melakukan pencairan Cek kepada Bank “S”. Petugas Bank “S” memproses pencairan Cek yang diunjukkan oleh B. Setelah meneliti kelengkapan unsur-unsur Cek, petugas Bank “S” memeriksa ketersediaan dana di Rekening Giro A dan ternyata dana tidak mencukupi. Oleh petugas Bank “S” pencairan Cek ditolak dan dikategorikan sebagai penarikan Cek Kosong. Akibat hukum dari kejadian ini adalah B batal menerima pembayaran dan A menghadapi sanksi dicantumkan dalam Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Kosong yang berpotensi merusak kredibilitasnya sebagai pebisnis.

²⁴⁴Pendebetan dan pemindahan dana dari saldo pada rekening Simpanan lainnya milik Penarik Cek ke Rekening Giro Penarik Cek dilakukan Bank Tertarik berdasarkan kesepakatan dengan Penarik Cek yang dituangkan dalam perjanjian pembukaan rekening, perjanjian pemberian fasilitas *sweep account*, dan *standing instruction* Penarik Cek kepada Bank Tertarik.

Melalui suatu konsep yang ideal menggunakan mekanisme *sweep account*, maka solusi atas kasus yang dihadapi oleh A di atas dapat ditempuh Bank “S” selaku Bank Tertarik dengan mempergunakan sebagian atau seluruh dana A yang tersimpan dalam bentuk Rekening Tabungan dan/atau Deposito untuk memenuhi kecukupan dana dalam Rekening Giro A pada Bank “S”, sebagai berikut:

Nilai Cek yang ditarik A dan diunjukkan B	Rp 1.200 juta
Dana dari Rekening Giro A	<u>Rp 400 juta</u> -
Kekurangan	Rp 800 juta
Dana dari rekening Tabungan A	Rp 600 juta
Dana dari rekening Deposito A	<u>Rp 200 juta</u> -
Posisi Terakhir	Nihil/Lunas

Komposisi jumlah penggunaan dana dari Tabungan dan Deposito dapat bervariasi. Dana dalam rekening Deposito A dapat dipergunakan karena Deposito dimaksud telah jatuh tempo pada tanggal yang sama dengan tanggal pengunjukkan Cek.

Konsep ideal menggunakan mekanisme *sweep account* tersebut akan melahirkan konsekuensi yuridis yang diharapkan dalam transaksi menggunakan Cek, yaitu:

- 1) Bank “S” selaku Bank Tertarik dianggap telah menguasai dana A selaku Penarik Cek,
- 2) A selaku Penarik Cek dianggap telah memenuhi kewajiban penyediaan dana sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 190a KUHD,
- 3) A selaku Penarik Cek tidak dapat dikategorikan sebagai penarik Cek Kosong sehingga terhindar dari sanksi DHN,
- 4) Bank “S” selaku Bank Tertarik tidak perlu melakukan penolakan atas Cek yang diunjukkan B, melainkan tetap dapat memenuhi pembayaran terhadap Cek yang diunjukkan B, dan
- 5) B selaku Pemegang Cek menerima pembayaran seketika pada saat pengunjukkan Cek.

Mekanisme *sweep account* juga diberlakukan secara tegas di Inggris. Pada prinsipnya Penarik Cek wajib menyediakan dana yang cukup dalam

rekeningnya untuk membayar Cek yang diterbitkan Penarik bersangkutan. Dalam kaitan ini Bank Tertarik dapat menggabungkan dua rekening Penarik untuk memenuhi pembayaran atas Cek. Rekening Penarik dapat digabungkan meskipun tercatat pada Bank Tertarik di kantor cabang yang berbeda.²⁴⁵

Penggabungan rekening hanya menjadi kewenangan Bank Tertarik. Sedangkan Penarik tidak memiliki kewenangan untuk menggabungkan rekeningnya untuk memenuhi pembayaran atas Cek yang ditariknya. Demikian pula Pemegang Cek tidak berwenang meminta Bank Tertarik untuk memenuhi pembayaran Cek yang diujukkannya dengan menggunakan rekening lainnya milik Penarik. Dengan demikian penggabungan rekening Penarik benar-benar hanya kewenangan Bank Tertarik.²⁴⁶

Dalam melakukan penggabungan rekening tersebut, Bank Tertarik tidak diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penarik selaku Nasabah. Penyampaian pemberitahuan bukanlah kewajiban Bank Tertarik meskipun berdasarkan hukum umum selayaknya Bank Tertarik menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penarik selaku Nasabahnya. Secara hukum tidak ada ketentuan yang mewajibkan Bank Tertarik menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu, kecuali hal tersebut telah diperjanjikan di awal oleh dan antara Bank Tertarik dengan Penarik selaku Nasabah. Pemberitahuan Bank Tertarik kepada Penarik selaku Nasabah dikhawatirkan menimbulkan *moral hazard* bagi Nasabah dengan melakukan penarikan dana pada rekening yang akan digabungkan oleh Bank Tertarik.²⁴⁷

“in general law it may be proper or considerate to give notice to that effect, but there is no legal obligation on the bankers to do so, arising either from express contract or the course of dealing between the parties. In the absence of evidence to the contrary the right to combine without notice

²⁴⁵Lewis, A. M.A. (T.C.D), Barrister-At-Law. *Banking Law and Practice. op.cit.*, page 156. *A banker may be able to consolidate two accounts of a customer even if these accounts are at different branches: Garnett v McKewan (1872).*

²⁴⁶*Ibid.*

²⁴⁷Banker's Lien. *Combination of Two Current Account.* <http://legalsutra.org/633/bankers-lien/>, diunduh tanggal 3 Januari 2012.

*should be insisted upon, for the necessity of the combination is derived from the act or the omission of the customer”.*²⁴⁸

Menurut hukum Inggris, tindakan Bank Tertarik menggabungkan rekening Penarik selaku Nasabahnya merupakan tindakan yang dibenarkan secara hukum.²⁴⁹

Mekanisme *sweep account* juga dapat dipergunakan untuk menghindari praktik eksploitasi Bank Tertarik dalam membebaskan biaya (*fee/charges*) pengembalian/penolakan Cek kepada Penarik Cek, dan biaya (*fee/charges*) melalui pemberian fasilitas cerukan (*overdraft*). Berdasarkan hasil studi bank sentral Amerika Serikat (*Federal Reserve*) pada tahun 2002, menunjukkan bahwa dalam periode tahun 2002 sampai dengan 2005 perbankan di Amerika Serikat telah menaikkan biaya (*fee/charges*) pengembalian/penolakan Cek sebesar \$7.84 atau 37,82%.²⁵⁰

Praktik eksploitasi pembebanan (*fee/charges*) pengembalian/penolakan Cek kepada Penarik Cek, dan biaya (*fee/charges*) melalui pemberian fasilitas cerukan (*overdraft*) banyak dilakukan oleh Bank Tertarik di Amerika Serikat²⁵¹. Sedangkan di Indonesia masih belum terindikasi adanya Bank Tertarik yang menjalankan praktik eksploitasi pembebanan (*fee/charges*) pengembalian/penolakan Cek. Tidak tertutup kemungkinan saat ini beberapa Bank sudah menerapkan praktik eksploitasi

²⁴⁸*Ibid.*

²⁴⁹*Ibid. Garnett v. Mckewan also deals with the right of combination of accounts when the accounts of the customer are in different branches of the same bank. In this case the right of set off was exercised in a situation where a customer had two accounts with different branches of the same bank and it was held that this was the correct legal position under English law.*

²⁵⁰WestLaw. Spruill II, Willie E., *The Exploitation of Bank Charges and Undermining of Consumer Protection: Exploring the Realms of High-to-Low Check Posting*. North Carolina Banking Institute: March, 2009. *In 2002, a study by the Federal Reserve estimated that banks operating in the U.S. annually returned approximately 300 million checks out of a total of approximately 49.6 billion checks. In the same year, the average NSF fee was \$20.73 per returned check, and U.S. banks collected approximately \$6.2 billion per year in total NSF fees. In 2005, a Consumer Federation of America survey estimated that the largest banks charged an average of \$28.57 for overdrafts. In 2007, the fees that banks received from NSF fees, return items fees, and overdraft protection fee charges were projected to constitute as much as eighty-eight percent of the service charges on deposit accounts. Furthermore, experts estimated that these charges amounted to almost \$50 billion for financial establishments in 2007.*

²⁵¹*Ibid.*

pembebanan (*fee/charges*) pengembalian/penolakan Cek kepada Penarik Cek.

Melalui praktik *sweep account* diharapkan dapat mengurangi jumlah Cek yang dikembalikan/ditolak dengan alasan ketidaktersediaan dana. Hal ini mengingat dengan mekanisme *sweep account*, pemenuhan dana oleh Penarik akan lebih terjamin. Dalam hal dari mekanisme *sweep account* masih menimbulkan ketidaktersediaan dana, maka ada tiga kemungkinan: pertama, telah terjadi *short term liquidity mismatch* oleh Penarik; kedua, Penarik bangkrut (*insolvency*); atau ketiga, Penarik tidak beritikad baik yang berniat mempergunakan Cek sebagai sarana melakukan penipuan.

4.4.2.1 KUHD dan PBI DHN memberikan landasan hukum bagi praktik layanan *sweep account* dalam rangka pemenuhan kewajiban penyediaan dana oleh Penarik Cek

Pemberian fasilitas layanan *sweep account* yang telah cukup lama dipraktikkan oleh Bank Tertarik memiliki maksud dan tujuan, antara lain memudahkan Penarik Cek memenuhi kewajibannya menyediakan dana yang cukup untuk membayar Cek yang ditariknya. Hal ini agar Penarik Cek terhindar dari sanksi penarikan Cek Kosong. Bank Tertarik merasa berkepentingan dan cukup *concern* untuk mengurangi jumlah penarikan Cek Kosong oleh Penarik Cek yang merupakan Nasabahnya. Penarikan Cek Kosong oleh Penarik Cek yang merupakan Nasabahnya membawa risiko reputasi²⁵² bagi Bank Tertarik.

Pemberian fasilitas layanan *sweep account* juga untuk mengakomodir Penarik Cek sebagai Nasabah Bank Tertarik untuk memperoleh keuntungan dari tingkat suku bunga Simpanan. Suku bunga Rekening Giro cenderung lebih rendah dibandingkan dengan tingkat suku bunga Tabungan, Deposito, Deposito Berjangka, dan/atau bentuk lainnya. Selisih tingkat suku bunga

²⁵²Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

Rekening Giro dengan Simpanan lainnya cukup signifikan.²⁵³ Kondisi ini mendorong Penarik Cek selaku Nasabah Bank Tertarik tidak menempatkan seluruh dananya dalam Rekening Giro. Saldo Rekening Giro umumnya dipelihara oleh Penarik Cek dalam nilai yang tidak terlalu besar, yaitu sesuai dengan saldo minimum yang dipersyaratkan oleh Bank Tertarik agar Rekening Giro tetap aktif. Sedangkan sebagian besar dana milik Penarik Cek ditempatkan dalam rekening Simpanan yang tingkat suku bunganya lebih tinggi.

Pemberian layanan *sweep account* mengandung risiko hukum yang cukup besar²⁵⁴. Atas dasar alasan itu Bank Tertarik sangat selektif dalam memberikan layanan *sweep account*. Tidak semua Penarik Cek diberikan layanan *sweep account* oleh Bank Tertarik. Bank Tertarik hanya memberikan layanan *sweep account* kepada Penarik Cek yang memiliki rekam jejak (*track record*) bertransaksi sangat bagus dan telah menjalin hubungan bisnis dengan Bank Tertarik secara istimewa²⁵⁵.

Pemberian layanan *sweep account* juga dilandasi dengan perjanjian tertulis antara Penarik dengan Bank Tertarik (perjanjian pembukaan rekening Simpanan, dan perjanjian fasilitas *sweep account*), serta pemberian kuasa

²⁵³Range tingkat suku bunga pertahun untuk jenis Simpanan di salah satu Bank yang berlaku secara efektif per 1 Desember 2011 adalah sebagai berikut: (i) suku bunga Tabungan antara 1% s.d. 3,10%; (ii) suku bunga Deposito Rupiah antara 5% s.d. 6,25%; (iii) suku bunga Giro Rupiah maksimum 2,15%. Pemberian tingkat suku bunga Tabungan, Deposito, dan Giro tersebut disesuaikan dengan nilai nominal saldo Simpanan. Semakin besar saldo Simpanan, maka semakin besar pula tingkat suku bunga yang akan diberikan oleh Bank. Sumber data diperoleh dari hasil konfirmasi per telepon ke *Customer Service* salah satu Bank, serta *website* Bank <http://www.klikbca.com/individual/silver/Ind/rates.html>, diunduh tanggal 6 Desember 2011.

²⁵⁴Risiko Hukum (*legal risk*) adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis, seperti risiko yang timbul akibat ketidak-mampuan memenuhi perjanjian, risiko yang timbul dari ketidakefektifan struktur jaminan dalam pemberian kredit, dan risiko yang berhubungan dengan penggantian kerugian terhadap pemutusan kontrak. Lihat PBI Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas PBI No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

²⁵⁵Hubungan bisnis yang istimewa dicerminkan oleh lamanya waktu Penarik menjadi Nasabah Bank Tertarik, dan karakter Penarik selaku Nasabah yang sangat kooperatif dalam menyelesaikan suatu *dispute* dengan Bank Tertarik. Dalam kaitan ini Penarik selaku Nasabah memiliki toleransi yang cukup tinggi terhadap segala bentuk kesalahan operasional Bank Tertarik dalam mengelola rekening Penarik sehingga dapat terselesaikan dengan mudah. Sebaliknya, Bank Tertarik cenderung memberikan layanan dan *reward* yang cukup baik kepada Penarik demi kenyamanan dan kepercayaan Penarik selaku Nasabah Bank Tertarik.

oleh Penarik kepada Bank Tertarik untuk membebani rekening Simpanan milik Penarik (*standing instruction*)²⁵⁶. Sekalipun telah dilengkapi dengan perjanjian khusus dan *standing instruction*, dalam praktiknya sebelum melakukan pembebanan rekening Simpanan milik Penarik, Bank Tertarik tetap memerlukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Penarik. Konfirmasi umumnya dilakukan secara lisan melalui telepon. Hal ini sebagai bagian dari kehati-hatian antara Bank Tertarik dengan Penarik. Jika Penarik setuju, Bank Tertarik segera melaksanakan *sweep account*. Namun jika Penarik tidak setuju, Bank Tertarik tidak akan melaksanakan *sweep account*.

Bagi Bank Tertarik, layanan *sweep account* sangat membantu untuk mencegah praktik penarikan Cek Kosong. Dalam praktik, Bank Tertarik sering menolak pembayaran Cek yang diunjukkan karena saldo Rekening Giro tidak mencukupi. Sementara Bank Tertarik mengetahui bahwa sebenarnya Penarik Cek memiliki dana yang disimpan dalam bentuk rekening Simpanan lainnya. Sistem yang dikelola Bank Tertarik sangat memungkinkan bagi Bank Tertarik untuk mengetahui semua jenis dan saldo Simpanan yang dimiliki Penarik pada Bank Tertarik²⁵⁷.

Sejauh ini layanan *sweep account* masih bersifat *optional* bagi Penarik tertentu. Bank Tertarik belum diberlakukan secara umum kepada semua Penarik Cek yang menjadi Nasabah Bank Tertarik. Hal tersebut lebih didasarkan pada pertimbangan kehati-hatian (*prudent*) Bank Tertarik dalam menentukan Penarik yang dapat diberi fasilitas layanan *sweep account*.

²⁵⁶*Standing instruction* atau *standing order* merupakan suatu instruksi Nasabah kepada Bank untuk melakukan pembayaran secara reguler kepada kreditur yang ditunjuk atas sejumlah nilai yang tetap. Misalnya untuk pembayaran tagihan rutin listrik, telepon, air PAM, dan lain-lain. Lihat *Bank For International Settlements (BIS), Committee on Payment and Settlement Systems, A glossary of terms used in payments and Settlement Systems*, March 2003, hlm 46.

²⁵⁷Dalam menatausahakan Nasabah, Bank mengembangkan suatu sistem yang disebut dengan *Customer Identification File (CIF)*, yaitu suatu sistem komputer yang digunakan Bank untuk menyimpan dan mengelola data setiap Nasabah yang berisi informasi mengenai identitas, informasi keuangan (pinjaman dan Simpanan), informasi transaksi, analisa keuangan, dan *credit rating* Nasabah. Lihat <http://www.investorwords.com/9364/customer-identification-file.html>, diunduh tanggal 17 Oktober 2011. *CIF is a computer record which a bank keeps on each customer, containing information about the customer's credit rating.*

Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan karena melahirkan perlakuan yang berbeda (diskriminatif) bagi Penarik dan Pemegang Cek²⁵⁸. Untuk menghindari diskriminasi seharusnya fasilitas layanan *sweep account* diberikan kepada seluruh Penarik Cek. Jika Bank Tertarik lebih mengedepankan aspek kehati-hatian seharusnya Bank Tertarik telah menerapkan aspek kehati-hatian tersebut semenjak awal, yaitu pada tahap penentuan Nasabah yang dapat diberikan blanko Cek.

Disamping alasan kehati-hatian, Bank Tertarik merasa belum memiliki landasan hukum yang cukup kuat termasuk pedoman (*guidance*) yang tegas dan jelas dalam pelaksanaan mekanisme *sweep account*. Sejauh ini landasan hukum yang digunakan hanya sebatas perikatan perdata antara Bank Tertarik dengan Penarik Cek.

Apabila dikaitkan dengan Pasal 190b KUHD sebagaimana yang telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya, praktik *sweep account* ini dapat dilihat sebagai salah satu bentuk implementasi Pasal 190b KUHD. Bank Tertarik dianggap telah menguasai keuangan yang cukup apabila pada saat Cek diunjukkan, Bank Tertarik memiliki utang kepada Penarik Cek. Utang Bank Tertarik kepada Penarik Cek harus telah dapat ditagih (jatuh tempo) dan dalam nilai nominal yang paling kurang sama dengan nilai nominal Cek yang diunjukkan. Utang Bank Tertarik kepada Penarik Cek dapat timbul dari perjanjian penempatan dana Simpanan dan/atau dari perjanjian utang-piutang secara umum.

Tindakan Bank Tertarik memindahbukukan dana milik Penarik Cek dari rekening Simpanan lain ke Rekening Giro untuk membayar Cek yang

²⁵⁸Perlakuan yang berbeda (diskriminatif) bagi Penarik, antara lain: (i) Penarik yang tidak diberi fasilitas layanan *sweep account* tidak dapat mengoptimalkan keuntungan dari tingkat suku bunga Simpanan lain selain Rekening Giro. Penarik harus menempatkan dananya dalam Rekening Giro untuk memenuhi pembayaran Cek yang diterbitkannya; dan (ii) Penarik yang tidak diberi fasilitas layanan *sweep account* lebih berpotensi terkena sanksi DHN. Bank Tertarik hanya akan menilai kecukupan dana Penarik dari Rekening Giro Penarik pada Bank Tertarik. Sedangkan dana Penarik dalam rekening Simpanan lainnya yang dikelola Bank Tertarik yang sama tidak diperhitungkan. Perlakuan yang berbeda (diskriminatif) bagi Pemegang Cek bahwa Pemegang Cek yang menerima Cek dari Penarik yang memperoleh fasilitas layanan *sweep account* akan lebih terjamin pembayarannya pada saat Cek diunjukkan. Kondisi tersebut tidak akan diperoleh Pemegang Cek yang menerima Cek dari Penarik yang tidak diberi fasilitas layanan *sweep account*.

diterbitkan Penarik bersangkutan, dapat dipandang sebagai tindakan Bank Tertarik memenuhi pembayaran Cek mempergunakan utang Bank Tertarik kepada Penarik Cek. Dalam neraca keuangan Bank Tertarik, seluruh Simpanan Penarik tercatat di sisi pasiva sebagai kewajiban (utang) Bank Tertarik.

Pasal 190b KUHD pada dasarnya untuk melindungi Pemegang Cek agar dapat menerima pembayaran pada saat Cek diunjukkan. Maksud dan tujuan yang sama juga ingin dicapai dalam praktik *sweep account*. Praktik *sweep account* menjadikan Pemegang Cek dapat menerima pembayaran pada saat Cek diunjukkan. Hal ini memperkuat karakteristik Cek sebagai *negotiable instrument*, yaitu “...payable on demand”. Dengan demikian Pasal 190b KUHD dapat dipergunakan sebagai landasan hukum praktik *sweep account* dalam rangka pemenuhan kewajiban penyediaan dana oleh Penarik Cek.

Disamping Pasal 190b KUHD, PBI DHN secara implisit juga membolehkan praktik *sweep account*. Hal ini dapat dipelajari dari Pasal 22 ayat (1) huruf a PBI DHN *juncto* butir IX.1.a.1) a) SEBI DHN.

Pasal 22 ayat (1) huruf a PBI DHN mengatur tentang persyaratan pembatalan terhadap penolakan Cek Kosong, diantaranya “apabila terdapat kesalahan administrasi yang dilakukan Bank Tertarik”. Bentuk “kesalahan administrasi yang dilakukan Bank Tertarik” selanjutnya diuraikan pada butir IX.1.a.1) a) SEBI DHN yang berbunyi:

“1) Bank Tertarik telah melakukan penolakan atas Cek dan/atau Bilyet Giro dengan alasan saldo Rekening Giro atau Rekening Khusus tidak cukup yang sebenarnya Dana pada Rekening Giro Penarik atau Rekening Khusus mencukupi, antara lain disebabkan: a) Bank Tertarik tidak melaksanakan kesepakatan antara Pemilik Rekening dengan Bank bahwa pembayaran Cek dan/atau Bilyet Giro atas nama Pemilik Rekening dapat dipenuhi dari Dana dari Rekening lain yang dimiliki Penarik pada Bank Tersebut; dan ...”

Kalimat terakhir pada butir IX.1.a.1) a) SEBI DHN yang berbunyi “...bahwa pembayaran Cek dan/atau Bilyet Giro atas nama Pemilik Rekening dapat dipenuhi dari Dana dari Rekening lain yang dimiliki Penarik pada Bank Tersebut...”, mengarah pada kesepakatan pemberian fasilitas layanan *sweep*

account. Penegasan kalimat ini menunjukkan bahwa meskipun tidak dinyatakan secara tegas, PBI DHN dan SEBI DHN pada dasarnya memperbolehkan praktik *sweep account*. Dengan demikian KUHD dan PBI DHN telah memberikan landasan hukum bagi praktik *sweep account* dalam rangka pemenuhan kewajiban penyediaan dana Penarik Cek.

4.4.2.2 Deposito dapat digunakan dalam mekanisme *sweep account*

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa Bank Tertarik belum menerapkan layanan *sweep account* secara penuh karena belum ada pedoman (*guidance*) yang tegas dan jelas. Pedoman (*guidance*) yang tegas dan jelas termasuk juga mengenai jenis Simpanan yang dimungkinkan untuk digunakan dalam mekanisme *sweep account*. Sejauh ini jenis Simpanan yang digunakan Bank Tertarik untuk *sweep account* berupa Rekening Giro dan/atau Tabungan. Sedangkan rekening Deposito (Deposito berjangka, Sertifikat Deposito, *deposit on call*) dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu cenderung tidak dipergunakan dalam mekanisme *sweep account*.

Pembahasan mengenai hal ini diperlukan mengingat penggunaan rekening Tabungan untuk *sweep account* pernah menjadi polemik. Hal ini bersumber dari definisi Tabungan menurut UU Perbankan. Dalam UU Perbankan, Tabungan didefinisikan sebagai “Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan Cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu”. Dari definisi tersebut melahirkan persepsi beberapa praktisi bahwa penggunaan rekening Tabungan untuk *sweep account* dianggap sebagai penarikan dana Tabungan menggunakan sarana Cek.

Menurut penjelasan pejabat Bank Indonesia bahwa penggunaan rekening Tabungan untuk *sweep account* tidak dapat dianggap sebagai penarikan dana Tabungan menggunakan sarana Cek. Penggunaan rekening Tabungan untuk *sweep account* merupakan kegiatan pemindahan saldo pada

rekening Tabungan untuk memenuhi saldo Rekening Giro yang ditarik menggunakan Cek. Penarikan dana dengan menggunakan Cek tetap dilakukan terhadap Rekening Giro. Disamping itu, pengertian "...tidak dapat ditarik dengan Cek..." sebagaimana dimaksud dalam definisi Tabungan menurut UU Perbankan adalah apabila sifatnya langsung. Artinya apabila pemenuhan pembayaran atas Cek dibebankan langsung ke rekening Tabungan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penggunaan rekening Tabungan untuk *sweep account* tidak melanggar esensi Tabungan menurut UU Perbankan.²⁵⁹

Pertanyaan berikutnya di kalangan praktisi adalah mengenai kemungkinan dapat dipergunakannya dana dalam rekening Deposito untuk mekanisme *sweep account*. Menurut UU Perbankan, Deposito adalah Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan Bank. Berdasarkan definisinya, Deposito memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. memiliki jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang, yaitu antara sebulan sampai dengan dua puluh empat bulan;
- b. dapat dicairkan setelah jatuh tempo. Jika dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo, Bank akan mengenakan denda (*penalty rate*) yang nilainya ditetapkan oleh Bank. Saat ini, banyak Bank yang membebaskan denda atas pencairan Deposito sebelum tanggal jatuh tempo; dan
- c. tingkat suku bunga yang diberikan Bank relatif lebih tinggi dibandingkan tingkat suku bunga Tabungan atau jasa Giro. Faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga Deposito adalah jumlah nominal dan jangka waktu penempatan.²⁶⁰

Dalam praktik di Indonesia terdapat tiga jenis Deposito, yaitu Deposito berjangka, Sertifikat Deposito, dan *deposit on call*. Jenis-jenis Deposito tersebut memiliki kelebihan masing-masing sebagai berikut:

²⁵⁹Penjelasan Imam Subarkah, Analisis Hukum Madya Senior di Tim Perbankan, Direktorat Hukum, Bank Indonesia.

²⁶⁰Kasmir, *Manajemen Perbankan*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2011. hlm 62.

1) Deposito berjangka

Merupakan Deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu bervariasi, yaitu 1, 2, 3, 6, 12, 18 atau 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama perorangan atau badan usaha. Dalam bilyet Deposito berjangka tercantum nama pemilik atau pihak yang berhak mencairkan. Bunga Deposito berjangka dapat ditarik setiap bulan atau sekaligus setelah jatuh tempo. Penarikan bunga dapat dilakukan secara tunai atau melalui pemindahbukuan ke rekening Simpanan pemilik. Jumlah dana yang disetorkan dalam Deposito berjangka umumnya ditetapkan batas minimal, misalnya paling kurang Rp 1 juta, Rp 2 juta, atau Rp 2,5 juta. Deposito berjangka yang diterbitkan oleh Bank devisa dapat ditetapkan dalam valuta asing, seperti US Dollar, Yen Jepang, dan Euro. Penerbitan, pencairan, dan perhitungan bunga menggunakan kurs valuta asing yang berlaku secara umum.

2) Sertifikat Deposito

Merupakan Deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu yang relatif lebih pendek dari Deposito berjangka, yaitu 2, 3, 6, dan 12 bulan. Perbedaan Sertifikat Deposito dengan Deposito berjangka adalah dapat diperjualbelikan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain. Hal ini dikarenakan sifat dari Sertifikat Deposito yang diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat. Disamping itu, pencairan bunga Sertifikat Deposito dapat dilakukan di muka, secara bulanan, atau pada saat jatuh tempo. Penarikan bunga dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai melalui pemindahbukuan. Penerbitan Sertifikat Deposito dalam bentuk lembaran yang sudah tercetak dengan nilai nominal yang ditentukan. Nasabah dapat membeli dalam lembaran yang bervariasi sesuai dengan jumlah nominal yang diinginkan.

3) *Deposit on call*

Merupakan Deposito yang memiliki jangka waktu singkat, yaitu paling kurang 7 (tujuh) hari dan paling lama 1 (satu) bulan. *Deposit on call* diterbitkan dalam bentuk atas nama dan dipakai sebagai sarana

penempatan dana dalam jumlah yang cukup besar. Penarikan bunga dilaksanakan pada saat pencairan *deposit on call*. Besarnya bunga dihitung perbulan dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bank dengan Nasabah.²⁶¹

Mengacu pada konsepsi bahwa rekening Simpanan milik Penarik Cek pada Bank Tertarik merupakan utang Bank Tertarik kepada Penarik Cek, maka sesuai Pasal 190b KUHD dana pada rekening Deposito milik Penarik Cek pada dasarnya dapat dipergunakan untuk pemenuhan dana atas Cek sepanjang telah dapat dicairkan (telah jatuh tempo). Penggunaan dana Penarik Cek pada rekening Deposito untuk pemenuhan dana atas Cek dapat dilakukan apabila unsur-unsur Pasal 190b KUHD terpenuhi, yaitu: (i) pada saat Cek diunjukkan, Penarik Cek memiliki Deposito pada Bank Tertarik. Deposito Penarik pada Bank Tertarik merupakan piutang Penarik atas Bank Tertarik; (ii) pada saat Cek diunjukkan, Deposito Penarik pada Bank Tertarik telah dapat dicairkan (telah jatuh tempo); dan (iii) nilai nominal Deposito Penarik pada Bank Tertarik paling kurang sama dengan nilai nominal Cek yang harus dibayar. Atas dasar itu, dana pada rekening Deposito juga dapat dipergunakan dalam mekanisme *sweep account*.

²⁶¹*Ibid.* hlm 67.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Menurut KUHD maupun PBI/SEBI DHN, kewajiban penyediaan dana oleh Penarik Cek (*drawer*) harus telah dipenuhi pada saat Cek diunjukkan oleh Pemegang Cek (*holder/payee*) kepada Bank Tertarik (*drawee*). Dalam kaitan ini terdapat dua konsep dana Penarik yang dapat diperhitungkan oleh Bank Tertarik sebagai pemenuhan kewajiban penyediaan dana untuk pembayaran atas Cek, yaitu konsep menurut:

- 1) KUHD

Pasal 190b KUHD memungkinkan bagi penggunaan piutang Penarik Cek atas Bank Tertarik untuk diperhitungkan sebagai pemenuhan kewajiban penyediaan dana atas Cek. Piutang Penarik Cek atas Bank Tertarik yang dapat dipergunakan sebagai pemenuhan kewajiban penyediaan dana atas Cek harus memenuhi kondisi: (i) telah dapat ditagih (jatuh tempo); dan (ii) nilai nominalnya paling kurang sama dengan nilai nominal Cek. Piutang Penarik Cek atas Bank Tertarik dapat dilahirkan dari perjanjian pembukaan rekening Simpanan antara Penarik Cek dengan Bank Tertarik, dan/atau dari perjanjian utang-piutang secara umum antara Penarik Cek dengan Bank Tertarik. Pasal 190b KUHD melengkapi pasal-pasal yang terkait pemenuhan kewajiban penyediaan dana atas Cek, yaitu Pasal 180 KUHD dan Pasal 190a KUHD. Dengan demikian, menurut KUHD pemenuhan kewajiban penyediaan dana atas Cek selain bersumber dari Simpanan dan fasilitas Kredit yang diberikan Bank Tertarik kepada Penarik Cek, juga dapat bersumber dari piutang Penarik Cek atas Bank Tertarik.

2) PBI/SEBI DHN

PBI/SEBI DHN membatasi pemenuhan kewajiban penyediaan dana atas Cek hanya dari saldo Rekening Giro milik Penarik Cek pada Bank Tertarik, saldo Rekening Khusus atas nama Penarik Cek yang disediakan oleh Bank Tertarik, termasuk fasilitas cerukan (*overdraft*) yang diberikan Bank Tertarik kepada Penarik. Dengan demikian PBI/SEBI DHN menganut sumber pemenuhan dana yang lebih sempit dibandingkan KUHD karena PBI/SEBI DHN belum mengakomodir piutang Penarik Cek atas Bank Tertarik sebagai sumber dana yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan kewajiban penyediaan dana atas Cek oleh Penarik.

Dalam rangka pemenuhan kewajiban penyediaan dana oleh Penarik Cek, konsep menurut KUHD relatif lebih efektif dibandingkan konsep PBI/SEBI DHN. Bank Tertarik akan membayar Cek yang diunjukkan Pemegang dengan memperhitungkan seluruh dana Penarik Cek yang dikuasai dan dikelola Bank Tertarik, baik berupa Simpanan (Rekening Giro), fasilitas Kredit, maupun piutang Penarik atas Bank Tertarik. Diperhitungkannya seluruh dana Penarik Cek termasuk piutang Penarik atas Bank Tertarik sebagai pemenuhan kewajiban penyediaan dana atas Cek merupakan salah satu bentuk penerapan *primary liability* Penarik Cek. Implementasi konsep pemenuhan dana menurut KUHD secara baik dan konsisten, dapat mengurangi penolakan pembayaran Cek oleh Bank Tertarik.

- b. Dalam praktik perbankan telah berkembang layanan *sweep account* yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban penyediaan dana oleh Penarik Cek. Dalam layanan *sweep account* disepakati antara Penarik dengan Bank Tertarik bahwa apabila saldo Rekening Giro milik Penarik tidak mencukupi untuk membayar Cek yang diterbitkan Penarik, maka Bank Tertarik berwenang mendebet dana dari rekening Simpanan lainnya milik Penarik untuk dipindahbukukan ke Rekening Giro Penarik. Melalui mekanisme tersebut, saldo Rekening Giro Penarik menjadi cukup

(bersaldo positif) untuk memenuhi pembayaran Cek yang diterbitkan Penarik. Dengan demikian layanan *sweep account* sangat membantu untuk mencegah praktik penarikan Cek Kosong. Layanan *sweep account* merupakan bentuk implementasi Pasal 190b KUHD. Penggunaan dana dari rekening Simpanan lainnya milik Penarik dapat dibaca sebagai penggunaan piutang Penarik Cek pada Bank Tertarik.

Praktik pemberian fasilitas layanan *sweep account* belum secara tegas dan jelas diatur oleh PBI/SEBI DHN. Pengaturan dalam PBI/SEBI DHN masih secara implisit dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a PBI DHN *juncto* butir IX.1.a.1) a) SEBI DHN, yang diantaranya menyebutkan "...bahwa pembayaran Cek dan/atau Bilyet Giro atas nama Pemilik Rekening dapat dipenuhi dari Dana dari Rekening lain yang dimiliki Penarik pada Bank Tersebut...". Kalimat tersebut apabila dicermati mengarah pada kesepakatan pemberian fasilitas layanan *sweep account*.

Mekanisme *sweep account* dapat menciptakan suatu konsep ideal dalam pemenuhan kewajiban penyediaan dana oleh Penarik Cek. Konsep ideal tentunya yang bisa melindungi kepentingan Penarik Cek, Pemegang Cek, dan Bank Tertarik. Dalam hal ini Penarik Cek dapat terhindar dari sanksi sebagai Penarik Cek Kosong, Pemegang Cek dapat menerima pembayaran seketika Cek diunjukkan, dan Bank Tertarik terhindar dari risiko hukum maupun risiko reputasi yang diakibatkan dari praktik penarikan Cek Kosong oleh Penarik Cek yang merupakan Nasabahnya.

5.2 Saran

Memperhatikan poin-poin kesimpulan di atas, terdapat 3 (tiga) saran yang dapat diidentifikasi oleh penulis, yaitu:

- a. Perlu adanya penyesuaian peraturan mengenai pemenuhan kewajiban penyediaan dana oleh Penarik Cek, antara yang diatur dalam PBI/SEBI DHN dengan yang diatur dalam KUHD. Hal yang perlu diselaraskan adalah mengenai sumber dana yang dapat dipergunakan/diperhitungkan dalam pemenuhan kewajiban penyediaan dana oleh Penarik Cek. Dalam

kaitan ini KUHD menganut konsep yang lebih luas, yaitu Simpanan milik Penarik yang dikelola Bank Tertarik, fasilitas Kredit dari Bank Tertarik kepada Penarik, dan piutang Penarik Cek pada Bank Tertarik (utang Bank Tertarik kepada Penarik Cek). Sedangkan PBI/SEBI DHN memiliki konsep yang lebih sempit, yaitu Rekening Giro milik Penarik pada Bank Tertarik, Rekening Khusus atas nama Penarik yang disediakan Bank Tertarik, serta fasilitas cerukan (*overdraft*) yang diberikan Bank Tertarik kepada Penarik. PBI/SEBI DHN belum mengakomodir piutang Penarik Cek pada Bank Tertarik (utang Bank Tertarik kepada Penarik Cek) sebagai sumber pemenuhan kewajiban penyediaan dana oleh Penarik Cek.

Penyelarasan peraturan tersebut untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya para pelaku bisnis yang masih mempergunakan Cek sebagai sarana pembayaran dalam menjalankan transaksi bisnisnya. Sebagai suatu peraturan atau norma yang lebih rendah sudah sewajarnya jika PBI/SEBI DHN menyesuaikan dengan peraturan atau norma di atasnya, yaitu KUHD.

- b. Perlu pertimbangan untuk mengatur secara tegas dan jelas dalam PBI/SEBI DHN mengenai mekanisme *sweep account* yang telah dijalankan perbankan dalam rangka pemenuhan kewajiban penyediaan dana oleh Penarik Cek. Pengaturan dalam PBI/SEBI DHN saat ini masih secara implisit dan belum mengakui secara tegas mengenai diperbolehkannya perbankan menjalankan mekanisme *sweep account* sebagai bagian dari metode pemenuhan kewajiban penyediaan dana oleh Penarik Cek. Melalui pengaturan yang lebih tegas dan jelas, Bank Tertarik dapat diwajibkan untuk memberikan layanan *sweep account* terhadap seluruh Penarik Cek dan sifat layanan *sweep account* bukan pilihan (*optional*) melainkan keharusan.

Pengaturan layanan *sweep account* dalam PBI/SEBI DHN dapat memberikan kewenangan yang lebih tegas dan jelas kepada Bank Tertarik untuk mendebet dana dari rekening Simpanan lainnya milik

Penarik dan dipindahbukukan ke Rekening Giro Penarik sehingga saldo Rekening Giro Penarik menjadi mencukupi untuk membayar Cek yang diterbitkan Penarik. Layanan *sweep account* dapat dijadikan sebagai konsep yang ideal dalam pemenuhan kewajiban penyediaan dana oleh Penarik Cek sehingga dapat membantu mencegah dan/atau mengurangi praktik penarikan Cek Kosong.

- c. Perlu dilakukan penelitian/survei untuk mengetahui apakah Bank Tertarik di Indonesia telah melakukan praktik eksploitasi dalam membebankan biaya (*fee/charges*) pengembalian/penolakan Cek kepada Penarik Cek, dan biaya (*fee/charges*) atau suku bunga (*interest rates*) dari pemberian fasilitas cerukan (*overdraft*). Survei dimaksud perlu dilaksanakan dalam rangka penentuan kebijakan dari aspek perlindungan konsumen (*consumer protection*). Kebijakan yang patut dipertimbangkan, antara lain penerapan mekanisme *sweep account*, serta penyusunan hirarki penggunaan dana Penarik Cek untuk pemenuhan kewajiban penyediaan dana pada saat Cek diunjukkan. Dalam hirarki dapat ditentukan bahwa pembayaran atas Cek diutamakan dengan menggunakan dana milik Penarik Cek terlebih dahulu -melalui mekanisme *sweep account*- sebelum menggunakan dana dari fasilitas cerukan (*overdraft*) yang diberikan oleh Bank Tertarik, kecuali jika disepakati lain oleh dan antara Bank Tertarik dengan Penarik Cek.

Daftar Kepustakaan

Buku:

Arief, M. Isa, *Hukum Perdata dan Hukum Dagang*. Bandung: Alumi, 1979.

Asociatia Consilierilor Juridici Din Sistemul Finaciar – Bancar. *Actuality in the Legal Banking Activity*. Bucuresti: Editura Hamangiu, 2011.

Bank Indonesia. *Sejarah Bank Indonesia Periode II: 1959 – 1966: Bank Indonesia pada Masa Ekonomi Terpimpin*. Jakarta:Unit Khusus Museum Bank Indonesia, 2005.

_____. *Sejarah Bank Indonesia Periode III: 1966 – 1983: Bank Indonesia pada Masa Stabilisasi, Rehabilitasi, dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta:Unit Khusus Museum Bank Indonesia, 2006.

Chu Chai, Poh. *Law of Negotiable Instruments*. Fourth Edition. Singapore: Utopia Press Pte Ltd, 1998.

_____. *Law of Negotiable Instruments*. Fifth Edition. Singapore: Utopia Press Pte Ltd, 2001.

Cohen, Morris L., Robert C. Berring and Kent C. Olsen. *Finding the Law, An Abridged Edition of "How to Find the Law"*, 9th Edition." Minnesota: West Publishing Company, 1989.

Hadjon, Phillipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum: Langkah-langkah Legal Problem Solving dan Penyusunan Legal Opinion*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Ketiga. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*. Edisi Kesatu. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

_____, *Manajemen Perbankan*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Translation from the Second (Revised and Enlarged) German edition by Max Knight. London: University of California Press, Ltd., 1978.

_____. *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*. Terjemahan *Pure Theory of Law*. Cetakan Keempat. Bandung: Nusa Media, Agustus 2008.

Lewis, Arthur. *Banking Law and Practice*. Great Britain: Tudor Business Publishing Limited, 1998.

Mahmud Marzuki, Peter, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.

_____, *Penelitian Hukum*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, 2010.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*. Bandung: Alumni, 1984.

_____, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998.

Mercuro, Nicholas and Steven G. Medena. *Economics and the Law: from Posn to Post-Modernis*. New Jersey: Princeton University Press, 1997.

Norstrom, Robert J. and Albert L. Clovis. *Commercial Paper: Problems and Materials*. American Casebook Series. Minnesota: West Publishing Company, 1972.

Pangaribuan Simanjuntak, Emmy, *Hukum Dagang: Surat-Surat Berharga (Wesel-Surat Sanggup/Aksep-Cek-Kwitansi-Promes Atas Tunjuk-Bilyet Giro dan Travellers' Cheque)*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1979.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Wesel, Cek dan Akksep di Indonesia*. Cetakan Ketujuh. Bandung: Sumur Bandung, 1982.

Proyek ELIPS dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. *Seri Dasar Hukum Ekonomi 6: Surat Berharga*. Editor Peter Mahmud Marzuki, Wiwiek Awiati, Sunu Purbanti A. Rini, dan Suharnoko, Jakarta: ELIPS, 1998.

Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 7: Hukum Surat Berharga*. Cetakan Kelima. Jakarta: Djembatan, 2000.

Satrio, J., *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. Cetakan ke-1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992.

Schnitzer, Simone. *Understanding International Trade Law*. Hampshire: LawMatters Publishing, 2006.

Soebagjo, Felix O., Prof. Dr. S.H., LL.M, *Beberapa Aspek Hukum Commercial Paper di Indonesia*, Seri Dasar Hukum Ekonomi 6: Surat Berharga, Editor Peter Mahmud Marzuki, Wiwiek Awiati, Sunu Purbanti A. Rini, dan Suharnoko, Jakarta: ELIPS, 1998

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Jakarta: UI Press, 1976.

_____ dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Radjawali, 1985.

Subekti, *Hukum Perjanjian*. Cetakan Ketujuhbelas. Jakarta: Intermasa, 1998.

Weber, Charles M. and Richard E. Speidel. *Commercial Paper in A Nutshell Series*. Third Edition. Minnesota: West Publishing Company, 1982.

White, James J. and Robert Summers. *Handbook of the Law Under the Uniform Commercial Code*. Second Edition, Hornbook Series. Minnesota: West Publishing Company, 1980.

_____. *Uniform Commercial Code*. Fourth Edition, Hornbook Series. Minnesota: West Publishing Company, 1995.

Artikel/Makalah/Penelitian/Laporan:

Bank Central Asia. *Laporan Keuangan Konsolidasi Beserta Laporan Auditor Independen Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009*.
<http://www.klikbca.com/individual/silver/Ind/rates.html>.

Bank Indonesia. *Kajian Konstruksi Hukum Instrumen Pembayaran Giral di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, Desember 2004.

_____. *Laporan Efektivitas Daftar Hitam*. Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, 2004.

_____. *Penelitian Persepsi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat dan Lembaga Penyedia Jasa Terhadap Pembayaran Non Tunai*, Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, 2006.

_____. *Statistik Sistem Pembayaran*.
http://www.bi.go.id/biweb/Templates/Statistik/Statistik_Kliring_ID.

Bank Mandiri. *Laporan Keuangan Konsolidasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan Anak Perusahaan per 31 Maret 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit)*. <http://www.bankmandiri.co.id/.../LES147095281> Laporan Keuangan.

J.L.K, Valerine. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

Rajagukguk, Erman. *Erman dan Hukum, Res Judicata – Komentar Putusan Hakim Bulan Ini, “Judicial Review Peraturan Menteri: Penerapan Stufentheorie Hans Kelsen”*, <http://ermanhukum.com/res%20Judicata.htm>.

Soebagjo, Felix O., *Cek dan Bilyet Giro: Pengaturan, Perkembangan dan Permasalahannya di Praktik*. Bahan Diskusi Kajian Konstruksi Hukum Instrumen Pembayaran Giral di Indonesia.

The Bank of Korea. *Payment Systems in Korea*. Seoul: August 2010.

WestLaw. Spruill II, Willie E., *The Exploitation of Bank Charges and Undermining of Consumer Protection: Exploring the Realms of High-to-Low Check Posting*. North Carolina Banking Institute: March, 2009.

World Bank, *Payment Systems WorldWide: A Snapshot (Outcome of the Global Payment Systems Survey)*. Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development/the World Bank, 2008.

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.

Indonesia. *Keputusan Dewan Moneter Nomor 53 Tahun 1962 tentang Larangan Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong*.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong.*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1971 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong Menjadi Undang-Undang.*

Bank Indonesia. *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR tentang Bilyet Giro.*

Bank Indonesia. *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/122/KEP/DIR tentang Cek/Bilyet Giro Kosong.*

Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.*

Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.*

Bank Indonesia. *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.*

Bank Indonesia. *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/35/DASP tanggal 18 Desember 2007 perihal Penyelenggaraan Kliring Antar Wilayah.*

Bank Indonesia. *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong.*

Bank Indonesia. *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 4/17/DASP tanggal 7 November 2002 perihal Perubahan SEBI Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong.*

Bank Indonesia. *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/17/DASP tanggal 25 Juli 2006 perihal Perubahan Kedua atas SEBI Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong.*

Bank Indonesia. *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/33/DASP tanggal 20 Desember 2006 perihal Perubahan Ketiga atas SEBI Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong.*

Bank Indonesia. *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 19/1/UPPB tanggal 23 April 1986 perihal Penatausahaan Rekening Gabungan (joint account).*

Bank Indonesia. *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/122/KEP/DIR tanggal 5 Januari 1996 tentang Cek/Bilyet Giro Kosong.*

Bank Indonesia. *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 29/18/UPG tanggal 7 Mei 1996 perihal Penyampaian Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening.*

Bank Indonesia. *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 4/437/UPPB/PbB tanggal 5 Oktober 1971 perihal Penolakan Pembayaran atas Cek/Bilyet Giro yang Diajukan pada Bank karena Tidak Cukup/Tidak Ada Dananya.*

Bank Indonesia. *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/7/UPPB tanggal 16 Mei 1975 perihal Tata cara pelaksanaan Keputusan Dewan Moneter No. 53/1962.*

Bank Indonesia. *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/139/-RUPA-RUPA tanggal 24 Desember 1975 perihal Kartu Tata Usaha Penarikan Cek dan Bilyet Giro Kosong.*

Bank Indonesia. *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/8/UPPB tanggal 9 Agustus 1979 perihal Cek/Bilyet Giro Kosong.*

Bank Indonesia. *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/69/UM/PU/Rahasia tanggal 25 April 1962 perihal Cek/Bilyet Giro Kosong.*

Bank Indonesia. *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/366/UM/PU/Rahasia tanggal 16 Agustus 1962 perihal Cek/Bilyet Giro Kosong.*

Bank Indonesia. *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/245/UM/PU/Rahasia tanggal 13 Mei 1963 perihal Pelaksanaan dari K.D.M. No 53 tanggal 23 Februari 1962.*

Bank Indonesia. *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/1692/UM/PU/Rahasia tanggal 16 Maret 1964 perihal Masalah Cek Kosong.*

Kamus/Glossary:

Adiwinata, S., *Istilah Hukum: Latin – Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta: Intermedia, 1986.

Committee on Payment and Settlement Systems. *A glossary of Terms Used in Payments and Settlement Systems*. Bank for International Settlements: March 2003.

Garner, Brian. *Black's Law Dictionary*. Seventh Edition. Minnesota: West Publishing Company, 1999.

Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Internet:

Banker's Glossary. Liquidity mismatch or Liquidity Mismatch Risk.
<http://www.americanbanker.com/glossary/l.html#liquiditymismatch>

Combination of Two Current Accounts.
<http://legalsutra.org/633/bankers-lien/>

Customer Identification File (CIF)
<http://www.investorwords.com/9364/customer-identification-file.html>

Good faith. <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/>

Investopedia explains 'Checking Account'.
<http://www.investopedia.com/terms/c/checkingaccount.asp#>

Statistik Sistem Pembayaran.
<http://www.bi.go.id/biweb/Templates/Statistik>

Suku Bunga. <http://www.klikbca.com/individual/silver/Ind/rates.html>

Obligation of Drawer.
http://law.justia.com/codes/ohio/2006/orc/jd_130354-5505.html